



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 37/PHP.BUP-XIX/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara, Tahun 2020, diajukan oleh:

1. Nama : **Hj. Hasnah Harahap, S.E.**
Alamat : Dusun I, Desa Hadundung, Kecamatan Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara
2. Nama : **Drs. Kholil Jufri Harahap, M.M.**
Alamat : Aek Goti, Kecamatan Silangkitang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK.790/PRISLIS/XII/2020, bertanggal 17 Desember 2020, memberi kuasa kepada Pris Madani, S.H., M.Kn., Guntur Rambe, S.H., M.H., Agusta Ridha Minin, S.H., M.H., Assayuti Lubis, S.H., dan Itok Suhendra, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor *Prislis Law Office*, beralamat di Jalan Lintas Sumatera, pekan Tolan, Kampung Rakyat, Labuhanbatu Selatan, Sumatera Utara dan Surat Kuasa Khusus Nomor 02.MK/SKK/FB&A/XII/2020 bertanggal 21 Desember 2020 memberi kuasa kepada Dr. Fahri Bachmid, S.H., M.H., Agustiar S.H., Alungsyah, S.H., dan Kurniawan, S.H., M.H., para Advokat, Pengacara, Konsultan Hukum, Pembela Umum pada Law Firm Dr. Fachri Bachmid, S.H., M.H. & Associates, berkedudukan di Jalan A.M. Sangadji Nomor 36 Kota Ambon, Maluku, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON**;

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan, berkedudukan di Jalan Lintas Sumatera Nomor 1A-C Titi Kembar Kampung Bedagai, Kotapinang;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 161/PY.02.1-SU/1222/KPU-Kab/I/2021 bertanggal 20 Januari 2021 memberi kuasa kepada Syahruczal Yusuf, S.H., H. Mulyadi, S.H., M.H., Akhmad Johari Damanik, S.H., M.H., Suriadi, S.H., Muhammad Halim, S.H., M.H., M. Hendrawan, S.H., dan Hary Azhar Ananda, S.H., Pengacara/Kuasa Hukum pada kantor Law Office Syahruczal Yusuf & Associates, beralamat di Jalan T. Amir Hamzah Nomor 48B, Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nam Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**;

Berkenaan dengan permohonan di atas, sebagai berikut:

1. Nama : **H. Edimin**
 Alamat : Tanjung Medan, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan
2. Nama : **Ahmad Padli Tanjung**
 Alamat : Mampang, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 30 Desember 2020 memberi kuasa kepada M. Nuzul Wibawa, S.Ag., M.H., M. Ihsan Tanjung, S.H., M.H., M.Si., Yodben Silitonga, S.H., Benny Hutabarat, S.H., Heri Perdana Tarigan, S.H., Wiradarma Harefa, S.H., M.H., Army Mulyanto, S.H., Ridakardus Sihura, S.H., Samuel David, S.H., Karto Nainggolan, S.H., dan Devyani Petricia, S.H., Advokat atau Konsultan Hukum pada Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) Pusat PDI Perjuangan, berkedudukan di Jalan Pegangsaan Barat Nomor 30, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa. Terhadap Kuasa Hukum selebihnya, Mahkamah mengenyampingkan sebagai Kuasa Hukum yang sah karena tidak membubuhi tanda tangan baik dalam Surat Kuasa maupun Permohonan;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT**;

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
 Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
 Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
 Mendengar dan membaca keterangan ahli Pemohon;
 Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 18 Desember 2020 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 18 Desember 2020, pukul 17.49 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 38/PAN.MK/AP3/12/2020 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 22 Desember 2020 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Perkara Nomor 37/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Januari 2021, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, perkara

perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

2. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dalam konteks mempersoalkan penetapan perolehan hasil suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan (dalam permohonan ini, untuk selanjutnya dapat disebut "KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan"), Nomor 425/PL.02.6-BA/1222/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, Tanggal 16 Desember 2020.
3. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2020.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan atas ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, pada pokoknya menyatakan : *"Pemohon di dalam perkara per-selisihan hasil pemilihan adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati."*
2. Bahwa Pemohon adalah Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, Nomor Urut 3 (Tiga), berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan :
 - a. Nomor 175/PL.02.3-Kpt/1222/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 Tertanggal 23 September 2020, (Bukti P-2);
 - b. Nomor 176/PL.02.3-Kpt/1222/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 Tertanggal 24 September 2020, (Bukti P-3).

3. Bahwa dikarenakan jumlah penduduk di Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebanyak 324.274 jiwa dan dikarenakan selisih perolehan hasil suara, antara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, Nomor Urut 2 (Dua), dengan Pemohon sebanyak 578 suara, atau jika dikonversi dengan persentase maka selisih perolehan hasil suara hanya sebesar 0,5%, sehingga dengan demikian Pemohon jelas memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan “pembatalan” Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (“KPU”) Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 425/PL.02.6-BA/1222/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, Tanggal 16 Desember 2020.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN DAN PERBAIKAN PERMOHONAN,

1. Bahwa berdasarkan atas Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, yang pada pokoknya menyatakan : *“permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten.”*
2. Bahwa berdasarkan Diktum Ketiga dalam Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 425/PL.02.6-BA/1222/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, yang diumumkan pada hari Rabu Tanggal 16 Desember 2020, Pukul 15.45 WIB.
3. Bahwa berdasarkan uraian yang disampaikan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas, maka Permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu

pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, yang pada pokoknya menyatakan : *“Terhadap Permohonan yang dia-jukan melalui daring (online}, Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimkannya AP3 kepada Pemohon/Kuasa Hukum”*.
5. Bahwa berdasarkan uraian Pemohon sebagaimana dimaksud pada angka 4 tersebut di atas, dan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (“AP3”) Nomor 38/PAN.MK/AP3/12/2020., yang diterbitkan pada tanggal 18 Desember 2020, maka Perbaikan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana diten-tukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. DASAR DAN ALASAN PERMOHONAN,

1. Bahwa berdasarkan atas penetapan penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

Tabel 1.

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Nurdin Siregar, SST, MM – Husni Rizal Siregar, SP,	8.110
2.	H. Edimin – Ahmad Padli Tanjung,	66.007
3.	Hj. Hasnah Harahap, SE – Drs. H. Kholil Jufri, MM	65.429
4.	H. Mangayat Jago, S.Pd, SE, – Jon Abidin Ritonga,	11.086
5.	Drs. H. Maslin Pulungan, MM – Fery Andika Dalimenthe, S.Kom, MM	4.740
Total Suara Sah		155.372

(Berdasarkan Tabel di atas, Pemohon berada pada Peringkat Kedua dengan Perolehan Hasil Suara sebanyak 65.429 suara).

2. Bahwa berdasarkan atas penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel 2.

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	<i>Nurdin Siregar, SST, MM – Husni Rizal Siregar, SP,</i>	8.110
2.	<i>H. Edimin – Ahmad Padli Tanjung,</i>	65.340

3.	Hj. Hasnah Harahap, SE – Drs. H. Kholil Jufri, MM., (Pemohon)	65.429
4.	H. Mangayat Jago, S.Pd, SE, – Jon Abidin Ritonga,	11.086
5.	Drs. H. Maslin Pulungan, MM – Fery Andika Dalimenthe, S.Kom, MM	4.740
Total Suara Sah		154.705

(Berdasarkan Tabel di atas, Pemohon berada pada Peringkat Pertama, dengan Perolehan Hasil Suara sebanyak 65.429 suara, dengan selisih sebanyak 89 suara dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, Nomor Urut 2).

3. Bahwa menurut Pemohon, selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya :
 - a. Upaya terorganisir yang patut diduga sebagai bentuk kecurangan, yang telah dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, Nomor Urut 2 (dua), H. Edimin – Ahmad Padli Tanjung, sehingga menyebabkan nilai partisipasi pemilih pada Kecamatan Torgamba, khususnya di TPS-005, TPS-006, TPS-007, TPS-008, TPS-009, TPS-010, TPS-011, TPS-012, TPS-013, TPS-014 dan TPS-18, yang lokasi Tempat Pemungutan Suaranya terletak dalam Perkebunan Kelapa Sawit “PT TORGANDA KE-BUN SIBISA MANGATUR” Desa Torganda, Kecamatan Torgamba, mencapai nilai rata-rata persentase partisipasi pemilih sebesar 95%. Bahkan terhadap TPS-05, TPS-009, dan TPS-010, mencapai nilai persentase partisipasi pemilih sebesar 100% (sudah termasuk dengan surat suara cadangan, yang ditentukan sebanyak 2.5%), penjelasan Pemohon berdasarkan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK (Bukti P-4, P-5 P-6, P-7, P-8, P-9, P-10 P-11, P-12, P-13 dan P-14), sebagai berikut:

Tabel 3.

DESA TORGANDA								
NO	NAMA DUSUN	LOKASI TPS	TPS	DPT			SSC 2,5%	JLH. Hak Pilih
				LK	PR	JML		
1.	NUSANTARA	AFD I TORGANDA SM	005	83	89	172	5	177
2.	ANTIK	AFD II TORGANDA SM	006	75	72	147	4	151
3.	ANTIK	AFD III TORGANDA SM	007	65	61	126	4	130
4.	ANTIK	AFD IV TORGANDA SM	008	71	64	135	4	139
5.	ANTIK	AFD V TORGANDA SM	009	119	113	232	6	238

6.	NUSANTARA	AFD VII TORGANDA SM	010	63	61	124	4	128
7.	NUSANTARA	BALPERUM	011	167	167	334	9	343
8.	NUSANTARA	BALPERUM	012	128	157	285	8	293
9.	MAKMUR	AFD IX	013	134	144	278	7	285
10.	MAKMUR	AFD IX	014	105	110	215	6	221
11.	CINDUR	PERUMAHAN PKS	018	145	132	277	7	284

Tabel 3 ini disajikan untuk menerangkan berapa Jumlah Hak Pilih, pada setiap Tempat Pemungutan Suara, di TPS-005, TPS-006, TPS-007, TPS-008, TPS-009, TPS-010, TPS-011, TPS-012, TPS-013, TPS-014 dan TPS-18 (TPS terorganisir) Desa Torganda, Kecamatan Torgamba. Keterangan Singkatan dalam Tabel 3 :

- NO adalah Nomor;
- TPS adalah Tempat Pemungutan Suara;
- LK adalah Laki-laki;
- PR adalah Perempuan;
- JML adalah Jumlah;
- SSC adalah Surat Suara Cadangan;
- JLH adalah Jumlah.

Tabel 4.

DESA TORGANDA								
NO	SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI			SUARA BATAL			JUMLAH PENGGUNA SUARA	Persentase (%)
	1	2	3	4	5			
1.	0	171	2	1	2	1	177	100%
2.	0	144	1	0	0	3	148	98%
3.	0	122	4	0	0	1	127	98%
4.	0	134	1	0	0	0	135	97%
5.	1	224	8	0	2	2	237	100%
6.	0	126	2	0	0	0	128	100%
7.	6	286	14	2	1	6	315	92%
8.	2	209	38	0	2	4	255	87%
9.	1	258	13	1	0	5	278	98%
10.	1	209	3	0	0	0	213	96%
11.	1	233	16	1	3	3	257	90%

Tabel 4 ini, disajikan untuk menerangkan jumlah persentase partisipasi pemilih, di TPS-005, TPS-006, TPS-007, TPS-008, TPS-009, TPS-010,

TPS-011, TPS-012, TPS-013 TPS-014 dan TPS-18 (TPS yang terorganisir), Desa Torganda, Kecamatan Torgamba.

- b. Upaya terorganisir yang patut diduga sebagai bentuk kecurangan, juga dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, Nomor Urut 2 (dua) dimaksud, sehingga menyebabkan nilai partisipasi pemilih di Kecamatan Torgamba, khususnya pada TPS-001, TPS-002, TPS-003, TPS-004, dan TPS-007, yang lokasi Tempat Pemungutan Suaranya terletak di dalam Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit “PT AEP TASIK RAJA” Desa Bukit Tujuh, Kecamatan Torgamba mencapai nilai rata-rata persentase partisipasi pemilih sebesar 90% (sudah termasuk dengan surat suara cada-ngan, yang ditentukan sebanyak 2.5%), penjelasan Pemohon berdasarkan atas Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK (Bukti P-15, P-16, P-17, P-18 dan P-19) sebagai berikut:

Tabel 5.

DESA BUKIT TUJUH								
NO	NAMA DUSUN	LOKASI TPS	TPS	DPT			SSC 2,5%	JLH. Hak Pilih
				LK	PR	JML		
1.	0'26	0'26	001	135	136	271	7	278
2.	BIBITAN	BIBITAN	002	137	118	255	7	262
3.	LC ATAS	LC ATAS	004	179	158	337	9	346
4.	EMPLASMENT TASIK RAJA	EMPLASMENT TASIK RAJA	003	83	79	162	5	167
5.	X21 PAJAK	X21 PAJAK	007	200	202	402	11	413

Tabel 5 ini, disajikan untuk menerangkan berapa Jumlah Hak Pilih pada setiap Tempat Pemungutan Suara di TPS-001, TPS-002. TPS-003. TPS-004, dan TPS-007, (TPS yang ter-organisir) Desa Bukit Tujuh, Kecamatan Torgamba.

Tabel 6.

NO	SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI					SUARA BATAL	JUMLAH PENGGUNA SUARA	Persentase (%)
	1	2	3	4	5			
1.	2	257	3	0	0	1	266	96%
2.	1	218	14	4	3	3	243	93%

3.	4	296	9	0	0	1	310	90%
4.	0	126	17	1	0	0	146	87%
5.	4	324	23	7	0	2	361	87%

Tabel 6 ini disajikan untuk menerangkan jumlah persentase partisipasi pemilih di TPS-001, TPS-002, TPS-003, TPS-004, dan TPS-007 (TPS yang terorganisir), Desa Bukit Tujuh, Kecamatan Torgamba.

4. Akumulasi nilai persentase rata-rata partisipasi pemilih sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut di atas, adalah sebanyak 93% (Jumlah Pengguna Hak Suara dibagi dengan jumlah seluruh surat suara dikali 100%). Nilai persentase partisipasi pemilih pada Desa Torganda dan Desa Bukit Tujuh Kecamatan Torgamba, melebihi rata-rata partisipasi pemilih se Kecamatan Torgamba, sebesar 74%. Menurut Termohon (Ic. Ependi Pasaribu., SE., M.AP., selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan) sebagaimana ke-terangannya dikutip oleh Pemohon di dalam Media Elektronik "ANTARA SUMUT" (Situs : <https://sumut.antaranews.com/berita/354292/bupati-berharap-pilkada-labusel-berjalan-aman-dan-damai>) pada tanggal 09 Desember 2020, menerangkan *"jika melihat kondisi di beberapa TPS, partisipasi pemilih diperkirakan lebih dari 70 %"*.
5. Bahwa sekalipun persentase partisipasi pemilih lebih dari 70 %, namun menurut Pemohon, pasrtisipasi pemilih pada 16 (enam belas) TPS (sebanyak 11 TPS pada Desa Torganda, dan sebanyak 5 TPS pada Desa Bukit Tujuh) sebesar 93%, adalah angka persentase partisipasi pemilih yang tidak wajar.
6. Bahwa dugaan kecurangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, Nomor Urut 2 (dua) tersebut di atas, dilakukan dengan cara :
 - a. Menggunakan "C. Pemberitahuan – KWK" milik Calon Pemilih, yang diketahui sudah berada di dalam perusahaan PT Torganda Kebun Sibisa Mangatur, karena telah diputus hubungan kerjanya (Bukti P-20);
 - b. Menggunakan "C. Pemberitahuan – KWK" milik Calon Pemilih, yang seharusnya tidak memperoleh hak suara dikarenakan tidak memiliki KTP Elektronik, namun terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tetap (Bukti P-21).

- c. Menggunakan kekuatan intervensi sebagaimana diketahui berdasarkan keterangan Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, Nomor Urut 3 (Tiga) terkait dengan dugaan kecurangan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b dalam Permohonan ini (Bukti P-22 dan P-23), yang dikuatkan oleh keterangan SAKSI MANDAT Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, Nomor Urut 2 (Dua), yang keterangannya disampaikan saat acara Rapat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota, Tanggal 16 Desember 2020, ber-tempat di Gand Suma Hotel Blok Songo, (Bukti P-24).
- d. Patut diduga turut bekerja sama dengan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), yang merupakan warga setempat pada wilayah masing-masing TPS, khususnya di TPS-005, TPS-006, TPS-007, TPS-008, TPS-009, TPS-010, TPS-011, TPS-012, TPS-013, TPS-014 dan TPS-18 pada Desa Torganda, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan-batu Selatan (“PT TORGANDA KEBUN SIBISA MANGATUR”). Contohnya di TPS-007, dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 130 Surat Suara + 2,5 Cadangan Surat Suara sama dengan 130 Surat Suara, TPS ditutup pada Pukul 09.00 WIB, dengan jumlah pemilih sebanyak 127 orang (termasuk 1 (satu) surat suara batal), dan terdapat Pemilih yang memberikan Hak Suara menggunakan KTP EL, sebelum Pukul 12.00 WIB, nilai persentase partisipasi pemilihnya mencapai 98% (Bukti P-25 dan P-26).
- e. Termohon (Ic. Panitia Pemilihan Kecamatan Torgamba) mengabaikan atas permohonan Pemohon melalui permintaan Saksi Mandat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, Nomor Urut 3 (tiga) pada saat berlangsungnya Rekapitulasi Perolehan Suara pada Tingkat Kecamatan Torgamba, yang meminta untuk dilakukannya pembukaan Kotak Suara, dengan maksud agar secara pasti diketahui benar atau tidak benarnya dugaan kecurangan tersebut. Namun Termohon (Ic. Panitia Pemilihan Kecamatan – didukung oleh saksi-saksi Pasangan Calon yang lain (Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, Nomor Urut 4 dan Nomor Urut 5), SEBAHAT UNTUK TIDAK SEPAKAT MEMBUKA KOTAK SUARA. Sehingga dengan

demikian, patut diduga terhadap bukti terorganisirnya seluruh TPS yang Pemohon sebutkan di atas, terjadi adanya. Termohon, pasti akan menggunakan Dalil bahwa tidak adanya perbedaan antara C.Hasil dengan C. Hasil Salinan-KWK dengan C.Hasil-KWK. Termohon tidak mempertimbangkan menurut fakta (salah satunya), terdapat seseorang yang menggunakan C.Pemberitahuan-KWK, milik Toloni Waruwu (Bukti P-27), yang secara jelas dan nyata saat ini sedang menjalani proses hukuman Penjara pada Lembaga Pemasyarakatan Gunung Tua Kelas III.

7. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon sebagaimana tersebut pada angka 3 Permohonan ini, dan dikarenakan kecilnya kesempatan yang diberikan oleh Termohon dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sementara Pemohon harus menghitung selisih perolehan hasil suara antara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, Nomor Urut 2 (Dua), sebagaimana telah ditetapkan oleh Termohon perolehan hasil suaranya sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, berbanding dengan Pemohon selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, Nomor Urut 3 (Tiga), maka Pemohon “menggunakan metode pendekatan kualitatif” sebagaimana uraian Pemohon berikut di bawah ini :

- a. Pemohon menghitung terlebih dahulu jumlah persentase partisipasi kehadiran pemilih diseluruh Desa pada Kecamatan Torgamba, untuk mengetahui gambaran secara umum. Oleh karena itu, diketahui persentase partisipasi pemilih adalah sebesar 74%.

Adapun Rumus Penghitungan nilai persentase pemilih pada seluruh Desa di Kecamatan Torgamba adalah :

Jumlah Pengguna Hak Pemilih, dibagi dengan Jumlah Surat Suara (DPT+ Surat Suara Cadangan) dikali 100% (seratus persen).

- b. Kemudian, Pemohon melakukan penghitungan “antara” jumlah persentase perolehan hasil suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, Nomor Urut 2 (Dua), di wilayah khusus Perkebunan Kelapa Sawit PT. Torganda Sibisa Mangatur Desa Torganda, “dengan” partisipasi pemilih, dan ternyata

diketahui bahwa persentase rata-rata partisipasi pemilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labu-hanbatu Selatan Tahun 2020, Nomor Urut 2 (Dua) sebesar 93%, dan bahkan ada yang persentase pemilihnya sebesar 99%, yakni pada TPS 008 Desa Torganda. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.

REKAPITULASI SUARA KHUSUS PERKEBUNAN PT TORGANDA SIBISA MANGATUR DI DESA TORGANDA, KECAMATAN TORGAMBA											
No	TP S	JSSK	SUARA PASANGAN CALON					SB	JPS	PEMILIH (%)	SUARA 02 (%)
			01	02	03	04	05				
1.	005	177	0	171	2	1	2	1	177	100%	97%
2.	010	128	0	126	2	0	0	0	128	100%	98%
3.	009	238	1	224	8	0	2	2	237	100%	95%
4.	006	151	0	144	1	0	0	3	148	98%	97%
5.	007	130	0	122	4	0	0	1	127	98%	96%
6.	013	285	1	258	13	1	0	5	278	98%	93%
7.	008	139	0	134	1	0	0	0	135	97%	99%
8.	014	221	1	209	3	0	0	0	213	96%	98%
9.	011	343	6	286	14	2	1	6	315	92%	91%
10.	018	284	1	233	16	1	3	3	257	90%	91%
11.	012	293	2	209	38	0	2	4	255	87%	82%
JUMLAH		2389	12	2116	102	5	10	25	2270	95%	93%

Inisial singkatan dalam Tabel :

JSSK : Jumlah Surat Suara Keseluruhan;

SB : Suara Batal;

JPS : Jumlah Pengguna Suara.

- c. Kemudian, Pemohon melakukan penghitungan atas jumlah persentase perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, Nomor Urut 2 (Dua) di Desa Bukit Tujuh di lima TPS, yaitu : TPS-001, TPS-002, TPS-003, TPS-004, dan TPS-007 sebagaimana dimaksud Angka 3 huruf b tersebut di atas. Ternyata diketahui, bahwa persentase partisipasi pemilihnya rata-rata sebesar 92%, dan bahkan ada yang persentase partisipasi pemilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, Nomor Urut 2 (Dua) sebesar 97% yakni pada TPS 001 Desa Bukit tujuh. Lebih jelas, dapat Pemohon sampaikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 8.

REKAPITULASI SUARA KHUSUS PERKEBUNAN PT TORGANDA SIBISA MANGATUR DI DESA BUKIT TUJUH, KECAMATAN TORGAMBA											
No	TPS	JSSK	SUARA PASANGAN CALON					SB	JPS	PEMILIH (%)	SUARA 02 (%)
			01	02	03	04	05				
1.	001	278	2	257	3	0	0	4	266	96%	97%
2.	002	262	1	218	14	4	3	3	243	93%	90%
3.	004	346	4	296	9	0	0	1	310	90%	95%
4.	003	167	0	126	17	1	0	2	146	87%	86%
5.	007	413	4	323	23	7	0	3	361	87%	90%
JUMLAH		1466	11	1221	66	12	3	13	1326	90%	92%

Keterangan :

Adapun Rumus Penghitungan persentase partisipasi pemilih Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, Nomor Urut 2 (Dua) sebagaimana dimaksud huruf b dan c tersebut di atas adalah :

Jumlah Perolehan Hasil Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Dua), dibagi dengan Jumlah Pengguna Hak Pilih dikali 100% (seratus persen).

- d. Kemudian, Pemohon melakukan inventarisasi terhadap Desa yang memang terindikasi, telah terjadinya kecurangan sebagaimana dimaksud Angka 3 dan Angka 6 Permohonan Pemohon ini, sehingga pada akhirnya diketahui – BENAR, persentase tingkat kehadiran (partisipasi) pemilih, sangat tinggi sekali > 80% (Di atas Delapan Puluh persen) rata-rata partisipasi se Kecamatan Torgamba, khusus persentase pemilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, Nomor Urut 2 (dua) dengan pengguna hak suara sangat tinggi > 93%, bahkan di TPS-008 Desa Torganda nilai persentase partisipasi pemilihnya sebesar 99% (Sembilan puluh sembilan persen).
8. Bahwa berdasarkan uraian dalil Pemohon sebagaimana dimaksud angka 7 Permohonan ini, persentase partisipasi pemilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Sela-tan Tahun 2020, Nomor Urut 2 (Dua), “TIDAK WAJAR” sebagaimana dalil Pemohon dalam Permohonan ini. Adapun batas wajar persentase partisipasi pemilih Pasangan Calon Bupati

dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, Nomor Urut 2 (Dua), di TPS-005, TPS-006, TPS-007, TPS-008. TPS-009, TPS-010, TPS-011, TPS-012, TPS-013, TPS-014 dan TPS-18 pada Desa Torganda, Kecamatan Torgamba serta TPS-001, TPS-002, TPS-003, TPS-004, dan TPS-007 pada Desa Bukit Tujuh, Kecamatan Torgamba (Kabupaten Labuhanbatu Sleatan) adalah sebesar 80% (delapan puluh persen).

9. Berdasarkan uraian dalil Pemohon sebagaimana dimaksud pada dalil angka 8 tersebut di atas, menurut Pemohon akibat kecurangan yang secara terorganisir dilakukan oleh Pasa-ngan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, Nomor Urut 2 (Dua), menyebabkan perolehan hasil suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, Nomor Urut 2 (Dua), bertambah sebanyak 667 suara dari perolehan hasil suara yang seharusnya diperolehnya sebanyak 65.340 suara.

Adapun rumus penghitungan, Penambahan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, Nomor Urut 2 (Dua) adalah :

Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Dua), dibagi dengan Jumlah Pengguna Hak Pilih dikali 100% (seratus persen).

10. Bahwa Pemohon menemukan adanya beberapa permasalahan krusial dan cukup serius di dalam proses penyelenggaraan Demokrasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, namun tidak mendapatkan perhatian dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan, pada TPS yang khusus berada di dalam lingkungan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit PT Torganda Kebun Sibisa Mengatur, yaitu : TPS-005, TPS-006, TPS-007, TPS-008, TPS-009, TPS-010, TPS-011, TPS-012, TPS-013, TPS-014, dan di TPS-18 Desa Torganda, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Pemohon “menggunakan metode pendekatan kuantitatif” sebagai berikut di bawah :

Tabel 9.

DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM) DALAM TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) DI DESA TORGANDA, KECAMATAN TORGAMBA					
No.	LOKASI TPS	TPS	DAFTAR IVENTARISASI MASALAH	SAKSI	BUKTI
1.	AFD I TORGAN DA SM	005	<p>1. KPPS tidak melaksanakan Pemungutan Suara di TPS sesuai dengan aturan yang berlaku sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> KPPS tidak disumpah Saiinan DPT tidak ditempel di papan pengumuman atau di tempat sekitar TPS penggunaan form C pemberitahuan yang tidak bisa dipastikan oleh orang yang berhak karena salinan DPT tidak diberikan kepada saksi dan tidak ditempel pada papan pengumuman atau sekitar TPS Saksi tidak diberikan Salinan DPT Saksi tidak diberikan form C Hasil Salinan KWK TPS ditutup tidak sesuai aturan yaitu pada jam 11.00 WIB <p>2. Tidak adanya form C Daftar Hadir pemilih yang diisi dan ditandatangani oleh pemilih</p> <p>3. KPPS tidak meminta pemilih untuk menunjukkan KTP agar disesuaikan dengan form C Pemberitahuan</p> <p>4. Presentase kehadiran pemilih di luar batas kewajaran yaitu mencapai 90 sd 100%</p> <p>5. Adanya dugaan bahwa pemilih yang dimobilisasi oleh pihak tertentu</p> <p>6. KPU mengupload form C Hasil KWK dan form C Hasil Salinan KWK yang tidak dtandatangani oleh KPPS dan saksi pada portal KPU sebagai informasi publik</p>	Hengki Saputra Simanjuntak,	<p>1. Surat Pernyataan Saksi (Bukti P-28)</p> <p>2. Berita Acara Pemeriksaan Panwas cam (Bukti P-29)</p>
	AFD II TORGAN DA SM	006	Pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS tidak sesuai ketentuan aturan yang berlaku.	Ivan Suganda Simanjuntak	Berita Acara Pemeriksaan Panwas cam (Bukti P-30)
	AFD III TORGAN DA SM	007	<p>1. KPPS tidak melaksanakan Pemungutan Suara di TPS sesuai dengan aturan yang berlaku seperti :</p> <ol style="list-style-type: none"> KPPS tidak disumpah Salinan DPT tidak ditempel di papan pengumuman atau di tempat sekitar TPS penggunaan form C pemberitahuan yang tidak bisa dipastikan oleh orang yang berhak karena salinan DPT tidak diberikan kepada saksi dan tidak ditempel pada papan pengumuman atau sekitar TPS Saksi tidak diberikan Salinan DPT Saksi tidak diberikan form C Hasil Salinan KWK Pemungutan suara sudah selesai pukul 09.00 WIB hal yang jarang terjadi bila dibandingkan dengan 	Firman Dolin Nadapdap	<p>Surat Pernyataan Saksi (Bukti telah disebut di atas)</p> <p>Berita Acara Pemeriksaan Panwas cam (Bukti P-31)</p>

			<p>estimasi waktu menggunakan hak suara.</p> <p>g. Penghitugan suara di TPS dilaksanakan pada jam 12.00 WIB</p> <p>2. Pengguna hak pilih mencapai 100% lebih dari DPT, hanya sisa 1 surat suara termasuk surat suara cadangan.</p> <p>3. KPPS tidak meminta pemilih untuk menunjukkan KTP agar disesuaikan dengan form C Pemberitahuan</p> <p>4. Dugaan pemilih yang dimobilisasi oleh pihak tertentu</p> <p>5. Saksi tidak diberikan haknya sesuai tupoksi menurut aturan seperti tidak diberikannya form C Hasil Salinan KWK</p> <p>6. KPU tidak mengupload form C Hasil kwk dan form C Hasil Salinan KWK yang tidak dtandatangani oleh KPPS dan saksi pada portal KPU sebagai informasi publik</p>		
	AFD IV TORGAN DA SM	008	<p>1. KPPS tidak melaksanakan Pemungutan Suara di TPS sesuai dengan aturan yang berlaku seperti :</p> <p>a. KPPS tidak disumpah sebelum Rapat Pemugutan Suara</p> <p>b. Salinan DPT tidak ditempel di papan pengumuman atau di tempat sekitar TPS</p> <p>c. penggunaan form C pemberitahuan yang tidak bisa dipastikan oleh orang yang berhak karena salinan DPT tidak diberikan kepada saksi dan tidak ditempel pada papan pengumuman atau sekitar TPS</p> <p>d. Saksi tidak diberikan Salinan DPT</p> <p>e. Saksi tidak diberikan form C Hasil Salinan KWK</p> <p>f. Pemungutan suara sudah selesai Pukul 09.00 WIB hal yang jarang terjadi bila dibandingkan dengan estimasi waktu menggunakan hak suara.</p> <p>g. Penghitugan suara di TPS dilaksanakan Pukul 12.00 WIB.</p> <p>2. Pengguna hak pilih mencapai 100% dari DPT</p> <p>3. KPPS tidak meminta pemilih untuk menunjukkan KTP agar disesuaikan dengan form C Pemberitahuan</p> <p>4. Dugaan pemilih yang dimobilisasi oleh pihak tertentu</p> <p>5. Saksi tidak diberikan haknya sesuai tupoksi menurut aturan seperti tidak diberikannya form C Hasil Salinan KWK</p> <p>6. KPU tidak mengupload form C Hasil kwk dan form C Hasil Salinan KWK yang tidak dtandatangani oleh KPPS dan saksi pada portal KPU sebagai informasi publik</p>	Setia Cinta Kasih Siregar	<p>Surat Pernyataan Saksi (Bukti telah disebut di atas)</p> <p>Berita Acara Pemeriksaan Panwasdam (Bukti P-32)</p>
	AFD V TORGAN DA SM	009	<p>1. KPPS tidak melaksanakan Pemungutan Suara di TPS sesuai dengan aturan yang berlaku.</p> <p>2. KPPS tidak disumpah sebelum Rapat Pemugutan Suara</p> <p>3. Salinan DPT tidak ditempel di papan pengumuman atau di tempat sekitar</p>	Jenton Sianipar	<p>1. Berita Acara Pemeriksaan Panwasdam</p>

			<p>TPS</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. penggunaan form C pemberitahuan yang tidak bisa dipastikan oleh orang yang berhak karena salinan DPT tidak diberikan kepada saksi dan tidak ditempel pada papan pengumuman atau sekitar TPS 5. Saksi tidak diberikan Salinan DPT 6. Saksi tidak diberikan form C Hasil Salinan KWK setelah penghitungan suara selesai 7. Pemungutan suara sudah selesai pukul 12.00 WIB hal yang jarang terjadi bila dibandingkan dengan estimasi waktu menggunakan hak suara. 8. Adanya temuan saksi penggunaan form C pemberitahuan orang lain digunakan oleh oknum di TPS yaitu hak suara dari Sdr Toloni Waruwu yang berada di lapas Gunung Tua Kelas III digunakan di TPS 009. 9. Pengguna hak pilih mencapai 100% dari DPT 10. KPPS tidak meminta pemilih untuk menunjukkan KTP agar disesuaikan dengan form C Pemberitahuan 11. Dugaan pemilih yang dimobilisasi oleh pihak tertentu 12. Saksi tidak diberikan haknya sesuai tupoksi menurut aturan seperti tidak diberikannya form C Hasil Salinan KWK 13. KPU mengupload form C Hasil kwk dan form C Hasil Salinan KWK yang tidak dtandatangani oleh KPPS dan saksi pada portal KPU sebagai informasi publik 		<ol style="list-style-type: none"> m (Bukti P-33) 2. Surat Pernyataan Saksi (Bukti P-34) 3. Surat dari Kalapas tentang Identitas Warga Binaan Pemasyaratan (Bukti telah disebut di atas.)
	AFD VII TORGAN DA SM	010	<ol style="list-style-type: none"> 1. KPPS tidak melaksanakan Pemungutan Suara di TPS sesuai dengan aturan yang berlaku. 2. Salinan DPT tidak ditempel di papan pengumuman atau di tempat sekitar TPS 3. Penggunaan form C pemberitahuan yang tidak bisa dipastikan oleh orang yang berhak karena salinan DPT tidak diberikan kepada saksi dan tidak ditempel pada papan pengumuman atau sekitar TPS 4. Saksi tidak diberikan Salinan DPT 5. KPPS tidak meminta pemilih menunjukkan KTP untuk disesuaikan dengan form C pemberitahuan 6. Saksi tidak diberikan form C Hasil Salinan KWK setelah penghitungan suara selesai 7. Pemungutan suara sudah selesai pukul 12.00 WIB karena pemilih sudah menggunakan hak pilihnya termasuk pengguna KTP. 8. Adanya temuan saksi pada saat surat suara hanya sisa satu (dari total DPT + 2,5% surat suara cadangan), KPPS menginformasikan masih menunggu seorang narapidana dari Lapas, dan bila orang tersebut hadir dipastikan Saksi Paslon Nomor 3 tidak bisa 	Alfian Nasution	Surat Pernyataan (Bukti P-35)

			<p>menggunakan hak pilihnya (menggunakan A5 pindah memilih).</p> <p>9. Pengguna hak pilih mencapai 100% dari DPT + 2,5 surat suara cadangan.</p> <p>10. Pada portal KPU, form C Hasil dan form C Hasil Salinan tidak bertanda tangan KPPS dan Saksi.</p>		
	BALPER UM	011	<ol style="list-style-type: none"> 1. KPPS tidak melaksanakan Pemungutan Suara di TPS sesuai dengan aturan yang berlaku (penggunaan form C pemberitahuan yang tidak bisa dipastikan oleh orang yang berhak karena salinan DPT tidak diberikan kepada saksi dan tidak ditempel pada papan pengumuman atau sekitar TPS) 2. Tidak adanya form C Daftar Hadir pemilih yang diisi dan ditandatangani oleh pemilih 3. KPPS tidak meminta pemilih untuk menunjukkan KTP agar disesuaikan dengan form C Pemberitahuan 4. Presentase kehadiran pemilih di luar batas kewajaran yaitu mencapai 90 sd 100% 5. Pemilih dimobilisasi oleh pihak tertentu 6. Saksi tidak diberikan haknya sesuai tupoksi menurut aturan seperti tidak diberikannya form C Hasil Salinan KWK 7. KPU mengupload form C Hasil kwk dan form C Hasil Salinan KWK yang tidak dtandatangani oleh KPPS dan saksi pada portal KPU 	<p>Dido Alfian Marbun</p> <p>Ricard P Sibarani</p>	<p>Tanpa bukti, karena ybs merasa diintervensi.</p>
	BALPER UM	012	<ol style="list-style-type: none"> 1. KPPS tidak melaksanakan Pemungutan Suara di TPS sesuai dengan aturan yang berlaku 2. Penggunaan form C pemberitahuan yang tidak bisa dipastikan oleh orang yang berhak karena salinan DPT tidak diberikan kepada saksi dan tidak ditempel pada papan pengumuman atau sekitar TPS) 3. Tidak adanya form C Daftar Hadir pemilih yang diisi dan ditandatangani oleh pemilih dan KPPS tidak memanggil pemilih. 4. Salinan DPT tidak diberikan kepada Saksi 5. Salinan DPT tidak ditempel di papan pengumuman atau disekitar TPS, begitu juga dengan photo pasangan calon 6. KPPS tidak meminta pemilih untuk menunjukkan KTP agar disesuaikan dengan form C pemberitahuan. 7. TPS sudah ditutup jam 12.00 Wib 8. KPU mengupload form C Hasil kwk dan form C Hasil Salinan KWK yang tidak dtandatangani oleh KPPS dan saksi pada portal KPU sebagai informasi publik 	<p>Edis Julianto Sihombing</p>	<p>Berita Acara Pemeriksaan Panwasca m (Bukti P-36)</p>

	AFD IX	013	<ol style="list-style-type: none"> 1. KPPS tidak melaksanakan Pemungutan Suara di TPS sesuai dengan aturan yang berlaku 2. Penggunaan form C pemberitahuan yang tidak bisa dipastikan oleh orang yang berhak karena salinan DPT tidak diberikan kepada saksi dan tidak ditempel pada papan pengumuman atau sekitar TPS) 3. KPPS tidak meminta pemilih untuk menunjukkan KTP agar disesuaikan dengan form C pemberitahuan. 4. Salinan DPT tidak diberikan kepada Saksi 5. Salinan DPT tidak ditempel di papan pengumuman atau disekitar TPS, begitu juga dengan photo pasangan calon 6. Adanya kejanggalan ketika KPPS dan Linmas menginformasikan bahwa ada 5 (lima) orang warga yang masih ditunggu untuk menggunakan hak pilihnya, kemudian KPPS menelepon agar cepat hadir dan memberikan hak suaranya. 7. KPU mengupload form C Hasil kwk dan form C Hasil Salinan KWK yang tidak dtandatangani oleh KPPS dan saksi 	Arjuna Siregar	Surat Pernyataan (Bukti P-37)
--	--------	-----	--	----------------	-------------------------------

	AFD IX	014	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pemungutan suara tidak sesuai dengan mekanisme dan aturan 2. KPPS tidak melakukan proses sumpah sebagai KPPS sebelum rapat pemungutan suara dilaksanakan 3. Salinan DPT tidak diberikan kepada Saksi 4. Salinan DPT tidak ditempel pada papan pengumuman atau di sekitar TPS sebagai informasi daftar yang akan memilih. 5. KPPS tidak meminta pemilih menunjukkan KTP untuk disesuaikan dengan form C pemberitahuan atau undangan tetapi langsung masuk ke TPS dan diberikan surat suara dan langsung mencoblos 6. Adanya kejadian KPPS menyampaikan bahwa ada 3 (tiga) orang lagi warga yang sedang mengalami duka (orangtuanya meninggal) sehingga surat suara sebanyak 3 lembar di bawa ke kediaman yang bersangkutan oleh KPPS dan memberikan kepada 3 orang tersebut tanpa menanyakan form C Pemberitahuan yang bersangkutan. Setelah selesai dicoblos, surat suara dibawa kembali oleh KPPS ke TPS untuk dimasukkan ke dalam kotak suara. 7. TPS ditutup jam 12.00 WIB 8. Persentase kehadiran mencapai 100% dari DPT dan menggunakan surat suara DPT + surat suara cadangan 2,5%. 9. Saksi tidak diberikan form C Hasil Salinan setelah pemungutan dan penghitungan suara selesai di TPS 10. KPU mengupload form C Hasil kwk dan form C Hasil Salinan KWK yang tidak dtandatangani oleh KPPS dan saksi. 	Rudi Hutagaol	Surat Penyataan (Bukti P-38)
--	--------	-----	---	---------------	------------------------------

	PKS CINDUR	018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Saksi tidak menerima salinan DPT dan tidak melihat salinan DPT ditempelkan di dinding atau disekeliling di TPS 018 2. Saksi menyaksikan bahwa KPPS tidak meminta Pemilih dan tidak meminta/memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk kepada KPPS. 3. Pemilih tidak diminta KPPS untuk mengisi dan menandatangani Daftar Hadir. 4. Saksi menemukan pemilih yang hadir tidak sesuai dengan C-6 yang dibawa dan ditunjukkan kepada KPPS, misalnya atas nama C-6 Freddi Simangunsong digunakan orang lain yang bermarga Simbolon. 5. Saksi melihat adanya pemilih yang belum genap berumur 17 tahun dan menggunakan hak pilihnya. 6. KPPS tidak memanggil pemilih untuk diberikan surat suara, sehingga Saksi tidak mengetahui kebenaran orang yang menggunakan hak pilih karena salinan DPT tidak diberikan. 7. Bahwa Saksi melihat adanya pembagian form C Pemberitahuan (C-6) kepada orang-orang sebelum masuk ke TPS, seperti yang bernama RONAL tidak tercantum di DPT tetapi dapat mencoblos. 8. Saksi merasa terancam ketika melakukan protes keberatan terhadap kejanggalan-kejanggalan di TPS yaitu ketika seorang KPPS yang bermarga Silitonga mendatangi Saksi dan memohon kepada Saksi agar tidak melaporkan kejadian tersebut dengan bahasa "Janganlah lae dilaporkam kamipun hanya kerjanya disini, minta tolonglah lae". 	<ul style="list-style-type: none"> - Edi Charles Sijabat; - M. Efendi; - Sukijan; - Erianto 	<p>Surat Pernyataan Edis Charles Sijabat (telah disebutkan di atas P-21) .</p> <p>Surat Pernyataan M. Efendi (Bukti P-39)</p> <p>Surat Pernyataan Sukijan (Bukti P-40)</p> <p>Surat Pernyataan Erianto (Bukti P-41)</p>
--	---------------	-----	---	---	---

11. Bahwa secara garis besar dapat kami gambarkan persentase perolehan hasil suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 antara Nomor Urut 2 (dua) dengan Nomor 3 (tiga) di Desa Torganda, Kecamatan Torgamba, sebagai berikut:

Tabel 10,

No.	Persentase Partisipasi Pemilih			Perolehan Hasil Suara Pasangan Calon		Persentase Perolehan Suara Paslon Berdasarkan Kehadiran (%)	
	Lokasi TPS	TPS	%	02	03	02	03
DESA TORGANDA							
1	AFD VII TGD SM	010	100	126	2	98	2
2	AFD I TGD SM	005	100	171	2	97	1
3	AFD V TGD SM	009	100	224	8	95	3

4	AFD II TGD SM	006	98	144	1	97	1
5	AFD III TGD SM	007	98	122	4	96	3
6	AFD IX TGD SM	013	98	258	14	93	5
7	AFD IV TGD SM	008	97	134	1	99	1
8	AFD IX TGD SM	014	96	209	3	98	1
9	Balperum	011	92	286	14	91	4
10	Perumahan PKS	018	90	233	16	91	6
11	Balperum	012	87	209	38	82	15
DESA BUKIT TUJUH							
1.	0'26	001	96	257	3	97	1
2.	BIBTAN	002	93	218	14	90	6

12. Bahwa Pemohon telah melayangkan “beberapa kali” Surat kepada Termohon, dimana pada pokoknya meminta agar dilakukannya pembukaan kotak suara dan/atau Pemungutan Suara Ulang (“PSU”), dan permintaan rekomendasi PSU kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Namun, ternyata menjawabnya tidak menyentuh pada substansi permohonan Pemohon (Bukti P-42, P-43, P-44, P-45, P-46, P-47, P-48, P-49).
13. Bahwa faktanya, pada saat berlangsungnya Rapat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota pada Tanggal 16 Desember 2020, bertempat di Gand Suma Hotel Blok Songo, yang salah satu agendanya ialah tanggapan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan atas keberatan saksi Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, Nomor Urut 3 pada Tingkat Kecamatan (Torgamba), yang keberatan mana dibacakan oleh Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Torgamba, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan, pada pokoknya menyatakan :
- “Terhadap keberatan saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3, tidaklah memenuhi kualifikasi permintaan Pemungutan Suara, namun menyangkut pada perbuatan TINDAK PIDANA Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati”.*
14. Bahwa berdasarkan pernyataan/tanggapan dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan tersebut di atas, artinya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sesungguhnya menyadari adanya dugaan pelanggaran pada saat sedang

berlangsungnya tahapan proses penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020. Pertanyaan besarnya, mengapa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan justru tidak melakukan tindakan yang semestinya menurut ketentuan aturan hukum yang berlaku? Bahkan Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Kotapinang AN NIZAR QUSHOI TAMBAK dalam postingannya di *Facebook* pada Tanggal 18 Desember 2020 yang justru menegaskan adanya potensi kecurangan tersebut, dengan pernyataannya (Bukti P-50) yang berbunyi :

“Yang Berpotensi Untuk Curang, Merasa Dicurangi”

15. Bahwa faktanya, terdapat beberapa temuan pelanggaran yang dilakukan Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan tahun 2020, untuk itu Pemohon telah menyampaikan kepada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Labuhanbatu Selatan terhadap peristiwa hukum sebagai berikut:

Tabel 11.

DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM) DALAM TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) DI DESA AEK RASO, KECAMATAN TORGAMBA					
No.	DUSUN / LOKASI TPS	TPS	DAFTAR IVENTARISASI MASALAH	SAKSI	BUKTI
1.	MEKAR SARI / AFD A AEK RASO	005	<ol style="list-style-type: none"> Adanya 2 form C Pemberitahuan yang sudah tidak berdomisili di wilayah TPS digunakan orang lain di TPS 005 KPPS tidak cermat dan tidak meminta pemilih untuk menunjukkan KTP agar disesuaikan dengan undangan (form C pemberitahuan). Saksi Paslon 3 mengetahui dengan pasti kejadian dimaksud 	Ira Natalia br Sirat	<p>Surat Pernyataan Surat (Bukti P-51)</p> <p>Keterangan Kepala Desa Aek Raso (Bukti P-52).</p> <p>Pengaduan Masyarakat kepada Bawaslu (P-53)</p>

Tabel 12.

DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM) DALAM TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) DI DESA TANJUNG SELAMAT, KECAMATAN KAMPUNG RAKYAT,					
No.	DUSUN / LOKASI TPS	TPS	DAFTAR IVENTARISASI MASALAH	SAKSI	BUKTI
1.	DUSUN I TANJUNG SELAMAT / BALAI DUSUN I TANJUNG SELAMAT	001	1. Bahwa pada saat sebelum rapat pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara di tingkat Kecamatan ditemukan segel dan locis dalam keadaan rusak (tidak tersegel) dan ditemukan pada TPS 003 selain segel rusak juga ditemukan form C Hasil KWK berada di luar kotak, dan ditemukan perbedaan perolehan suara antara form C Hasil KWK dengan form C Hasil Salinan KWK.	Rahmad NST (Saksi Kecamatan) Anggi Anggun (saksi TPS 001)	1. Surat Pernyataan Saksi Kecamatan Rahmat NST (Bukti P-54 dan P- 55)
2.	DUSUN II AEK KALUBI / BALAI DUSUN III AEK KALUBI	003		Kurnia Julianto (Saksi TPS 003)	2. Video Hasil Rekaman Kejadian Rahmat NST (Bukti P-56),
3.	DUSUN IV SEPADAN JAYA / BALAI KARYAWAN PT INDO SEPADAN JAYA	005	2. Bahwa Saksi Paslon Nomor Urut 3 pada TPS 001, 003, 005 dan 007 menyatakan bahwa setelah pemungutan dan perhitungan suara di TPS tersebut di atas kotak suara dibawa ke Kecamatan Kampung Rakyat dalam keadaan tersegel sesuai ketentuan.	Alexander Hutabarat (Saksi TPS 005)	3. Surat Pernyataan Saksi TPS tersebut (Bukti P-57, P-58, P-59, P-60).
4.	DUSUN V ANAK TASIK / BALAI KARYAWAN PT ANAK TASIK	006		Rinaldy Abu Bakar Subastian (Saksi TPS 006)	4. C.Salinan Hasil (Bukti P-61, P-62, P-63, P-64)

16. Bahwa berdasarkan seluruh Daftar Inventasasi Masalah sebagaimana Pemohon maksudkan pada angka 10 dan angka 15 Permohonan ini, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf a dan e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang pada pokoknya menyatakan :

“Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:

- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;*
- e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.*

17. Bahwa berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Labuhan-batu Selatan, yang diberikan karena permohonan Kuasa Hukum Pemohon, di bawah Nomor 565/609/Naker/XII/2020, Tanggal 21 Desember 2020, Perihal : Tanggapan Surat, diketahui bahwa Jumlah Karyawan di dalam PT TORGANDA KEBUN SIBISA MANGATUR adalah 1.801 orang (sesuai dengan bukti wajib lapor ketenagakerjaan Tanggal 04 April 2019), dan dari jumlah karyawan sebanyak 1.801 orang tersebut tidak semuanya sebagai warga Ka-bupaten Labuhanbatun Selatan, dan tidak semua pula memiliki Kartu Tanda Penduduk serta terdapat karyawan yang mengundurkan diri, namun masuk ke dalam Daftar Pemilih Tetap. Hal ini akan kami buktikan terpisah, mengingat waktu perbaikan yang diberikan oleh aturan hukum Mahkamah Konstitusi cukup mepet sekali. Untuk itu pula, kami akan membuktikan, adanya intervensi yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, yang “notabene” merupakan Pimpinan Karyawan pada PT AEP TASIK RAJA, sekali lagi waktu diberikan kepada kami cukup mepet, untuk itu dan selanjutnya akan kami buktikan secara terpisah dari Permohonan Pemohon ini.
18. Bahwa sekiranya Majelis Hakim Yang Mulia, Mahkamah Konstitusi tidak dapat mengabulkan atas permohonan penetapan perolehan hasil suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, Nomor Urut 2, cukup kiranya dalil-dalil yang lain sebagai dasar Majelis Haim Yang Mulia, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon untuk dilaksanakannya PSU di dalam Tempat Pemungutan Suara, yang Pemohon sampaikan di dalam Permohonan Pemohon ini.

19. Bahwa di dalam pemilihan umum (Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020), juga berlaku hak pilih secara universal (*universal suffrage*) dimana hak pilih ini merupakan salah satu prasyarat fundamental bagi Negara yang menganut demokrasi konstitusional modern. Dieter Nohlen berpendapat bahwa :
“The right to vote, along with freedom of expression, assembly, association and press, is one of the fundamental requirements of modern constitutional democracy”.
20. Bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, mengatur terkait hak pilih, pada pokoknya menyatakan :
“Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasar-kan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
21. Bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 011-017/PUU-I/2003, Tanggal 24 Februari 2004, menyebutkan :
“Menimbang, bahwa hak konstitusional Warga Negara, untuk memilih dan dipilih (right to vote and right to be candidate) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensi internasional, maka terhadap pembatasan penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran hak asasi dari warga negara.”
22. Bahwa pelanggaran terhadap Hak Asasi dari Warga Negara sebagaimana dimaksud putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah menimbulkan korban secara langsung pada waktu yang bersamaan, yaitu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, selain dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 Nomor Urut 2.
23. Bahwa Pemohon tidak meminta lebih, Pemohon “hanya meminta” penyelenggaraan proses pemilihan dan/atau pemungutan suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, dapat berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

24. Bahwa melalui perantaraan Permohonan ini, Pemohon ingin menegaskan dan membuktikan bahwa Pemohon “Bersih, Tidak Menggunakan Fasilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan” mengingat bahwa Suami Pasangan Calon Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, Nomor Urut 3 (Tiga) merupakan Bupati Labuhanbatu Selatan, dan Pasangan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 Nomor Urut 3 (tiga) merupakan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan (petahana Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan) saat ini hingga Tahun 2021.
25. Bahwa menurut Pemohon terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini bukanlah sesuatu yang berlebihan, Pemohon hanya menginginkan keadilan untuk dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (“PSU”) pada Tempat Pemungutan Suara (“TPS”) di :
- a. Desa Torganda, Kecamatan Torgamba pada TPS sebagai berikut:

Tabel 11,

NO	NAMA DUSUN	LOKASI TPS	TPS
1.	NUSANTARA	AFD I TORGANDA SM	005
2.	ANTIKA	AFD II TORGANDA SM	006
3.	ANTIKA	AFD III TORGANDA SM	007
4.	ANTIKA	AFD IV TORGANDA SM	008
5.	ANTIKA	AFD V TORGANDA SM	009
6.	NUSANTARA	AFD VII TORGANDA SM	010
7.	NUSANTARA	BALPERUM	011
8.	NUSANTARA	BALPERUM	012
9.	MAKMUR	AFD IX	013
10.	MAKMUR	AFD IX	014
11.	CINDUR	PERUMAHAN PKS	018

- b. Desa Bukit Tujuh, Kecamatan Torgamba pada TPS sebagai berikut:

Tabel 12,

NO	NAMA DUSUN	LOKASI TPS	TPS
1.	0'26	0'26	001
2.	BIBITAN	BIBITAN	002
3.	LC ATAS	LC ATAS	004
4.	EMPLASMENT TASIK RAJA	EMPLASMENT TASIK RAJA	003
5.	X21 PAJAK	X21 PAJAK	007

- c. Desa Aek Raso, Kecamatan Torgamba pada TPS sebagai berikut:

Tabel 11,

NO	NAMA DUSUN	LOKASI TPS	TPS
1.	MEKAR SARI	AFD A AEK RASO	005

- d. Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat pada TPS sebagai berikut:

NO	NAMA DUSUN	LOKASI TPS	TPS
1.	DUSUN I TANJUNG SELAMAT	BALAI DUSUN I TANJUNG SELAMAT	001
2.	DUSUN II AEK KALUBI	BALAI DUSUN III AEK KALUBI	003
3.	DUSUN IV SEPADAN JAYA	BALAI KARYAWAN PT INDO SEPADAN JAYA	005
4.	DUSUN V ANAK TASIK	BALAI KARYAWAN PT ANAK TASIK	006

26. Bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, Nomor Urut 2 (dua) terlalu sembrono–tidak mengantisipasi kemungkinan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, Nomor Urut 3 (tiga), mendapatkan alat bukti dan Termohon juga lebih sembrono mengupload beberapa Formulir C Hasil, tanpa ditandatangani oleh siapapun saksi masing-masing Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020. Artinya, terhadap hasil suara tersebut patut diduga telah terjadi manipulasi dan mendukung dalil Permohonan Pemohon ini.
27. Bahwa sesuai dengan alat bukti yang Pemohon miliki saat ini, dan akan Pemohon hadirkan pada saat persidangan, cukup kiranya menjadi alat bukti konkrit bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan Pemohon ini.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 425/PL.02.6-BA/1222/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitu-ngan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, Tanggal 16 Desember 2020, Pukul 15.45 WIB.
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 425/PL.02.6-BA/1222/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitu-ngan

Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, Tanggal 16 Desember 2020, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	<i>Nurdin Siregar, SST, MM – Husni Rizal Siregar, SP,</i>	8.110
2.	<i>H. Edimin – Ahmad Padli Tanjung,</i>	65.340
3.	Hj. Hasnah Harahap, SE – Drs. H. Kholil Jufri, MM., (Pemohon)	65.429
4.	<i>H. Mangayat Jago, S.Pd, SE, – Jon Abidin Ritonga,</i>	11.086
5.	<i>Drs. H. Maslin Pulungan, MM – Fery Andika Dalimenthe, S.Kom, MM</i>	4.740
Total Suara Sah		154.705

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan, untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada 3 (Tiga) wilayah daerah Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, pada :
- a. Desa Torganda, Kecamatan Torgamba pada TPS sebagai berikut:

NO	NAMA DUSUN	LOKASI TPS	TPS
1.	NUSANTARA	AFD I TORGANDA SM	005
2.	ANTIK	AFD II TORGANDA SM	006
3.	ANTIK	AFD III TORGANDA SM	007
4.	ANTIK	AFD IV TORGANDA SM	008
5.	ANTIK	AFD V TORGANDA SM	009
6.	NUSANTARA	AFD VII TORGANDA SM	010
7.	NUSANTARA	BALPERUM	011
8.	NUSANTARA	BALPERUM	012
9.	MAKMUR	AFD IX	013
10.	MAKMUR	AFD IX	014
11.	CINDUR	PERUMAHAN PKS	018

- b. Desa Bukit Tujuh, Kecamatan Torgamba pada TPS sebagai berikut:

NO	NAMA DUSUN	LOKASI TPS	TPS
1.	0'26	0'26	001
2.	BIBITAN	BIBITAN	002
3.	LC ATAS	LC ATAS	004
4.	EMPLASMENT TASIK RAJA	EMPLASMENT TASIK RAJA	003

5.	X21 PAJAK	X21 PAJAK	007
----	-----------	-----------	-----

c. Desa Aek Raso, Kecamatan Torgamba pada TPS sebagai berikut:

NO	NAMA DUSUN	LOKASI TPS	TPS
1.	MEKAR SARI	AFD A AEK RASO	005

d. Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat pada TPS sebagai berikut:

NO	NAMA DUSUN	LOKASI TPS	TPS
1.	DUSUN I TANJUNG SELAMAT	BALAI DUSUN I TANJUNG SELAMAT	001
2.	DUSUN II AEK KALUBI	BALAI DUSUN III AEK KALUBI	003
3.	DUSUN IV SEPADAN JAYA	BALAI KARYAWAN PT INDO SEPADAN JAYA	005
4.	DUSUN V ANAK TASIK	BALAI KARYAWAN PT ANAK TASIK	006

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk melaksanakan putusan ini;

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P- 1 sampai dengan bukti P-123, sebagai berikut:

- 1 Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 425/PL.02.6-BA/1222/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati / Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, Tanggal 16 Desember 2020.
- 2 Bukti P-2 : Fotokopi Nomor 175/PL.02.3-Kpt/1222/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 Tertanggal 23 September 2020.
- 3 Bukti P-3 : Fotokopi Nomor 176/PL.02.3-Kpt/1222/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 Tertanggal 24 September 2020.
- 4 Bukti P-4 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan KWK TPS 005 di Afd I Torganda SM, Dusun Nusantara, Desa Torganda, Kecamatan Torgamba,

- 5 Bukti P-5 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan KWK TPS 006 di Afd II Torganda SM, Dusun Antik, Desa Torganda, Kecamatan Torgamba,
- 6 Bukti P-6 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan KWK TPS 007 di Afd III Torganda SM, Dusun Antik, Desa Torganda, Kecamatan Torgamba,
- 7 Bukti P-7 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan KWK TPS 008 di Afd IV Torganda SM, Dusun Antik, Desa Torganda, Kecamatan Torgamba,
- 8 Bukti P-8 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan KWK TPS 009 di Afd V Torganda SM, Dusun Antik, Desa Torganda, Kecamatan Torgamba,
- 9 Bukti P-9 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan KWK TPS 010 di Afd VII Torganda SM, Dusun Nusantara, Desa Torganda, Kecamatan Torgamba,
- 10 Bukti P-10 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan KWK TPS 011 di Balperum, Dusun Nusantara, Desa Torganda, Kecamatan Torgamba,
- 11 Bukti P-11 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan KWK TPS 012 di Balperum, Dusun Nusantara, Desa Torganda, Kecamatan Torgamba,
- 12 Bukti P-12 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan KWK TPS 013 di Afd IX, Desa Torganda, Dusun Makmur, Kecamatan Torgamba,
- 13 Bukti P-13 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan KWK TPS 014 di Afd IX, Dusun Makmur, Desa Torganda, Kecamatan Torgamba,
- 14 Bukti P-14 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan KWK TPS 018 di Perumahan PKS, Dusun Cindur, Desa Torganda, Kecamatan Torgamba,
- 15 Bukti P-15 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan KWK TPS 001 di 0'26, Dusun 0'26, Desa Bukit Tujuh, Kecamatan Torgamba,
- 16 Bukti P-16 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan KWK TPS 002 di Bibitan, Dusun Bibitan, Desa Bukit Tujuh, Kecamatan Torgamba,
- 17 Bukti P-17 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan KWK TPS 003 di Emplasment Tasik Raja, Dusun Emplasment Tasik Raja, Desa Bukit Tujuh, Kecamatan Torgamba,
- 18 Bukti P-18 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan KWK di D TPS 004 di LC Atas, Dusun LC Atas, Desa Bukit Tujuh, Kecamatan Torgamba,
- 19 Bukti P-19 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan KWK TPS 007 di X21 Pajak, Dusun X21 Pajak, Desa Bukit Tujuh, Kecamatan Torgamba,
- 20 Bukti P-20 : Fotokopi Surat Resmi Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 565/609/Naker/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020, perihal Tanggapan Surat
- 21 Bukti P-21 : Fotokopi Balasan Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan tanggal 21 Desember 2020 perihal Permohonan Informasi Data Penduduk
- 22 Bukti P-22 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi TPS 018 di Perumahan PKS, Dusun Cindur, Desa Torganda, Kecamatan Torgamba AN. Edi Charles Sijabat

- 23 Bukti P-23 : Rekaman Masyarakat Desa Bukit Tujuh, Kecamatan Torgamba, terkait adanya Intimidasi terhadap karyawan AEP Tasik Raja
- 24 Bukti P-24 : Rekaman Video Rekaman Gambar Saksi Mandat Paslon Nomor Urut 2
- 25 Bukti P-25 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi TPS 007 di Afd III Torganda SM, Dusun Antik, Desa Torganda, Kecamatan Torgamba AN. Firman Dolin Nadapdap
- 26 Bukti P-26 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi TPS 008 di Afd IV Torganda SM, Dusun Antik, Desa Torganda, Kecamatan Torgamba, AN. Setia Cinta Kasih Siregar
- 27 Bukti P-27 : Fotokopi Dokumen Hukum yang diperoleh dari Lapas Kelas III Kotapinang
- 28 Bukti P-28 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi 005 di Afd I Torganda SM, Dusun Nusantara, Desa Torganda, Torgamba, AN. Henky Syahputra Simanjuntak,
- 29 Bukti P-29 : Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Paswascam Torgamba, saksi TPS 005 di Afd I Torganda SM, Dusun Nusantara, Desa Torganda, Kecamatan Torgamba, AN. Henki Simanjuntak
- 30 Bukti P-30 : Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Panwascam Torgamba, Saksi TPS 006 Afd II Torganda SM, Dusun Antik, Desa Torganda, Kecamatan Torgamba, AN. Ivan Suganda Simanjuntak
- 31 Bukti P-31 : Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Panwascam Torgamba, Saksi di Afd III Torganda SM, Dusun Antik, Desa Torganda, Kecamatan Torgamba, AN. Firman Dolin Nadapdap.
- 32 Bukti P-32 : Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Panwascam Torgamba, Saksi TPS 008 di Afd IV Torganda SM, Dusun Antik, Desa Torganda, Kecamatan Torgamba, AN. Setia Cinta Kasih Siregar,
- 33 Bukti P-33 : Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Panwascam Torgamba, Saksi TPS 009 di Afd V Torganda SM, Dusun Antik, Desa Torganda, Kecamatan Torgamba, AN. Janton Sianipar,
- 34 Bukti P-34 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi TPS 009 di Afd V Torganda SM, Dusun Antik, Desa Torganda, Kecamatan Torgamba, AN. Saksi Jenton Sianipar,
- 35 Bukti P-35 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi TPS 010 di Afd VII Torganda SM, Dusun Nusantara, Torganda, Kecamatan Torgamba, AN. Alfian Nasution,
- 36 Bukti P-36 : Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Panwascam Torgamba, TPS 012 di Balperum, Dusun Nusantara, Desa Torganda, Kecamatan Torgamba, AN. Saksi Edis Julianto Sihombing,
- 37 Bukti P-37 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi TPS 013 di Afd IX, Desa Torganda, Dusun Makmur, Kecamatan Torgamba, AN. Arjuna Siregar,
- 38 Bukti P-38 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi TPS 014 di Afd IX, Dusun Makmur, Desa Torganda, Kecamatan Torgamba, AN. Rudi Hutagaol,
- 39 Bukti P-39 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Masyarakat AN. Muhammad Efendi (Kejadian di TPS 018 Perumahan PKS, Dusun Cindur, Desa Torganda, Kecamatan),

- 40 Bukti P-40 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Masyarakat AN. Sukijan (Kejadian di TPS 018 Perumahan PKS, Dusun Cindur, Desa Torganda, Kecamatan)
- 41 Bukti P-41 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Masyarakat AN. Erianto (Kejadian di TPS 018 Perumahan PKS, Dusun Cindur, Desa Torganda, Kecamatan)
- 42 Bukti P-42 : Fotokopi Surat Tim Kampanye Paslon Nomor Urut 3 tanggal 12 Desember 2020 perihal Permohonan Pembukaan Kotak Suara dan atau Pemungutan Suara Ulang kepada Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan
- 43 Bukti P-43 : Fotokopi Surat Bawaslu Nomor 1201/K.BAWASLU-Prov.SU-08/12/2020 tanggal 14 Desember 2020 perihal Tindak Lanjut Permohonan
- 44 Bukti P-44 : Fotokopi Surat Tim Kampanye Paslon Nomor Urut 3 tanggal 13 Desember 2020 perihal Permohonan Pemungutan Suara Ulang kepada Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan
- 45 Bukti P-45 : Fotokopi Surat Bawaslu Nomor 1206/K.BAWASLU-Prov.SU-08/12/2020 tanggal 15 Desember 2020 perihal Tindak Lanjut Permohonan
- 46 Bukti P-46 : Fotokopi Surat Tim Kampanye Paslon Nomor Urut 3 tanggal 12 Desember 2020 perihal Pembukaan Kotak dan atau Pemungutan Suara Ulang kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan
- 47 Bukti P-47 : Fotokopi Surat KPU Labuhanbatu Selatan Nomor 1787/PL.02.4-SD/1222/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 13 Desember 2020 perihal Penyampaian
- 48 Bukti P-48 : Fotokopi Surat Nomor OL.993/PRISLIS/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 perihal Permohonan Resume, Tanggapan dan Rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan atas Keberatan Para Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 Nomor Urut 3
- 49 Bukti P-49 : Fotokopi Surat Bawaslu Nomor 1221/K.BAWASLU-Prov.SU-08/12/2020 tanggal 18 Desember 2020 perihal Resume Tanggapan dan Rekomendasi
- 50 Bukti P-50 : Print out Sreen Shoot Status Postingan Nizar Qushoi Tambak (Ketua Panwascam Kotapinang) pada akun facebook,
- 51 Bukti P-51 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi TPS 005 Afd A Aek Raso, Desa Aek Raso, Kecamatan Togamba AN. Ira Natalia Br Sirait
- 52 Bukti P-52 : Fotokopi Surat Kepala Desa Aek Raso tanggal 18 Desember 2020 perihal Permohonan Informasi Status Warga Desa Aek Raso Dusun Afd A
- 53 Bukti P-53 : Fotokopi Surat Pengaduan Warga Desa Aek Raso tanggal 17 Desember 2020 kepada Bawaslu Labuhanbatu Selatan, terkait kejadian di TPS 005 Afd A Aek Raso, Desa Aek Raso, Kecamatan Torgamba. An. Pangihutan simbolon, Hai Jonoper Saragih, dan Pernanda Nainggolan
- 54 Bukti P-54 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Paslon Nomor Urut 3 pada saat Rekapitulasi di Kecamatan Togamba AN. Rahmad Nasution
- 55 Bukti P-55 : Fotokopi Form Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan

- Kecamatan KWK Kecamatan Kampung Rakyat
- 56 Bukti P-56 : Video Rekaman Kotak Suara tidak bersegel seluruhnya di Desa Tanjung Selamat, saat Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Kampung Rakyat, pada TPS 001 Balai Dusun I Tanjung Selamat, TPS 003 Balai Dusun III Aek Kalubi, TPS 005 Balai Karyawan PT Indo Sepadan Jaya, dan TPS 006 Balai Karyawan PT Anak Tasik?
- 57 Bukti P-57 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi TPS 001 Balai Dusun I Tanjung Selamat, Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, AN. Anggi Anggun Kurnia
- 58 Bukti P-58 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi TPS 003 003 Balai Dusun III Aek Kalubi, Desa Tanjung Selamat, AN. Julianto
- 59 Bukti P-59 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi TPS 005 Balai Karyawan PT Indo Sepadan Jaya, Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, AN. Alexander Hutabarat
- 60 Bukti P-60 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Masyarakat pada TPS 006 Balai Karyawan PT Anak Tasik, Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, AN. Rinaldy Abu Bakar Subastian
- 61 Bukti P-61 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan KWK TPS 001 Balai Dusun I Tanjung Selamat, Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat,
- 62 Bukti P-62 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan KWK TPS 003 Balai Dusun III Aek Kalubi, Desa Tanjung Selamat, Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat,
- 63 Bukti P-63 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan KWK TPS 005 Balai Karyawan PT Indo Sepadan Jaya, Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat,
- 64 Bukti P-64 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan KWK TPS 006 006 Balai Karyawan PT Anak Tasik, Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat,
- 65 Bukti P-65 : Fotokopi Legalisasi Pernyataan Saksi Firman Dolin Nadapdap dalam Akta Notaris
- 66 Bukti P-66 : Fotokopi Legalisasi Pernyataan Saksi Setia Cinta Kasih Siregar dalam Akta Notaris
- 67 Bukti P-67 : Fotokopi Legalisasi Pernyataan Saksi Henky Saputra Simanjuntak dalam Akta Notaris
- 68 Bukti P-68 : Fotokopi Legalisasi Pernyataan Saksi Jenton Sianipar dalam Akta Notaris
- 69 Bukti P-69 : Fotokopi Legalisasi Pernyataan Saksi Alfian Nasution dalam Akta Notaris
- 70 Bukti P-70 : Fotokopi Legalisasi Pernyataan Saksi Edis Julianto Sihombing dalam Akta Notaris
- 71 Bukti P-71 : Fotokopi Legalisasi Pernyataan Saksi Arjuna Siregar dalam Akta Notaris
- 72 Bukti P-72 : Fotokopi Legalisasi Pernyataan Saksi Rudi Hutagaol dalam Akta Notaris
- 73 Bukti P-73 : Fotokopi Legalisasi Pernyataan Saksi Muhammad Efendi dalam Akta Notaris
- 74 Bukti P-74 : Fotokopi Legalisasi Pernyataan Saksi Sukijan dalam Akta Notaris

- 75 Bukti P-75 : Fotokopi Legalisasi Pernyataan Saksi Ira Natalia Br. Sirait dalam Akta Notaris
- 76 Bukti P-76 : Fotokopi Legalisasi Pernyataan Saksi Rahmad Nasution dalam Akta Notaris
- 77 Bukti P-77 : Fotokopi Legalisasi Pernyataan Saksi Anggi Anggun Kurnia dalam Akta Notaris
- 78 Bukti P-78 : Fotokopi Legalisasi Pernyataan Saksi Ricad Pandapotan Sibarani dalam Akta Notaris
- 79 Bukti P-79 : Fotokopi Legalisasi Pernyataan Saksi Susanto dalam Akta Notaris
- 80 Bukti P-80 : Fotokopi Legalisasi Pernyataan Saksi Bobby Anggraini dalam Akta Notaris
- 81 Bukti P-81 : Fotokopi Legalisasi Pernyataan Saksi Julianto dalam Akta Notaris
- 82 Bukti P-82 : Fotokopi Legalisasi Pernyataan Saksi Saddam Lubis dalam Akta Notaris
- 83 Bukti P-83 : Fotokopi Legalisasi Pernyataan Saksi Dwi Zاتمiko dalam Akta Notaris
- 84 Bukti P-84 : Fotokopi Legalisasi Pernyataan Bangun Syahril Harahap dalam Akta Notaris
- 85 Bukti P-85 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK Rekapitulasi Tingkat TPS Desa Torganda, Kecamatan Torgamba.
- 86 Bukti P-86 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Torgamba.
- 87 Bukti P-87 : Fotokopi Form Model C Hasil Salinan KWK TPS 005 Afd A Aek Raso Dusun Mekar Sari, Aek Raso.
- 88 Bukti P-88 : Fotokopi Form Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK pada Kecamatan Torgamba.
- 89 Bukti P-89 : Fotokopi Form Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK pada Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- 90 Bukti P-90 : Fotokopi Form Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK
- 91 Bukti P-91 : Fotokopi Tanda Terima Surat dari KPUD Labuhanbatu Selatan, terkait Surat Tim Pemenangan Pemohon untuk dilakukan pembukaan Kotak Suara pada beberapa TPS di Desa Torganda. Surat No. 22/BERHASIL/XII/2020 Tanggal 13 Desember 2020,
- 92 Bukti P-92 : Fotokopi Tanda Terima Surat dari BAWASLU Labuhanbatu Selatan, terkait Surat Tim Pemenangan Pemohon untuk dilakukan pembukaan Kotak Suara pada beberapa TPS di Desa Torganda. Surat No. 22/BERHASIL/XII/2020 Tanggal 13 Desember 2020,
- 93 Bukti P-93 : Fotokopi Dokumen Pemberitahuan Hukum (*Legal Notice*) – Disertai Dengan Pernyataan Hukum “Tidak Dapat Menerima Hasil Perhitungan Perolehan Suara” Atas Rekapitulasi Penghitungan Suara (Calon Bupati/Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020) Pada Kecamatan Torgamba, Dan Permohonan Pemungutan Suara Ulang. No. OL.989/PRISLIS/XII/2020, Tanggal 15 Desember 2020.
- 94 Bukti P-94 : Fotokopi Tanda Terima Surat dari KPUD Labuhanbatu Selatan

- atas Surat Penasihat Hukum Pemohon No. OL.989/PRISLIS/XII/2020, Tanggal 15 Desember 2020,
- 95 Bukti P-95 : Fotokopi Permohonan Agar Dilakukan “Penundaan” Rapat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Di Tingkat Kabupaten No. OL.990/PRISLIS/XII/2020, Tanggal 15 Desember 2020.
- 96 Bukti P-96 : Fotokopi Tanda Terima Surat dari KPUD Labuhanbatu Selatan atas Surat Penasihat Hukum Pemohon No. OL.990/PRISLIS/XII/2020, Tanggal 15 Desember 2020.
- 97 Bukti P-97 : Fotokopi Permohonan Untuk Dilakukan Pemungutan Suara Ulang pada Desa Torganda dan Desa Bukit Tujuh, No. OL.991/PRISLIS/XII/2020, Tanggal 15 Desember 2020,
- 98 Bukti P-98 : Fotokopi Tanda Terima Surat dari KPUD Labuhanbatu Selatan atas Surat Penasihat Hukum Pemohon No. OL.991/PRISLIS/XII/2020, Tanggal 15 Desember 2020.
- 99 Bukti P-99 : Fotokopi Permohonan Rekomendasi Untuk Dilakukannya Pemutungan Suara Ulang pada Desa Torganda dan Desa Bukit Tujuh. No. OL.992/PRISLIS/XII/2020, Tanggal 15 Desember 2020,
- 100 Bukti P-100 : Fotokopi Tanda Terima Surat dari BAWASLU Labuhanbatu Selatan atas Surat Penasihat Hukum Pemohon No. OL.992/PRISLIS/XII/2020, Tanggal 15 Desember 2020.
- 101 Bukti P-101 : Fotokopi Jawaban KPUD Labuhanbatu Selatan atas Surat Penasihat Hukum Pemohon No. OL.990/PRISLIS/XII/2020, Tanggal 16 Desember 2020, Perihal : Tindak Lanjut, dengan No. 1801/PL.02.6-SD/1222/KPU-Kab/XII/2020, Tanggal 16 Desember 2020,
- 102 Bukti P-102 : Fotokopi Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pemohon Nomor 202/P-BUP/PAN.MK/01/2021 Tanggal 28 Januari 2021,
- 103 Bukti P-103 : Fotokopi Permohonan Resume Tanggapan Dan Rekomendasi BAWASLU Kabupaten Labuhanbatu Selatan, No. OL.993/PRISLIS/XII/2020, Tanggal 17 Desember 2020,
- 104 Bukti P-104 : Fotokopi Tanda Terima Surat dari BAWASLU Labuhanbatu Selatan atas Surat Penasihat Hukum Pemohon No. OL.993/PRISLIS/XII/2020, Tanggal 17 Desember 2020,
- 105 Bukti P-105 : Fotokopi Tanda Terima Surat dari KPU Labuhanbatu Selatan atas Tembusan Surat Penasihat Hukum Pemohon No. OL.993/PRISLIS/XII/2020, Tanggal 17 Desember 2020,
- 106 Bukti P-106 : Fotokopi Dokumen Sebanyak 12 (dua belas) surat dari Penasihat Hukum Pemohon kepada BAWASLU Kabupaten Labuhanbatu Selatan (seluruhnya tertanggal 17 Desember 2020),
No.OL.995/PRISLIS.LBSL/XII/2020,
No.OL.996/PRISLIS.LBSL/XII/2020,
No.OL.997/PRISLIS.LBSL/XII/2020,
No.OL.998/PRISLIS.LBSL/XII/2020,
No.OL.999/PRISLIS.LBSL/XII/2020,
No.OL.1000/PRISLIS.LBSL/XII/2020,
No.OL.1001/PRISLIS.LBSL/XII/2020,

- No.OL.1002/PRISLIS.LBSL/XII/2020,
 No.OL.1003/PRISLIS.LBSL/XII/2020,
 No.OL.1004/PRISLIS.LBSL/XII/2020,
 No.OL.1005/PRISLIS.LBSL/XII/2020,
 No.OL.1006/PRISLIS.LBSL/XII/2020,
 No.OL. 1007/PRISLIS.LBSL/XII/2020,
- 107 Bukti P-107 : Fotokopi Tanda Terima Tanggal 18 Desember 2020, atas 12 (dua belas) surat dari Penasihat Hukum Pemohon kepada BAWASLU Kabupaten Labuhanbatu Selatan (P-91), No. OL.995/PRISLIS.LBSL/XII/2020, No.OL.996/PRISLIS.LBSL/XII/2020, No.OL.997/PRISLIS.LBSL/XII/2020, No.OL.998/PRISLIS.LBSL/XII/2020, No.OL.999/PRISLIS.LBSL/XII/2020, No.OL.1000/PRISLIS.LBSL/XII/2020, No.OL.1001/PRISLIS.LBSL/XII/2020, No.OL.1002/PRISLIS.LBSL/XII/2020, No.OL.1003/PRISLIS.LBSL/XII/2020, No.OL.1004/PRISLIS.LBSL/XII/2020, No.OL.1005/PRISLIS.LBSL/XII/2020, No.OL.1006/PRISLIS.LBSL/XII/2020, No.OL.1007/PRISLIS.LBSL/XII/2020,
- 108 Bukti P-108 : Fotokopi Jawaban BAWASLU terhadap 12 surat dari Penasihat Hukum Pemohon, dengan hanya 2 (dua) lembar, No. 1226/K.BAWASLU-Prov.SU-08/12/2020, Tanggal 19 Desember 2020,
- 109 Bukti P-109 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Pengaduan Masyarakat AN. Sukijan Warga Dusun Cindur, Desa Torganda kepada BAWASLU Kabupaten Labuhanbatu Selatan
- 110 Bukti P-110 : Fotokopi Surat Pernyataan sebagai saksi atas nama Ikhwan (Tokoh Masyarakat dan Karyawan di PT Tasik Raja),
- 111 Bukti P-111 : Fotokopi Surat Pernyataan sebagai saksi atas nama Romi Setiawan,
- 112 Bukti P-112 : Fotokopi Surat Pernyataan sebagai saksi atas nama Ivan Suganda Simanjuntak,
- 113 Bukti P-113 : Fotokopi Surat Pernyataan sebagai Saksi atas nama Yamonaha Harefa (Tokoh Masyarakat dan Karyawan di PT Torganda Kebun Sibisa Mangatur).
- 114 Bukti P-114 : Fotokopi Surat Pernyataan Masyarakat, Karyawan PT AEP Tasik Raja AN. ROHANI Tanggal 20 Desember 2020
- 115 Bukti P-115 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Pemohon pada TPS 003 Desa Bukit Tujuh AN. MUHAMMAD FAUJI LUBIS Tanggal 23 Desember 2020
- 116 Bukti P-116 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Pemohon pada TPS 004 Desa Bukit Tujuh AN. HARN0 Tanggal 23 Desember 2020,
- 117 Bukti P-117 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Pemohon pada TPS 007 Desa Bukit Tujuh AN. RUDIAANTO Tanggal 23 Desember 2020,
- 118 Bukti P-118 : Fotokopi Dokumen Jawaban dari Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan No. 100/210/PEM-OTDA/2020 Tanggal 10 Februari 2021,

- 119 Bukti P-119 : Fotokopi Dokumen Jawaban Liasion Officer Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan No. Urut 4
- 120 Bukti P-120 : Fotokopi Dokumen Jawaban Calon Wakil Bupati dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan No. Urut 5
- 121 Bukti P-121 : Fotokopi Dokumen Permohonan Informasi dan Keterangan No. OL.027/PRISLIS/II/2021 Tanggal 09 Februari 2021,
- 122 Bukti P-122 : Fotokopi Surat Jawaban Camat Torgamba No. 047/119/TAPEM/2021 Tertanggal 25 Februari 2021,
- 123 Bukti P-123 : Fotokopi Tanggapan Surat Camat Torgamba No. OL.032/PRISLIS/III/2021, Tanggal 01 Maret 2021.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan seorang ahli dan 3 (tiga) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan tanggal 2 Maret 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

AHLI PEMOHON

Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos, M.Si

1. Bahwa para penyelenggara Pemilu harus dalam pengendalian yaitu dalam tata kelola administrasi oleh KPU dan dalam teknis pengawasan oleh jajaran Bawaslu;
2. Bahwa institusi penyelenggara Pemilu sebagai bagian dari institusi negara itu mandiri dan bekerja sesuai dengan asas transparansi, akuntabel;
3. Bahwa terhadap permasalahan dalam dalil Pemohon, Termohon selaku pemegang data tidak menguraikan basis penanganan yang dilakukan dan Bawaslu tidak melakukan pengawasan;
4. Bahwa penyelenggara Pemilu mewakili negara sehingga harus memiliki *standing*, tidak memihak, agar tidak merusak integritas penyelenggaraan Pemilu;
5. Bahwa administrasi pengelolaan pemilu di TPS adalah penting, supaya mengetahui siapa yang memilih dan siapa yang menggunakan hak pilih;
6. Bahwa penyelenggara pemilu itu adalah bagian dari institusi negara sehingga harus bersikap netral;
7. Bahwa penentu seseorang memilih atau tidak memilih dapat dilihat dari tiga aspek yaitu *rational choise*, sosiologis, dan psikologis;
8. Bahwa upaya terorganisir dalam Pilkada dapat dilihat dalam politik uang dan intimidasi;
9. Bahwa pihak yang memengaruhi terkadang adalah orang yang berkuasa bukan orang yang duduk dalam kekuasaan

SAKSI PEMOHON

1. Ihwan

- Saksi adalah mantan Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) PT AEP Tasik Raja Periode 2014-2019;
- Bahwa Saksi membenarkan terjadinya intimidasi di TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 004, dan TPS 007 Desa Bukti Tujuh yang dilakukan oleh mandor terhadap karyawan;
- Bahwa modus intimidasi dilakukan melalui staf ke supervisi dan supervisi ke karyawannya masing-masing;
- Bahwa Saksi membenarkan di PT AEP Tasik Raja, pada saat apel sebelum pelaksanaan Pilkada, pihak perusahaan mengarahkan karyawan untuk memilih Pihak Terkait dengan ancaman akan diberikan sanksi berupa mutasi;
- Bahwa pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak di TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 004, dan TPS 007 Desa Bukti Tujuh adalah Pihak Terkait;
- Bahwa Saksi mendapat laporan dari karyawan bernama Rohani yang ditakut-takuti oleh mandor Kasih Harapan Divisi X-21 bernama Uncu agar memilih Pihak Terkait; Bahwa Saksi mengenal Saudara Samosir selaku Asisten Kepada PT AEP Tasik Raja;
- Bahwa perolehan suara di Desa Bukit Tujuh, Pihak Terkait = 2.562 suara dan Pemohon = 377 suara di mana pemilih yang memilih Pemohon bukan karyawan perusahaan;

2. Muhammad Efendi

- Bahwa di TPS 18 Desa Torganda, Kecamatan Torgamba, terdapat 31 pemilih yang telah pindah, meninggal, dan sebagai narapidana namun tetap terdaftar pada Daftar pemilih Tetap (DPT);
- Bahwa Saksi memilih di TPS 19 Desa Torganda yang berdampingan dengan TPS 018 Desa Torganda;
- Bahwa Saksi membuka showroom dan bengkel sepeda motor;
- Bahwa 31 pemilih yang masih terdaftar dalam DPT adalah konsumen Saksi;
- Bahwa perolehan suara di TPS 018 Desa Torganda, Pasangan Calon Nomor Urut 1 = 1 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 = 233 suara,

Pasangan Calon Nomor Urut 3 = 16, Pasangan Calon Nomor Urut 4 = 1 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 5 = 3 suara;

- Bahwa Saksi melihat data mengenai 31 pemilih yang tidak memiliki hak pilih pada DPT yang ditempel di Kantor desa;

3. Bangun Sahril Harahap

- Saksi adalah Saksi Pemohon tingkat PPK Kecamatan Torgamba;
- Bahwa Kecamatan Torgamba terdiri dari 14 desa yang merupakan daerah perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa Pemohon tidak dapat merekrut saksi di Desa Torganda khususnya di PT Torganda Sibisa Mangatur dan PT AEP Tasik Raja karena seluruh warga adalah karyawan di PT tersebut sehingga merekrut saksi dari luar desa;
- Bahwa hasil laporan kepada Saksi, saksi-saksi Pemohon pada saat rekapitulasi tingkat TPS tidak diberikan Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK oleh KPPS yaitu di TPS 006, TPS 007, TPS 008, TPS 009, dan TPS 012 Desa Torganda;
- Bahwa terhadap laporan para saksi di PPS, pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan Saksi mengajukan permohonan kepada PPK Kecamatan Torgamba untuk membuka dan menghitung surat suara tetapi ditolak;
- Bahwa Saksi juga mengajukan keberatan dengan menulis pada Formulir Catatan Kejadian Khusus;
- Bahwa setelah pelaksanaan pemilihan di Desa Torganda, kotak suara tidak langsung dibawa ke PPK Kecamatan Torgamba melainkan terlebih dulu dibawa ke Desa Aek Raso lalu ke Desa Bukit Tujuh, kemudian ke PPK Kecamatan Torgamba, dengan jarak tempuh memakan waktu;
- Bahwa Saksi mengenal saksi Pemohon pada TPS 005 Desa Aek Raso yang bernama Jenton dan Ira Natalia;
- Bahwa berdasarkan laporan Ira Natalia selaku saksi Pemohon di TPS 005 Desa Aek Raso, pemilih atas nama Ervina Mayanalta Sitompul dan Novia Sari Sitompul tidak ada di tempat namun hak pilihnya digunakan;
- Bahwa Saksi tidak mengonfirmasi saksi tingkat TPS yakni di TPS 006, TPS 007, TPS 008, TPS 009, dan TPS 012 Desa Torganda yang menandatangani Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK, namun keseluruhan tidak menerima formulir tersebut;

- Bahwa Saksi menandatangani hasil rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Torgamba kecuali Desa Torganda;
- Bahwa Saksi menyampaikan keberatan yang dituangkan dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Kecamatan-KWK;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya laporan saksi-saksi Pemohon tingkat TPS di Desa Torganda kepada Panwascam namun tidak mengetahui tindak lanjutnya;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah menyerahkan jawaban tertulis bertanggal 1 Februari 2021 dan menyampaikan jawaban dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 2 Februari 2021, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*):

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, disebutkan sebagai berikut: ayat (1) “*Perselisihan hasil pemilihan merupakan perselisihan antara KPU provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan* “. Ayat (2) “*Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan sebagaimana dimaksud ayat 1 adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih*”.
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020 menyatakan objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.
- 3) Berdasarkan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 Peraturan dan lampiran I Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020 tentang tata beracara dalam perkara hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota,

Pemohon dalam mengajukan permohonan wajib menguraikan mengenai alasan-alasan permohonan yang pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon dan menguraikan sebab pengurangan suara pemohon pada tingkat rekapitulasi di KPU Labuhanbatu Selatan Selatan atau Rekapitulasi di tingkat PPK atau penghitungan suara di TPS dan penambahan suara pasangan lain pada tingkat rekapitulasi di KPU kabupaten Labuhanbatu Selatan Selatan atau rekapitulasi di Tingkat PPK atau penghitungan suara di tingkat TPS.

- 4) Bahwa pemohon melalui Tabel 1 telah menyajikan perolehan suara masing-masing pasangan calon sesuai dengan keputusan Termohon dan Tabel 2 tentang perolehan suara versi Pemohon yaitu sebagai berikut:

Tabel 1

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Nurdin Siregar, SST, MM-Husni Rizal Siregar, SP.	8.110
2.	H. Edimin-Ahmad Padli Tanjung	66.007
3.	Hj. Hasnah Harahap, SE-Drs. H. Kholil Jufri, MM	65.429
4.	H. Mangayat Jago, S.Pd,SE-Jon Abidin Ritonga	11.086
5.	Drs. H. Maslin Pulungan, MM-Fery Andika Dalimunthe, S.Kom, MM	4.740
Total Suara Sah		155.372

Tabel 2

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Nurdin Siregar, SST, MM-Husni Rizal Siregar, SP.	8.110
2.	H. Edimin-Ahmad Padli Tanjung	65.340
3.	Hj. Hasnah Harahap, SE-Drs. H. Kholil Jufri, MM	65.429
4.	H. Mangayat Jago, S.Pd,SE-Jon Abidin Ritonga	11.086
5.	Drs. H. Maslin Pulungan, MM-Fery Andika Dalimunthe, S.Kom, MM	4.740

Total Suara Sah	154.705
-----------------	----------------

- 5) Bahwa benar Pemohon telah menguraikan dalam permohonannya pada Tabel 1 dan Tabel 2 mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon akan tetapi pemohon tidak menjelaskan dalam uraian permohonannya dari angka 1 sampai dengan angka 27 alasan dan letak kesalahan penghitungan suara yang dilakukan Termohon khususnya terhadap adanya selisih (pengurangan) perolehan suara Pasangan calon Nomor urut 2 sebesar 667 suara sebagaimana telah ditetapkan Termohon baik di tingkat rekapitulasi tingkat KPU kabupaten Labuhanbatu Selatan Selatan atau rekapitulasi di tingkat PPK, atau penghitungan suara ditingkat TPS sehingga tidak dapat diketahui dengan pasti dimana letak kesalahan penghitungan dan atau selisih perolehan suara yang didalilkan Pemohon khususnya terhadap pengurangan perolehan suara pasangan calon nomor urut 2.
- 6) Bahwa akibat tidak adanya penjelasan pemohon mengenai letak perselisihan perolehan suara yang dimohonkan pemohon, telah menyebabkan tidak jelasnya objek perselisihan yang dimohonkan pemohon.
- 7) Bahwa mencermati tabel 1 dengan tabel 2 yang di sajikan Pemohon, Pemohon telah membenarkan jumlah perolehan suara pemohon sebagaimana ditetapkan oleh Termohon yaitu 65.429 suara, membenarkan jumlah perolehan suara Pasangan calon Nomor urut 1 atas nama Nurdin Siregar, SST, MM-Husni Rizal Siregar, SP yaitu 8.110 suara, membenarkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 H. Mangayat Jago, S.Pd, SE- Jon Abidin Ritonga yaitu 11.086 dan membenarkan perolehan suara pasangan calon nomor urut 5 atas nama Drs. H Maslin Pulungan, MM-Fery Andika Dalimunthe, S.Kom, MM yaitu 4.740 sedangkan terhadap pasangan calon nomor urut 2 atas nama H. Edimin-Ahmad Padli Tanjung pemohon mengurangi perolehan suaranya sebesar 667 suara, sehingga perolehan suara Pasangan calon Nomor urut 2 menjadi 65.340 suara dan akibat pengurangan suara pasangan calon Nomor urut 2 tersebut telah mengakibatkan berubahnya suara sah.
- 8) Bahwa berdasarkan format formulir Model C-Salinan Hasil KWK, Formulir

Model D. Hasil Kecamatan KWK, dan Formulir Model D Hasil Kabupaten KWK, maka apabila terjadi perubahan pada jumlah suara sah maka jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah pengguna hak pilih dipastikan akan mengalami perubahan. Pemohon sama sekali tidak menjelaskan berapa Jumlah surat suara yang digunakan dan berapa jumlah pengguna hak pillih, sebagai akibat adanya pengurangan suara sah tersebut.

- 9) Bahwa pemohon sepanjang dalil permohonannya dari angka 1 sampai dengan angka 27, tidak menjelaskan apakah dengan adanya pengurangan suara sah dan pengurangan suara pasangan calon no. urut 2 juga berakibat pada berkurangnya surat suara yang digunakan dan berkurangnya jumlah pengguna hak pilih.
- 10) Bahwa akibat tidak adanya penjelasan yang memadai dari pemohon tentang sebab-sebab terjadinya pengurangan suara pasangan calon nomor urut 2 dan pengurangan suara sah sebagaimana di maksudkan dalam pasal 8 ayat (3) poin b.4 PMK No.6 tahun 2020 maka permohonan pemohon menjadi tidak jelas atau kabur.
- 11) Bahwa selanjutnya pemohon dalam dalil permohonannya pada poin 3.a menyebutkan bahwa tingginya partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilih di Kecamatan Torgamba khusus di TPS 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 018 di sebabkan adanya upaya terorganisir dalam bentuk kecurangan yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 2.
- 12) Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon telah menyajikan 6 tabel yaitu sebagai berikut:

Tabel 3

DESA TORGANDA								
NO	NAMA DUSUN	LOKASI TPS	TPS	DPT			SSC 2,5%	JLH. Hak Pilih
				LK	PR	JML		
1.	NUSANTARA	AFD I TORGANDA SM	005	83	89	172	5	177
2.	ANTIK	AFD II TORGANDA SM	006	75	72	147	4	151
3.	ANTIK	AFD III TORGANDA SM	007	65	61	126	4	130
4.	ANTIK	AFD IV TORGANDA SM	008	71	64	135	4	139
5.	ANTIK	AFD V TORGANDA SM	009	119	113	232	6	238
6.	NUSANTARA	AFD VII TORGANDA SM	010	63	61	124	4	128
7.	NUSANTARA	BALPERUM	011	167	167	334	9	343
8.	NUSANTARA	BALPERUM	012	128	157	285	8	293
9.	MAKMUR	AFD IX	013	134	144	278	7	285
10.	MAKMUR	AFD IX	014	105	110	215	6	221
11.	CINDUR	PERUMAHAN PKS	018	145	132	277	7	284

Tabel 4

DESA TORGANDA								
NO	SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI					SUARA BATAL	JUMLAH PENGGUNA SUARA	Persentase (%)
	1	2	3	4	5			
1.	0	171	2	1	2	1	177	100%
2.	0	144	1	0	0	3	148	98%
3.	0	122	4	0	0	1	127	98%
4.	0	134	1	0	0	0	135	97%
5.	1	224	8	0	2	2	237	100%
6.	0	126	2	0	0	0	128	100%
7.	6	286	14	2	1	6	315	92%
8.	2	209	38	0	2	4	255	87%
9.	1	258	13	1	0	5	278	98%
10.	1	209	3	0	0	0	213	96%
11.	1	233	16	1	3	3	257	90%

Tabel 5

DESA BUKIT TUJUH								
NO	NAMA DUSUN	LOKASI TPS	TPS	DPT			SSC 2,5%	JLH. Hak Pilih
				LK	PR	JML		
1.	0'26	0'26	001	135	136	271	7	278
2.	BIBITAN	BIBITAN	002	137	118	255	7	262
3.	LC ATAS	LC ATAS	004	179	158	337	9	346
4.	EMPLASMENT TASIK RAJA	EMPLASMENT TASIK RAJA	003	83	79	162	5	167
5.	X21 PAJAK	X21 PAJAK	007	200	202	402	11	413

Tabel 6

NO	SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI					SUARA BATAL	JUMLAH PENGGUNA SUARA	Persentase (%)
	1	2	3	4	5			
1.	2	257	3	0	0	1	266	96%
2.	1	218	14	4	3	3	243	93%
3.	4	296	9	0	0	1	310	90%
4.	0	126	17	1	0	0	146	87%
5.	4	324	23	7	0	2	361	87%

Tabel 7

REKAPITULASI SUARA KHUSUS PERKEBUNAN PT TORGANDA SIBISA MANGATUR DI DESA TORGANDA, KECAMATAN TORGAMBA											
No	TPS	JSSK	SUARA PASANGAN CALON					SB	JPS	PEMILIH (%)	SUARA 02 (%)
			01	02	03	04	05				
1.	005	177	0	171	2	1	2	1	177	100%	97%
2.	010	128	0	126	2	0	0	0	128	100%	98%
3.	009	238	1	224	8	0	2	2	237	100%	95%
4.	006	151	0	144	1	0	0	3	148	98%	97%
5.	007	130	0	122	4	0	0	1	127	98%	96%
6.	013	285	1	258	13	1	0	5	278	98%	93%
7.	008	139	0	134	1	0	0	0	135	97%	99%
8.	014	221	1	209	3	0	0	0	213	96%	98%
9.	011	343	6	286	14	2	1	6	315	92%	91%
10.	018	284	1	233	16	1	3	3	257	90%	91%
11.	012	293	2	209	38	0	2	4	255	87%	82%
JUMLAH		2389	12	2116	102	5	10	25	2270	95%	93%

Tabel 8

REKAPITULASI SUARA KHUSUS PERKEBUNAN PT TORGANDA SIBISA MANGATUR DI DESA BUKIT TUJUH, KECAMATAN TORGAMBA											
No	TPS	JSSK	SUARA PASANGAN CALON					SB	JPS	PEMILIH (%)	SUARA 02 (%)
			01	02	03	04	05				
1.	001	278	2	257	3	0	0	4	266	96%	97%
2.	002	262	1	218	14	4	3	3	243	93%	90%
3.	004	346	4	296	9	0	0	1	310	90%	95%
4.	003	167	0	126	17	1	0	2	146	87%	86%
5.	007	413	4	323	23	7	0	3	361	87%	90%
JUMLAH		1466	11	1221	66	12	3	13	1326	90%	92%

- 13) Bahwa merujuk pada Pasal 8 ayat (3) poin b.4 dan lampiran 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020, telah dengan tegas disebutkan bahwa Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain memuat alasan-alasan Permohonan yang pada Pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil Penghitungan Suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil Penghitungan Suara

yang benar menurut Pemohon dan selanjutnya Pemohon dalam menjelaskan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon juga wajib menguraikan sebab-sebab pengurangan suara pemohon di tingkat rekapitulasi KPU kabupaten Labuhan Batu Selatan atau rekapitulasi di tingkat PPK dan penghitungan suara di tingkat TPS, dan menguraikan sebab-sebab penambahan suara bagi pasangan calon lain di tingkat rekapitulasi KPU kabupaten Labuhan Batu Selatan, atau rekapitulasi di tingkat PPK dan Penghitungan suara ditingkat TPS.

- 14) Bahwa format dan isi tabel 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 yang disajikan pemohon sama sekali tidak dapat menjelaskan tentang kesalahan hasil penghitungan Suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil Penghitungan Suara yang benar menurut Pemohon dan pemohon juga tidak menguraikan sebab-sebab pengurangan suara pasangan calon nomor urut 2 apakah pengurangan suara pasangan calon nomor urut 2 terjadi di tingkat rekapitulasi KPU kabupaten Labuhan Batu Selatan atau rekapitulasi di tingkat PPK atau penghitungan suara di tingkat TPS.
- 15) Bahwa format tabel 3,4,5,6,7 dan 8 yang disajikan pemohon yang dimaksudkan oleh pemohon untuk menjelaskan proses pemungutan suara , penghitungan suara di TPS dan rekapitulasi di PPK dan rekapitulasi di KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan Selatan tidak sesuai dengan lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI No.18 tahun 2020 tentang format formulir model C.hasil Salinan -KWK dan lampiran PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM RI No.19 tahun 2020 tentang format model D Hasil Kecamatan–KWK dan Format Formulir Model D Hasil Kabupaten-KWK.
- 16) Bahwa selanjutnya dalam Poin 7 Pemohon mendalilkan adanya kecurangan yang terorganisir yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 terkait dengan tingginya Persentase Pemilih di TPS 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014 dan 018 Pemohon menyebutkan menggunakan metode pendekatan Kuantitatif.
- 17) Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI No.8 tahun 2020 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI No.9 tahun 2020 tentang pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Gubernur/Wakil gubernur,

bupati/Wakil Bupati dan/atau Walikota/ Wakil walikota yang berlaku, tentang penghitungan Suara ditingkat TPS, Rekapitulasi Suara di Tingkat PPK dan Rekapitulasi Suara di Tingkat KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan Selatan tidak mengenal Penggunaan Metode Pendekatan Kuantitatif sebagaimana di dalilkan oleh Pemohon.

- 18) Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah menyajikan di dalam Tabel 9, 11 dan 12 yang menjelaskan tentang daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dalam tempat Pemungutan Suara di Desa Torganda, Kecamatan Torgamba dan daftar Inventarisasi masalah (DIM) dalam tempat pemungutan suara di desa Aek Rasu, Kecamatan Torgamba .
- 19) Bahwa keseluruhan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) sebagaimana diuraikan pemohon didalam tabel 9, 11, dan 12 sama sekali tidak menguraikan tentang penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon, dan pemohon juga tidak menguraikan sebab-sebab penambahan dan atau pengurangan suara bagi pasangan calon lain di tingkat rekapitulasi KPU kabupaten Labuhan Batu Selatan, atau rekapitulasi di tingkat PPK dan Penghitungan suara ditingkat TPS.
- 20) Bahwa seluruh uraian Pemohon dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang tertuang di dalam tabel 9, 11, dan 12 seandainya pun benar merupakan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yakni Pelanggaran terhadap Tata Cara, Prosedur, dan Mekanisme yang berkaitan dengan Administrasi pelaksanaan pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan termasuk tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan di TPS.
- 21) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Pasal 135 A disebutkan:
 - (1) Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.
 - (2) Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi dengan menerbitkan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya putusan Bawaslu Provinsi.
 - (5) Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa sanksi administrasi pembatalan pasangan calon.
 - (6) Pasangan calon yang dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan.
 - (7) Mahkamah Agung memutus upaya hukum pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung.
 - (8) Dalam hal putusan Mahkamah Agung membatalkan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6), KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menetapkan kembali sebagai pasangan calon.
 - (9) Putusan Mahkamah Agung bersifat final dan mengikat.
 - (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bawaslu.
- 22) Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu RI Nomor 9 Tahun 2020 BAB II Pasal 3 ayat (1) disebutkan:
- Ayat (1) “***Bawaslu Provinsi berwenang melakukan penanganan pelanggaran administrasi pemilihan TSM***”.
- 23) Bahwa selanjutnya Pemohon dalam Permohonannya di angka 25 dan dalam Petitum angka 4, Pemohon telah memohon kepada Mahkamah untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 21 TPS yang

tersebar di 4 Desa yaitu:

- a) Desa Torganda sebanyak 11 TPS yaitu: TPS 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014 dan 018.
 - b) Desa Bukit 7 sebanyak 5 TPS yaitu: 001, 002, 004, 003, 007
 - c) Desa Aek Rasu sebanyak 1 TPS yaitu: 005 dan
 - d) Desa Tanjung Selamat sebanyak 4 TPS yaitu: 001, 003, 005, 006.
- 24) Bahwa akan tetapi dari seluruh dalil-dalil Permohonan yang disampaikan Pemohon, pemohon tidak menguraikan secara jelas dan terang adanya fakta-fakta hukum yang dapat dijadikan dasar diperlukannya pemilihan suara ulang (PSU) terhadap 21 TPS sebagaimana sampaikan pemohon.
 - 25) Bahwa merujuk pada bunyi pasal 59 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI No.8 tahun 2018, pemohon dalam uraian permohonannya sama sekali tidak menguraikan tentang adanya fakta-fakta hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) a,b,c,d dan e yang dapat dijadikan alasan dan dasar hukum dilakukannya pemungutan suara ulang pada 21 TPS sebagaimana di mohonkan pemohon.
 - 26) Bahwa selain tidak menguraikan adanya fakta-fakta hukum sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 59 ayat (2) a,b,c,d dan e, pemohon juga tidak menguraikan apakah Panwas kecamatan telah melakukan penelitian dan pemeriksaan terkait tentang adanya fakta-fakta hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) a,b,c,d dan e di 21 TPS yang di mohonkan pemohon.
 - 27) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, permohonan pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- a. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai kecurangan yang terjadi di 21 (dua puluh satu) TPS yang terdapat dalam Kecamatan Torgamba dan Kecamatan Kampung Rakyat serta Jumlah Persentase Pemilih yang tidak wajar adalah sebagai berikut:
 - 1) Termohon menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon yang diuraikan Pemohon dalam pokok Permohonan kecuali yang Termohon akui dengan tegas dalam jawaban ini;
 - 2) Bahwa dalil-dalil jawaban Termohon yang tertuang dalam bagian Eksepsi diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban

Termohon terhadap Pokok Permohonan Pemohon;

- 3) Bahwa pelaksanaan pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Selatan tahun 2020 telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- 4) Bahwa sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 175/PL.02.3-Kpt/1222/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 bertanggal 23 September 2020 (Bukti T-1).
- 5) Bahwa sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 176/PL.02.3-Kpt/1222/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 bertanggal 24 September 2020 (Bukti T-2).
- 6) Bahwa sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 425/PL.02.6-KPT/1222/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Selatan Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 pukul 15:45 WIB (Bukti T-3)
- 7) Bahwa sesuai dengan Formulir Model D Hasil Kabupaten-KWK Berita acara dan Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2020. (Bukti T-4)
- 8) Bahwa sesuai dengan Formulir Model D hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Torgamba Berita Acara Seritifikat dan rekapitulasi hasil Penghitungan suara di tingkat PPK dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Selatan tahun 2020. (Bukti T-5)
- 9) Bahwa sesuai dengan Formulir Model D hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Kampung Rakyat Berita Acara Seritifikat dan rekapitulasi hasil Penghitungan suara di tingkat PPK dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Selatan tahun 2020.

(Bukti T-6)

- 10) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 425/PL.02.6-KPT/1222/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 pukul 15:45 WIB perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Nurdin Siregar, S.ST, MM Dan Husni Rizal Siregar, SP	8.110
2	H. Edimin Dan Ahmad Padli tanjung	66.007
3.	Hj. Hasnah Harahap, SE Dan Drs. Kholil Jufri Harahap, MM	65.429
4	H. Mangayat Jago Ritonga, S.Pd, SE Dan Jon Abidin Ritonga	11.086
5	Drs. H. Maslin Pulungan, MM Dan Fery Andika Dalimunthe, S.Kom, MM	4.740
Total Suara Sah		155.372

- 11) Bahwa Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Selatan tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Selatan Nomor 425/PL.02.6-Kpt/1222/KPU-Kab/XII/2020 adalah telah benar;
- 12) Bahwa pemohon dalam dalil permohonannya angka 1 dan 2 telah menyajikan Tabel 1 dan Tabel 2 yaitu sebagai berikut:

Tabel 1: Penetapan Termohon tentang Rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Selatan tahun 2020.

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Nurdin Siregar, S.ST, MM Dan Husni Rizal Siregar, SP	8.110
2	H. Edimin Dan Ahmad Padli tanjung	66.007
3.	Hj. Hasnah Harahap, SE Dan Drs. Kholil Jufri Harahap, MM	65.429
4	H. Mangayat Jago Ritonga, S.Pd, SE Dan Jon Abidin Ritonga	11.086

5	Drs. H. Maslin Pulungan, MM Dan Fery Andika Dalimunthe, S.Kom, MM	4.740
Total Suara Sah		155.372

Tabel 2: Penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon.

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Nurdin Siregar, S.ST,MM Dan Husni Rizal Siregar, SP	8.110
2	H. Edimin Dan Ahmad Padli tanjung	65.340
3.	Hj. Hasnah Harahap, SE Dan Drs. Kholil Jufri Harahap, MM	65.429
4	H. Mangayat Jago Ritonga, S.Pd, SE Dan Jon Abidin Ritonga	11.086
5	Drs. H. Maslin Pulungan, MM Dan Fery Andika Dalimunthe, S.Kom, MM	4.740
Total Suara Sah		154.705

- 13) Bahwa berdasarkan perbandingan tabel 1 dengan tabel 2 diatas terlihat dengan jelas Pemohon telah mengurangi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan suara sah sebesar 667 suara.
- 14) Bahwa tindakan Pemohon yang mengurangi suara pasangan nomor urut 2 sebesar 667 suara merupakan tindakan yang tidak memiliki dasar hukum sama sekali dan tidak dapat dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 15) Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020, Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 telah menegaskan bahwa permohonan yang diajukan pemohon antar lain memuat uraian yang jelas mengenai *“alasan-alasan permohonan, yang pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh pemohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon dan Petitem yang memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon;*
- 16) Bahwa selanjutnya, dalam Lampiran I Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bahwa, *Pemohon dalam mengajukan permohonan wajib menguraikan alasan-alasan atau sebab-sebab terjadinya pengurangan suara Pemohon di*

tingkat Rekapitulasi KPU (in chasu KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan) atau Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) atau ditingkat penghitungan di TPS dan/atau alasan-alasan/sebab penambahan suara bagi Pasangan Calon lain di tingkat Rekapitulasi KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau PPK dan/atau Penghitungan di TPS;

- 17) Bahwa dari keseluruhan uraian Permohonan pemohon angka 1 (satu) sampai dengan angka 27 (dua puluh tujuh), pemohon tidak dapat membuktikan dengan alasan dan bukti yang cukup adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil Penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, atau dengan kata lain pemohon tidak dapat membuktikan alasan hukum dikurangnya suara sah dan pengurangan perolehan suara pasangan calon Nomor urut 2 sebesar 667 suara.
- 18) Bahwa Pemohon pada uraian permohonannya pada angka 3. a, b dan angka 4 telah mendalilkan bahwa pasangan calon nomor urut 2 H.Edimin-Ahmad Padli Tanjung diduga telah melakukan kecurangan sehingga menyebabkan tingginya tingkat partisipasi pemilih di TPS : 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014 dan 018 Desa Torganda, Kec. Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan dan TPS: 001, 002, 003, 004 dan 007 Desa Bukit Tujuh, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan dimana menurut Pemohon tingkat partisipasi pemilih mencapai 93 % adalah tidak wajar.
- 19) Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon yang mendalilkan tingginya partisipasi pemilih di 16 TPS sebagai sesuatu yang tidak wajar.
- 20) Bahwa tingginya rendahnya tingkat partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilih pada pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Selatan tahun 2020 bukan merupakan kecurangan akan tetapi sebaliknya semangkin tinggi tingkat partisipasi pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan merupakan prestasi penyelenggara (Termohon) dan seluruh stakeholder yang terkait dengan kegiatan penyelenggaraan pemilihan

tersebut.

- 21) Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, tentang ketidakwajaran tingkat partisipasi pemilih di 16 TPS di desa Torganda dan desa Bukit Tujuh, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan Pemohon telah menyajikan sebanyak 6 Tabel sebagai berikut:

Tabel 3

DESA TORGANDA								
NO	NAMA DUSUN	LOKASI TPS	TPS	DPT			SSC 2,5%	JLH. Hak Pilih
				LK	PR	JML		
1.	NUSANTARA	AFD I TORGANDA SM	005	83	89	172	5	177
2.	ANTIK	AFD II TORGANDA SM	006	75	72	147	4	151
3.	ANTIK	AFD III TORGANDA SM	007	65	61	126	4	130
4.	ANTIK	AFD IV TORGANDA SM	008	71	64	135	4	139
5.	ANTIK	AFD V TORGANDA SM	009	119	113	232	6	238
6.	NUSANTARA	AFD VII TORGANDA SM	010	63	61	124	4	128
7.	NUSANTARA	BALPERUM	011	167	167	334	9	343
8.	NUSANTARA	BALPERUM	012	128	157	285	8	293
9.	MAKMUR	AFD IX	013	134	144	278	7	285
10.	MAKMUR	AFD IX	014	105	110	215	6	221
11.	CINDUR	PERUMAHAN PKS	018	145	132	277	7	284

Tabel 4

DESA TORGANDA								
NO	SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI					SUARA BATAL	JUMLAH PENGGUNA SUARA	Persentase (%)
	1	2	3	4	5			
1.	0	171	2	1	2	1	177	100%
2.	0	144	1	0	0	3	148	98%
3.	0	122	4	0	0	1	127	98%
4.	0	134	1	0	0	0	135	97%
5.	1	224	8	0	2	2	237	100%
6.	0	126	2	0	0	0	128	100%
7.	6	286	14	2	1	6	315	92%
8.	2	209	38	0	2	4	255	87%
9.	1	258	13	1	0	5	278	98%
10.	1	209	3	0	0	0	213	96%
11.	1	233	16	1	3	3	257	90%

Tabel 5

NO	SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI					SUARA BATAL	JUMLAH PENGGUNA SUARA	Persentase (%)
	1	2	3	4	5			
1.	2	257	3	0	0	1	266	96%
2.	1	218	14	4	3	3	243	93%
3.	4	296	9	0	0	1	310	90%
4.	0	126	17	1	0	0	146	87%
5.	4	324	23	7	0	2	361	87%

Tabel 6

DESA BUKIT TUJUH								
NO	NAMA DUSUN	LOKASI TPS	TPS	DPT			SSC 2,5%	JLH. Hak Pilih
				LK	PR	JML		
1.	0'26	0'26	001	135	136	271	7	278
2.	BIBITAN	BIBITAN	002	137	118	255	7	262
3.	LC ATAS	LC ATAS	004	179	158	337	9	346
4.	EMPLASMENT TASIK RAJA	EMPLASMENT TASIK RAJA	003	83	79	162	5	167
5.	X21 PAJAK	X21 PAJAK	007	200	202	402	11	413

Tabel 7

REKAPITULASI SUARA KHUSUS PERKEBUNAN PT TORGANDA SIBISA MANGATUR DI DESA TORGANDA, KECAMATAN TORGAMBA											
No	TPS	JSSK	SUARA PASANGAN CALON					SB	JPS	PEMILIH (%)	SUARA 02 (%)
			01	02	03	04	05				
1.	005	177	0	171	2	1	2	1	177	100%	97%
2.	010	128	0	126	2	0	0	0	128	100%	98%
3.	009	238	1	224	8	0	2	2	237	100%	95%
4.	006	151	0	144	1	0	0	3	148	98%	97%
5.	007	130	0	122	4	0	0	1	127	98%	96%
6.	013	285	1	258	13	1	0	5	278	98%	93%
7.	008	139	0	134	1	0	0	0	135	97%	99%
8.	014	221	1	209	3	0	0	0	213	96%	98%
9.	011	343	6	286	14	2	1	6	315	92%	91%
10.	018	284	1	233	16	1	3	3	257	90%	91%
11.	012	293	2	209	38	0	2	4	255	87%	82%
JUMLAH		2389	12	2116	102	5	10	25	2270	95%	93%

Tabel 8

REKAPITULASI SUARA KHUSUS PERKEBUNAN PT TORGANDA SIBISA MANGATUR DI DESA BUKIT TUJUH, KECAMATAN TORGAMBA											
No	TPS	JSSK	SUARA PASANGAN CALON					SB	JPS	PEMILIH (%)	SUARA 02 (%)
			01	02	03	04	05				
1.	001	278	2	257	3	0	0	4	266	96%	97%
2.	002	262	1	218	14	4	3	3	243	93%	90%
3.	004	346	4	296	9	0	0	1	310	90%	95%
4.	003	167	0	126	17	1	0	2	146	87%	86%
5.	007	413	4	323	23	7	0	3	361	87%	90%
JUMLAH		1466	11	1221	66	12	3	13	1326	90%	92%

22) Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI No. 18 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI No. 8 tahun 2018 tentang pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati dan atau walikota dan wakil walikota telah ditetapkan *bahwa dalam pemungutan dan penghitungan suara di TPS Formulir yang digunakan adalah :*

A. *Formulir Model C. Hasil KWK.*

- B. Formulir Model C. Salinan Hasil KWK.*
- C. Formulir Model C. Kejadian khusus dan atau keberatan KWK*
- D. Formulir Model C. Pemberitahuan*
- E. Formulir Model C. Daftar Hadir KWK*
- F. Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan KWK*
- G. Formulir Model C. Daftar hadir tambahan.*

- 23) Bahwa mencermati tabel 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 yang disajikan Pemohon, pemohon sama sekali tidak dapat menjelaskan dan membuktikan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon dan sebab dikurangnya perolehan suara calon nomor urut 2.
- 24) Bahwa selanjutnya Pemohon dalam dalil permohonannya angka 6 telah mendalilkan cara pasangan calon nomor urut 2 melakukan kecurangan yaitu menggunakan C. Pemberitahuan-KWK milik calon pemilih yang diketahui sudah tidak bekerja di Perkebunan PT.Torganda kebun Sibisa Mangatur, menggunakan C. Pemberitahuan milik calon pemilih yang tdk berhak namun terdaftar dalam DPT, menggunakan kekuatan intervensi, bekerjasama dengan KPPS yang merupakan warga setempat pada wilayah masing-masing TPS dan pada saat rapat rekapitulasi di kecamatan Torgamba PPK Kec.Torgamba tidak mau membuka kotak suara.
- 25) Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil- dalil Permohonan Pemohon angka 6 a, b, c, d dan e khusus yang terkait dengan Termohon.
- 26) Bahwa tentang penyampaian Formulir C. Pemberitahuan Termohon telah melaksanakannya sesuai dan berpedoman pada pasal 12 ayat 1,3,4 dan 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI No. 18 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 8 tahun 2018 tentang pemungutan dan penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan atau walikota dan wakil walikota telah diatur dengan jelas tentang tatacara dan prosedur penyampaian Formulir Model C.Pemberitahuan kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT .

- 27) Bahwa tidak benar dan tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon dalam dalil permohonannya tentang adanya penyalahgunaan Formulir C.Pemberitahuan yang berakibat adanya satu orang atau lebih pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda dan atau adanya pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilih di TPS (Vide Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 8 tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota).
- 28) Bahwa selanjutnya tentang dalil pemohon yang menyebutkan adanya kekuatan intervensi sehingga menyebabkan tingginya partisipasi masyarakat menggunakan hak pilih di TPS: 001, 002, 003, 004 dan 007 Desa Bukit tujuh adalah dalil yang mengada-ada, karena faktanya pemohon tidak menjelaskan apa yang dimaksud kekuatan intervensi dan bagaimana bentuk kongkritnya dan pemohon tidak dapat membuktikan apakah kekuatan intervensi yang dimaksud pemohon tersebut telah mengakibatkan adanya pemilih lebih dari satu orang menggunakan hak pilih pada TPS yang sama atau pada TPS yang berbeda dan atau ada lebih dari satu orang pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilih pada TPS.
- 29) Bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan tentang adanya hubungan antara tingginya partisipasi masyarakat menggunakan hak pilih di TPS: 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014 dan 018 Desa Torganda dengan pengangkatan KPPS dari warga setempat.
- 30) Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil pemohon sebagaimana dikemukakan pada angka 6 huruf d. Bahwa tidak benar tingginya partisipasi masyarakat menggunakan hak pilih terkait dengan pengangkatan KPPS dari warga setempat.
- 31) Bahwa Termohon telah melakukan pengangkatan KPPS sesuai dengan ketentuan pasal 21 UU No.10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomer 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No 1 tahun 2014 tentang

pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota menjadi undang-undang yang menyebutkan bahwa “ *Anggota KPPS yang berjumlah 7 (tujuh) orang adalah anggota masyarakat disekitar TPS yang memenuhi syarat sesuai dengan perundang-undangan. Seleksi dan penerimaan anggota KPPS dilakukan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian calon anggota KPPS.*

- 32) Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon yang mendalilkan bahwa Termohon menolak untuk dilakukannya pembukaan kotak suara pada saat berlangsungnya rekapitulasi perolehan suara pada tingkat Kecamatan Torgamba, karena faktanya kotak suara dibuka pada saat proses rekapitulasi perolehan suara pada tingkat Kecamatan Torgamba.
- 33) Bahwa proses rekapitulasi penghitungan suara di kecamatan Torgamba telah dilakukan Termohon sesuai dengan ketentuan pasal 15A ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k dan l Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI nomor 19 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI No. 9 tahun 2018 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau walikota dan wakil walikota.
- 34) Bahwa berdasarkan Formulir Model C Hasil-KWK, Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK, Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK, Formulir Model C.Daftar Hadir Tambahan-KWK TPS 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014 dan 018 Desa Torganda Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan Selatan dan TPS 001, 002, 003, 004, dan 007 Desa Bukit Tujuh Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan Selatan dan TPS 005 Desa Aek Raso Kecamatan Torgamba dan TPS 001, 003, 005, dan 006 Desa Tanjung Selamat Kecamatan Kampung Rakyat terbukti dengan jelas bahwa tidak diketemukan adanya perbedaan data jumlah pengguna hak pemilih berdasarkan DPT, DPTb, dan DPPh dengan Surat Suara yang digunakan dan jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah. (Bukti T-7 sampai dengan T-27)

- 35) Bahwa telah terbukti dengan jelas tidak ditemukan adanya lebih dari satu orang pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda dan/atau lebih dari satu orang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapatkan kesempatan memberikan suara pada TPS.
- 36) Bahwa selanjutnya Pemohon dalam dalil permohonannya angka 7 telah mendalilkan tentang kecilnya kesempatan (waktu) yang diberikan Termohon dan Bawaslu Kabupaten Labuhan Batu Selatan sehingga Pemohon tidak dapat menghitung selisih perolehan suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan pasangan calon nomor urut 3.
- 37) Bahwa tidak benar dan tidak beralasan hukum tentang sempitnya waktu yang diberikan Termohon sehingga Pemohon tidak memiliki kesempatan melakukan penghitungan selisih perolehan suara pasangan calon nomor urut 2 dengan Pemohon.
- 38) Bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan ke tiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 15 tahun 2019 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur, dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota telah diatur dengan jelas bahwa jadwal penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan Bupati dan wakil Bupati tahun 2020 adalah dimulai dari tanggal 13 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020 dengan demikian penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Selatan Selatan pada tanggal 16 Desember 2020 pukul 15.45 Wib yang dilakukan Termohon masih dalam ruang lingkup waktu (jadwal) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 39) Bahwa jadwal Pengajuan Permohonan sengketa hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi di tetapkan dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada Pasal 157

ayat (5) dan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana diatur pada Pasal 7 ayat (2).

- 40) Bahwa merujuk pada pasal 7 ayat (2) PMK No.6 tahun 2020 Pemohon justru diuntungkan dengan adanya penambahan waktu 2 hari dalam menyusun dan mendaftarkan permohonan sengketa ke Mahkamah Konstitusi sebagai konsekwensi pengertian hari yang dimaksudkan oleh Mahkamah adalah hari kerja dimana hari sabtu dan minggu tidak termasuk hari kerja.
- 41) Bahwa Termohon menolak dengan tegas penggunaan metode pendekatan kualitatif yang digunakan oleh Pemohon dalam menghitung dan menganalisis dugaan adanya peristiwa ketidakwajaran perolehan suara Pasangan Calon Nomor urut 2 yang berakibat harus dikurangnya perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebesar 667 suara, karena menurut Pemohon berdasarkan kajian pemohon dengan pendekatan metode kualitatif suara pemohon bertambah sebesar 667 secara tidak wajar.
- 42) Bahwa Tabel 7, Tabel 8 dan Tabel 10 yang disajikan Pemohon yang berisikan tentang rekapitulasi suara khusus perkebunan PT. Torganda Sibisa Mangatur di Desa Torganda dan Desa Bukit Tujuh, Kecamatan Torgamba dan persentase partisipasi pemilih adalah tabel yang tidak memiliki dasar hukum.
- 43) Bahwa terkait dengan formulir yang digunakan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara ditempat pemungutan suara telah diatur dalam Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 yaitu menggunakan Formulir:
 1. Model C.Hasil-KWK : Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
 2. Model C.Hasil SalinanKWK : Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil

Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020

3. Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan-KWK : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020
 4. Model C.Pendamping-KWK : Surat Pernyataan Pendamping Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020
 5. Model C.Pemberitahuan-KWK : Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih
 6. Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK : Daftar Hadir Pemilih di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota
 7. Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK : Daftar Hadir Pemilih Pindahan di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota
 8. Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK : Daftar Hadir Pemilih Tambahan di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota
- 44) Bahwa terkait dengan formulir yang digunakan dalam pelaksanaan Rekapitulasi ditingkat PPK dan KPU Kabupaten tentang Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan juga telah diatur dalam Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 yaitu menggunakan Formulir :
1. Kecamatan Model D.Hasil Kecamatan-KWK : Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur/Bupati Dan Wakil Bupati/ Wali Kota Dan Wakil Wali Kota
 2. Model D.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan KecamatanKWK : Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam

- Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur/Bupati Dan Wakil Bupati/Wali Kota Dan Wakil Wali Kota
3. D.Daftar Hadir Kecamatan-KWK : Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur/Bupati Dan Wakil Bupati/Wali Kota Dan Wakil Wali Kota
 4. Kabupaten/Kota 4. Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK : Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur/Bupati Dan Wakil Bupati/ Wali Kota Dan Wakil Wali Kota
 5. Model D.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK : Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur/Bupati Dan Wakil Bupati/Wali Kota Dan Wakil Wali Kota
 6. D.Daftar Hadir Kabupaten/Kota-KWK : Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur/Bupati Dan Wakil Bupati/Wali Kota Dan Wakil Wali Kota
 7. Provinsi Model D.Hasil ProvinsiKWK : Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kabupaten/Kota Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur
 8. Model D.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Provinsi-KWK : Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur
 9. D.Daftar Hadir Provinsi-KWK: Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur
- 45) Bahwa Tabel 7 dan Tabel 8 yang disajikan Pemohon tidak dapat menjelaskan dan membuktikan tentang adanya kesalahan hasil

penghitungan suara yang dilakukan Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon dan tabel 7 dan tabel 8 juga tidak dapat menjelaskan dan membuktikan sebab berkurangnya suara pasangan Nomor urut 2 atau penambahan suara pasangan lainnya.

- 46) Bahwa selain itu juga Tabel 7 dan Tabel 8 yang disajikan Pemohon juga tidak dapat menjelaskan dan membuktikan tentang adanya lebih dari 1 (satu) orang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1(satu) kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda dan atau lebih dari 1 orang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.
- 47) Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyajikan Tabel 9,11 dan 12 yang berisikan Daftar inventarisasi Masalah (DIM) dalam tempat pemungutan suara (TPS) Didesa Torganda, Desa Aek Raso Kecamatan Torgamba dan Desa Tanjung Selamat Kecamatan Kampung Rakyat.
- 48) Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Pemohon tentang adanya permasalahan sebagaimana tertuang dalam daftar inventarisasi Pemohon yang dituangkan dalam Tabel 9,11 dan 12.
- 49) Bahwa berdasarkan formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan KWK dari saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2020 khusus TPS : 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013 , 014 dan 018 Desa Torganda, Kecamatan Torgamba, dan TPS: 001, 002, 003, 004 dan 007 Desa Bukit Tujuh Kecamatan Torgamba, TPS 05 Desa Mekar Sari Kecamatan Aek Raso, TPS : 001, 003, 005 dan 006 Desa Tanjung Selamat Kecamatan Kampung rakyat Termohon tidak menemukan adanya catatan kejadian khusus dan atau keberatan saksi Pasangan Calon terkait dengan kejadian atau keberatan yang didalilkan Pemohon dalam Tabel 9,11 dan 12.
- 50) Bahwa selain itu juga Termohon tidak pernah menerima laporan dari Panwas Kecamatan Torgamba terkait adanya kejadian atau keberatan atau laporan dari saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 khusus TPS : 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012,013 , 014 dan 018 Desa Torganda, Kecamatan Torgamba, dan TPS: 001, 002, 003, 004 dan 007 Desa Bukit Tujuh Kecamatan Torgamba, TPS 05 Desa Mekar Sari Kecamatan Aek Raso, TPS : 001, 003, 005 dan 006 Desa Tanjung Selamat Kecamatan Kampung rakyat sebagaimana didalilkan Pemohon dalam Tabel 9,11 dan 12.

- 51) Bahwa Tabel 9,11 dan 12 yang disajikan Pemohon keseluruhan isinya merupakan dugaan adanya pelanggaran administrasi pemilihan yakni pelanggaran terhadap tatacara, prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan termasuk tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
- 52) Bahwa terhadap dugaan adanya pelanggaran Administrasi pemilihan maka kewenangan penanganannya menjadi tanggung jawab dan kewenangan Bawaslu Kabupaten Labuhan Batu selatan.
- 53) Bahwa Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dalam Pasal 138 sampai dengan Pasal 141 (Pelanggaran Administrasi) menegaskan bahwa:

Pasal 138 :

Pelanggaran administrasi Pemilihan meliputi pelanggaran terhadap tata cara yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan Pemilihan.

Pasal 139 :

 - (1) Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota membuat rekomendasi atas hasil kajiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (5) terkait pelanggaran administrasi Pemilihan.
 - (2) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota menyelesaikan pelanggaran administrasi Pemilihan berdasarkan rekomendasi

Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 140:

(1) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari sejak rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota diterima.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilihan diatur dalam Peraturan KPU.

Pasal 141 Dalam hal KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, atau peserta Pemilihan tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2), Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota memberikan sanksi peringatan lisan atau peringatan tertulis.

54) Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 10 ayat (2), bentuk dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 2 terdiri dari :

- a. Dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan;
- b. Dugaan pelanggaran administrasi pemilihan;
- c. Dugaan sengketa Pemilihan;
- d. Dugaan Tindak Pidana Pemilihan;
- e. Dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif; atau
- f. Dugaan Pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya;

55) Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota disebutkan :

Pasal 12 ayat (3) “ Hasil kajian awal berupa dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif

sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf e disampaikan kepada pelapor dan ditindaklanjuti berdasarkan Peraturan BAWASLU yang mengatur mengenai tata cara penanganan pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif sebagaimana diatur didalam Peraturan BAWASLU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota”.

- 56) Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu RI Nomor 9 Tahun 2020 BAB II Pasal 3 ayat (1) disebutkan :
- Ayat (1) “Bawaslu Provinsi berwenang melakukan penanganan pelanggaran administrasi pemilihan TSM”.
- 57) Bahwa Pemohon dalam dalil Permohonannya angka 25 dan petitum permohonannya angka 4, Pemohon telah meminta kepada Mahkamah untuk dilaksankannya Pemungutan suara ulang di 21 TPS yaitu: TPS : 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014 dan 018 Desa Torganda, Kecamatan Torgamba, dan TPS: 001, 002, 003, 004 dan 007 Desa Bukit Tujuh Kecamatan Torgamba, TPS 05 Desa Mekar Sari Kecamatan Aek Raso, TPS : 001, 003, 005 dan 006 Desa Tanjung Selamat Kecamatan Kampung rakyat.
- 58) Bahwa Termohon menolak dengan tegas terkait dengan seluruh dalil-dalil Pemohon terkait dengan permohonan Pemohon kepada Mahkamah untuk dilakukannya pemilihan suara ulang (PSU) di TPS : 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012,013 , 014 dan 018 Desa Torganda, Kecamatan Torgamba, dan TPS: 001, 002, 003, 004 dan 007 Desa Bukit Tujuh Kecamatan Torgamba, TPS 05 Desa Mekar Sari Kecamatan Aek Raso, TPS : 001, 003, 005 dan 006 Desa Tanjung Selamat Kecamatan Kampung rakyat tersebut;
- 59) Bahwa pasal 59 ayat (1) dan (2) Peraturan KPU No. 8 tahun 2018 tentang pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota telah secara jelas dan terang mengatur tentang syarat –syarat pemungutan suara ulang yaitu:
- Pasal 59

- (1): *“Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil Pemungutan Suara tidak dapat digunakan atau Penghitungan Suara tidak dapat dilakukan”.*
- (2): *“Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:*
- a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;*
 - b. Petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada Surat Suara yang sudah digunakan;*
 - c. Petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah;*
 - d. Lebih dari 1 (satu) orang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau*
 - e. Lebih dari 1 (satu) orang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.*
- 60) Bahwa merujuk pada bunyi Pasal 59 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2018, Pemohon dalam dalil permohonannya tidak dapat membuktikan sama sekali adanya fakta-fakta hukum yang dimaksudkan dalam Pasal 59 ayat (2) huruf a, b, c, d dan e yang dapat dijadikan alasan dan dasar hukum dilakukannya Pemungutan Suara Ulang di TPS : 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012,013 , 014 dan 018 Desa Torganda, Kecamatan Torgamba, dan TPS: 001, 002, 003, 004 dan 007 Desa Bukit Tujuh Kecamatan Torgamba, TPS 05 Desa Mekar Sari Kecamatan Aek Raso, TPS : 001, 003, 005 dan 006 Desa Tanjung Selamat Kecamatan Kampung rakyat tersebut.
- 61) Bahwa Pemohon sepanjang dalil permohonannya tidak dapat membuktikan adanya fakta-fakta hukum sebagaimana dimaksudkan

dalam pasal 59 ayat (2) huruf a, b, c, d dan e, dan Pemohon juga tidak dapat membuktikan tentang adanya hasil penelitian dan pemeriksaan oleh Panwas Kecamatan terkait tentang adanya fakta-fakta hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) huruf a, b, c, d dan e di 35 TPS yang di mohonkan pemohon;

- 62) Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 60 ayat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 8 tahun 2018 telah diatur secara jelas dan terang mekanisme dan prosedur terkait dengan proses penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan apabila diketemukan dan atau adanya laporan telah terjadinya pelanggaran-pelanggran administrasi pemilihan terhadap tata cara, prosedur dan mekanisme pelaksanaan pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan termasuk tahapan pemungutan dan penghitungan suara yaitu sebagai berikut:

Pasal 60

1. Hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) disampaikan kepada PPK paling lambat 2 (dua) hari setelah Pemungutan Suara.
 2. PPK menyampaikan hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota.
 3. KPU/KIP Kabupaten/Kota memutuskan hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat pleno KPU/KIP Kabupaten/Kota.
 4. Hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
 5. KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada KPPS melalui PPK dan PPS.
 6. KPPS segera melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS paling lambat 4 (empat) hari setelah hari Pemungutan Suara.
- 63) Bahwa Termohon sampai dengan tanggal 14 Desember 2020 (4 hari setelah pemilihan), tidak pernah menerima laporan hasil penelitian

Panwaslu Kecamatan Torgamba, Kecamatan Kampung Rakyat, terkait dengan adanya pelanggaran dalam proses pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat 1 dan 2 huruf a, b, c, d dan e di 21 TPS sebagaimana di dalilkan pemohon dan Termohon juga tidak pernah menerima rekomendasi panwas kecamatan Torgamba dan Kecamatan Kampung Rakyat untuk dilakukannya pemungutan suara ulang di TPS : 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012,013 , 014 dan 018 Desa Torganda, Kecamatan Torgamba, dan TPS: 001, 002, 003, 004 dan 007 Desa Bukit Tujuh Kecamatan Torgamba, TPS 05 Desa Mekar Sari Kecamatan Aek Raso, TPS : 001, 003, 005 dan 006 Desa Tanjung Selamat Kecamatan Kampung rakyat tersebut.

- b. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah Termohon uraikan diatas maka Permohonan Pemohon pada angka 25 dan Petitum angka 4 yang pada pokoknya meminta kepada Mahkamah agar Termohon melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS : 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012,013 , 014 dan 018 Desa Torganda, Kecamatan Torgamba, dan TPS: 001, 002, 003, 004 dan 007 Desa Bukit Tujuh Kecamatan Torgamba, TPS 05 Desa Mekar Sari Kecamatan Aek Raso, TPS : 001, 003, 005 dan 006 Desa Tanjung Selamat Kecamatan Kampung rakyat haruslah ditolak karena dalil-dalil Permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan hukum.
- c. Dengan demikian menurut Termohon adanya kesalahan penghitungan perolehan suara hasil pemilihan yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 425/PL.02.6-Kpt/1222/KPU-

Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020 Pukul 15.45 WIB.

- Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Nurdin Siregar, SST, MM-Husni Rizal Siregar, SP.	8.110
2.	H. Edimin-Ahmad Padli Tanjung	66.007
3.	Hj. Hasnah Harahap, SE-Drs. H. Kholil Jufri, MM	65.429
4.	H. Mangayat Jago, S.Pd,SE-Jon Abidin Ritonga	11.086
5.	Drs. H. Maslin Pulungan, MM-Fery Andika Dalimunthe, S.Kom, MM	4.740
Total Suara Sah		155.372

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Keterangan Tambahan (Persidangan Tanggal 2 Maret 2021)

- Objek penetapan rekapitulasi tertuang dalam Keputusan Nomor 425/PL.02.6-Kpt/1222/KPU-Kab/XII/2020;
- Bahwa terkait dengan Keputusan Nomor 425/PL.02.6-BA/1222/KPU-Kab/XII/2020, berdasarkan hasil klarifikasi internal lupa mengganti pengkodean setelah menyalin dari Berita Acara Nomor 478;
- Bahwa kedua ketetapan tersebut adalah produk Termohon dengan esensi yang sama;
- Bahwa penomoran suatu keputusan diterbitkan oleh Divisi Hukum sedangkan untuk Berita Acara oleh Divisi Teknis;
- Bahwa setelah Berita Acara diterbitkan, Divisi Hukum membuat keputusan yang dilakukan paraf seluruh komisiner untuk kemudian ditandatangani oleh Ketua. Namun pada saat paraf koordinasi tidak ada yang memperhatikan mengenai draftnya;

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-27, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 175/PL.02.3-Kpt/1222/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan tahun 2020 Bertanggal 23 September 2020;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 176/PL.02.3-Kpt/1222/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan tahun 2020 Bertanggal 24 September 2020;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 425/PL.02.6-Kpt/1222/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan tahun 2020 Bertanggal 16 Desember 2020;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK (Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan Torgamba-KWK (Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
6. Bukti T-6 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan Kampung Rakyat-KWK (Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
7. Bukti T-7 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 005 Desa

Torganda Kecamatan Torgamba (Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. Lampiran Berupa :

- Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 005 Desa Torganda Kecamatan Torgamba
- Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 005 Desa Torganda Kecamatan Torgamba.

8. Bukti T-8 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 006 Desa Torganda Kecamatan Torgamba (Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. Lampiran Berupa :

- Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 005 Desa Torganda Kecamatan Torgamba
- Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK TPS 005 Desa Torganda Kecamatan Torgamba.

9. Bukti T-9 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 007 Desa Torganda Kecamatan Torgamba (Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. Lampiran Berupa :

- Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 007 Desa Torganda Kecamatan Torgamba
- Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 007 Desa Torganda Kecamatan Torgamba.
- Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK TPS 007 Desa Torganda Kecamatan Torgamba.

10. Bukti T-10 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 008 Desa Torganda Kecamatan Torgamba (Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. Lampiran Berupa :

- Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 008 Desa Torganda

Kecamatan Torgamba

- Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK TPS 008 Desa Torganda Kecamatan Torgamba.
11. Bukti T-11 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 009 Desa Torganda Kecamatan Torgamba (Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. Lampiran Berupa :
- Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 009 Desa Torganda Kecamatan Torgamba
 - Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 009 Desa Torganda Kecamatan Torgamba.
 - Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK TPS 009 Desa Torganda Kecamatan Torgamba
12. Bukti T-12 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 010 Desa Torganda Kecamatan Torgamba (Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. Lampiran Berupa :
- Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 010 Desa Torganda Kecamatan Torgamba
 - Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 010 Desa Torganda Kecamatan Torgamba.
 - Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK TPS 010 Desa Torganda Kecamatan Torgamba.
13. Bukti T-13 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 011 Desa Torganda Kecamatan Torgamba (Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. Lampiran Berupa :
- Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 011 Desa Torganda Kecamatan Torgamba
 - Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 011 Desa Torganda Kecamatan Torgamba.

- Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK TPS 011 Desa Torganda Kecamatan Torgamba
14. Bukti T-14 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 012 Desa Torganda Kecamatan Torgamba (Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. Lampiran Berupa :
- Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 012 Desa Torganda Kecamatan Torgamba
 - Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK TPS 012 Desa Torganda Kecamatan Torgamba.
15. Bukti T-15 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 013 Desa Torganda Kecamatan Torgamba (Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. Lampiran Berupa :
- Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 013 Desa Torganda Kecamatan Torgamba.
 - Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK TPS 013 Desa Torganda Kecamatan Torgamba.
16. Bukti T-16 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 014 Desa Torganda Kecamatan Torgamba (Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. Lampiran Berupa :
- Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 014 Desa Torganda Kecamatan Torgamba
 - Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 014 Desa Torganda Kecamatan Torgamba.
 - Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK TPS 014 Desa Torganda Kecamatan Torgamba.
17. Bukti T-17 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 018 Desa Torganda Kecamatan Torgamba (Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan

Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Lampiran Berupa :

- Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 018 Desa Torganda Kecamatan Torgamba.
- Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 018 Desa Torganda Kecamatan Torgamba.

18. Bukti T-18 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 001 Desa Bukit Tujuh Kecamatan Torgamba (Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Lampiran Berupa :

- Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 001 Desa Bukit Tujuh Kecamatan Torgamba.
- Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 001 Desa Bukit Tujuh Kecamatan Torgamba.
- Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK TPS 001 Desa Bukit Tujuh Kecamatan Torgamba

19. Bukti T-19 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 002 Desa Bukit Tujuh Kecamatan Torgamba (Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Lampiran Berupa :

- Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 002 Desa Bukit Tujuh Kecamatan Torgamba.
- Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 002 Desa Bukit Tujuh Kecamatan Torgamba.
- Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK TPS 002 Desa Bukit Tujuh Kecamatan Torgamba

20. Bukti T-20 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 003 Desa Bukit Tujuh Kecamatan Torgamba (Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Lampiran Berupa :

- Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 003 Desa Bukit Tujuh

Kecamatan Torgamba.

- Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 003 Desa Bukit Tujuh Kecamatan Torgamba.
 - Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK TPS 003 Desa Bukit Tujuh Kecamatan Torgamba
21. Bukti T-21 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 004 Desa Bukit Tujuh Kecamatan Torgamba (Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. Lampiran Berupa :
- Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 004 Desa Bukit Tujuh Kecamatan Torgamba.
 - Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 004 Desa Bukit Tujuh Kecamatan Torgamba.
 - Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK TPS 004 Desa Bukit Tujuh Kecamatan Torgamba
22. Bukti T-22 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 007 Desa Bukit Tujuh Kecamatan Torgamba (Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. Lampiran Berupa :
- Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 007 Desa Bukit Tujuh Kecamatan Torgamba.
 - Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 007 Desa Bukit Tujuh Kecamatan Torgamba.
 - Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK TPS 007 Desa Bukit Tujuh Kecamatan Torgamba
23. Bukti T-23 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 005 Desa Aek Raso Kecamatan Torgamba (Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. Lampiran Berupa :
- Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS TPS 005 Desa Aek Raso Kecamatan Torgamba.

- Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 005 Desa Aek Raso Kecamatan Torgamba.
24. Bukti T-24 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 001 Desa Tanjung Selamat Kecamatan Kampung Rakyat (Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- Lampiran Berupa :
- Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 001 Desa Tanjung Selamat Kecamatan Kampung Rakyat.
 - Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 001 Desa Tanjung Selamat Kecamatan Kampung Rakyat.
25. Bukti T-25 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 003 Desa Tanjung Selamat Kecamatan Kampung Rakyat (Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- Lampiran Berupa :
- Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 003 Desa Tanjung Selamat Kecamatan Kampung Rakyat.
 - Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 003 Desa Tanjung Selamat Kecamatan Kampung Rakyat
 - Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK TPS 003 Desa Tanjung Selamat Kecamatan Kampung Rakyat
26. Bukti T-26 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 005 Desa Tanjung Selamat Kecamatan Kampung Rakyat (Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- Lampiran Berupa :
- Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 005 Desa Tanjung Selamat Kecamatan Kampung Rakyat.
 - Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 005 Desa Tanjung Selamat Kecamatan Kampung Rakyat

- Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK TPS 005 Desa Tanjung Selamat Kecamatan Kampung Rakyat
27. Bukti T-27 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 006 Desa Tanjung Selamat Kecamatan Kampung Rakyat (Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Lampiran Berupa :

- Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 006 Desa Tanjung Selamat Kecamatan Kampung Rakyat.
- Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 006 Desa Tanjung Selamat Kecamatan Kampung Rakyat

Selain itu, Termohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan tanggal 2 Maret 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Muhammad Azhar Siregar

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Teluk Rampah;
- Bahwa jumlah TPS di Desa Torganda, Kecamatan Torgamba sebanyak 19 TPS dengan 11 TPS berada dalam lingkungan perkebunan PT Torganda Sibisa Mangatur yaitu TPS 005, TPS 006, TPS 007, TPS 008, TPS 009, TPS 010, TPS 011, TPS 012, TPS 013, TPS 014, dan TPS 018;
- Bahwa jumlah pengguna hak pilih pada 11 TPS tersebut adalah di atas 90%;
- Bahwa tingginya partisipasi pemilih di 11 TPS terjadi juga pada Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden Tahun 2019,serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018;
- Bahwa jumlah TPS di Desa Bukti Tujuh sebanyak 13 TPS dengan 5 TPS berada dalam lingkungan perkebunan PT AEP Tasik Raja yaitu TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 004, dan TPS 007;
- Bahwa jumlah pengguna hak pilih pada 5 TPS tersebut adalah di atas 90%;
- Bahwa tingginya partisipasi pemilih di 5 TPS terjadi juga pada Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden Tahun 2019,serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018;

- Bahwa peristiwa 2 pemilih di TPS 005 Desa Aek Raso yang telah pindah, telah sesuai dengan peraturan dan prosedur;
- Bahwa Saksi Pemohon atas nama Bangun Sahril Harahap tidak pernah mengajukan keberatan mengenai selisih perolehan suara masing-masing pasangan calon;
- Bahwa pada rekapitulasi di tingkat kecamatan, saksi Pemohon menandatangani untuk 13 Desa selain Desa Torganda;
- Bahwa pada rekapitulasi tingkat desa, seluruh saksi Pemohon menandatangani Formulir Model C-Hasil Salinan-KWK;
- Bahwa hasil konfirmasi laporan dari Bangun Sahril Harahap mengenai pemilih bernama Toloni Waruwu yang berada dalam Lapas, Saksi membenarkan namun KPPS dan PPS tidak mengetahui siapa yang menggunakan suara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya laporan atas peristiwa 5 pemilih yang tidak ada di tempat pada TPS 005 Desa Torganda;
- Bahwa di Desa Torganda, TPS 005, TPS 006, dan TPS 009 perolehan suaranya mencapai 100%;
- Bahwa di TPS 11 Desa Bukti Tujuh, jumlah DPT sebesar 432 pemilih, jumlah hak pilih sebesar 196, jumlah DPPH sebesar 1, jumlah DPTb sebesar 4, dengan persentase sebesar 46%;

2. Beni Irawan

- Saksi adalah Ketua PPK Kampung Rakyat;
- Bahwa rekapitulasi tingkat kecamatan Kampung Rakyat dilaksanakan pada tanggal 11-13 Desember 2020;
- Bahwa di Kecamatan Kampung Rakyat terdiri dari 129 TPS yang tersebar di 15 Desa;
- Bahwa di TPS 001, TPS 003, TPS 005, dan TPS 006 Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, saksi Pemohon menyampaikan keberatan terkait dengan kondisi kotak suara segelnya rusak dan bagian lubang kotak suara, serta segel pada kabel ties dalam keadaan rusak;
- Bahwa menurut Saksi, kabel ties sebagai pengunci kotak suara masih utuh dan berfungsi dengan baik, serta isi dalam kotak suara utuh tanpa perubahan, tidak hilang dan tidak rusak;

- Bahwa terkait segel yang rusak, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3, atas nama Rahmat Nasution, keberatan dengan menulis Formulir D.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Kecamatan-KWK dan tidak menandatangani hasil rekapitulasi;
- Bahwa saksi Pemohon tidak melakukan keberatan mengenai selisih perolehan suara masing-masing pasangan calon;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait telah menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 2 Februari 2021 dan menyampaikan jawaban dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 2 Februari 2021, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Mahkamah Konstitusi Tidak Berwenang Mengadili Dan Memutus Perkara *A Quo* Dikarenakan Sengketa Proses Yang Diajukan Pemohon Telah Disediakan Lembaga Penyelesaiannya.

1. Bahwa secara garis besar, Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah mengenai dugaan kecurangan yang terjadi pada beberapa TPS di dalam 2 (dua) Desa yaitu Desa Torganda dan Desa Bukit Tujuh di Kecamatan Torganda yang mana bentuk kecurangan tersebut adalah berupa dugaan adanya pelanggaran dalam proses pemungutan suara.
2. Bahwa menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi Tidak Berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan yang diajukan pemohon, dengan alasan sebagai berikut:

2.1. Bahwa dari posita permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak satupun yang menguraikan tentang adanya perselisihan hasil yang mengakibatkan terjadinya perbedaan penghitungan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait. Namun keseluruhan dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam positanya mempersoalkan permasalahan hukum pada tahapan proses penyelenggaraan yang telah disediakan lembaga penyelesaiannya melalui Panwas Pemilihan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, yang dapat ditindaklanjuti ke Gakkumdu apabila berunsur pidana; pelanggaran TSM diajukan ke Bawaslu Provinsi untuk ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten apabila berunsur pelanggaran administrasi; dan ke

DKPP apabila berunsur pelanggaran kode etik; atau diputus oleh Panwaslih apabila berunsur sengketa antar peserta dengan peserta dan/atau penyelenggara.

- 2.2. Bahwa seandainya benar terjadi permasalahan hukum sebagaimana Pemohon dalilkan, *quod non*, maka pihak-pihak yang dirugikan dapat menggunakan hak konstitusionalnya untuk mencari keadilan sesuai dengan lembaga yang berwenang yang telah disediakan oleh peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal di atas maka terhadap permasalahan hukum yang terjadi dalam proses penyelenggaraan pemilihan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagaimana Pemohon dalilkan dalam permohonannya, menurut Pihak Terkait bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya, yang seolah-olah menjadi bagian tidak terpisahkan dari perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020. Oleh karenanya, cukup beralasan apabila Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sela dengan menyatakan permohonan Pemohon sebagai tidak dapat diterima.

B. PERMOHONAN PEMOHON KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa Permohonan Pemohon adalah tidak jelas/kabur, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan penegasan pemohon dalam permohonannya menyebutkan bahwa pokok permohonan pemohon adalah permohonan pembatalan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang ditetapkan oleh Termohon dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 425/PL.02.6-Kpt/1222/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020.
2. Bahwa ternyata di dalam dalil Permohonan Pemohon tidak satupun yang mempersoalkan Keputusan Termohon Nomor 425/PL.02.6-Kpt/1222/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020 sebagaimana dimaksud pada point 1 di atas, akan tetapi Pemohon justru mempersoalkan permasalahan-permasalahan yang seharusnya dilaporkan dan diselesaikan di lembaga pengawasan sesuai dengan tingkatannya secara berjenjang Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan hal mana justru sama sekali tidak dilakukan oleh Pemohon, sehingga permasalahan-permasalahan yang disampaikan dalam permohonan Pemohon ini bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutusnya.

3. Bahwa alasan permohonan Pemohon yang pada pokoknya mempersoalkan tingginya tingkat partisipasi pemilih di sejumlah TPS sehingga kemudian mengklaim dirinya sebagai paslon pemenang dengan perolehan suara 65.429 sementara Pihak Terkait berada di bawahnya yakni memperoleh suara 65.340 adalah dalil yang sangat membingungkan, tidak jelas alias kabur. Dalil Pemohon yang demikian tentunya sangat tidak berdasar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan alasan-alasan berupa pertanyaan sebagai berikut:
 - Apa relevansi tingginya partisipasi pemilih telah menyebabkan Pemohon memperoleh suara lebih sedikit dari Pihak Terkait?
 - Apa dasar bahwa seandainya partisipasi pemilih tidak tinggi maka para pemilih pasti memilih Pemohon?
 - Apa dasar dan fakta yang dapat dijadikan alasan untuk menghilangkan suara sah milik Pihak Terkait?
 - Apa dasar Pemohon menuduh Pihak Terkait telah melakukan intervensi/paksaan/ancaman terhadap sejumlah pemilih sehingga terpaksa memilih Pihak Terkait?
 - Siapa, kapan, dimana dan dengan cara bagaimana intervensi terhadap pemilih dilakukan oleh pihak Pihak Terkait?

Berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, karenanya sudah sepatutnya yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi menyatakan permohonan pemohon adalah kabur/tidak jelas/*obscuur libel*, sehingga permohonan pemohon selayaknya ditolak oleh Mahkamah.

C. PERMOHONAN PEMOHON SALAH OBJEK (*ERROR IN OBJECTO*)

Bahwa Permohonan Pemohon salah Objek (*error inobjecto*), dengan alasan sebagai berikut;

1. Bahwa objek permohonan dalam sengketa perselisihan hasil pemilihan pilkada berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 6 tahun 2020 sebagaimana dalam Pasal 2 adalah berupa Keputusan Termohon mengenai Penetapan Perolehan Suara Hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih *in casu* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 425/PL.02.6-Kpt/1222/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020.
2. Bahwa dalam permohonan *aquo* yang dimohonkan pembatalannya oleh Pemohon adalah berupa Berita Acara Termohon sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 425/PL.02.6-Kpt/1222/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020.
3. Bahwa berhubung yang dijadikan objek permohonan oleh Pemohon dalam Pemohonan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pilkada Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2020 adalah berupa berita acara, bukan Keputusan Termohon maka, Permohonan Pemohon adalah Error In Objec dan oleh karenanya demi hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijkverklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil dalam permohonan pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas, pihak terkait akui kebenarannya.
2. Bahwa Pihak Terkait memohon dalil yang telah diuraikan dalam Eksepsi dianggap terulang dan dapat dipergunakan sebagai keterangan dalam pokok permohonan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

3. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil permohonan Pemohon dalam pokok permohonan secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan oleh Pemohon kepada Pihak Terkait yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 adalah tidak berdasar, untuk itu dalil Permohonan Pemohon dalam pokok perkara tersebut harus dikesampingkan dan atau ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.
4. Bahwa Pihak Terkait akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan atau dikaitkan dengan Pihak Terkait, namun tidak menutup kemungkinan Pihak Terkait juga akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada Termohon apabila tuduhannya dapat merugikan kepentingan Pihak Terkait.
5. Bahwa penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 telah diselenggarakan sesuai dengan prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur, dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik, Pihak Terkait pun telah mengikuti prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan berikut segala aturan yang ditetapkan oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020.
6. Bahwa berdasarkan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 demokratis, jujur, dan adil tersebut telah menghasilkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 425/PL.02.6-Kpt/1222/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 bertanggal 16 Desember 2020 pukul 15.45 WIB yang pada pokoknya telah menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Nurdin Siregar, SST, MM-Husni Rizal Siregar, SP	8.110
2	H. Edimin-Ahmad Padli Tanjung	66.007

3	Hj. Hasnah Harahap, SE-Drs.H. Kholil Jufri, MM	65.429
4	H. Mangayat Jago, S.Pd, SE-Joon Abidin Ritonga	11.086
5	Drs. H. Maslin Pulungan, MM-Fery Andika Dalimenthe, S.Kom,MM	4.740
Total Suara Sah		155.372

7. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Termohon tersebut Pihak Terkait (Paslon Nomor Urut 2) telah ditetapkan sebagai Peraih Suara Terbanyak dengan 66.007 suara dengan selisih atau unggul 578 suara di atas raihan suara Pemohon sebanyak 65.429 suara. Dengan demikian, berdasarkan hasil penyelenggaraan pemilihan yang demokratis, jujur dan adil tersebut tidak ada alasan bagi Pemohon untuk menggugat hasil penghitungan suara tersebut.
8. Bahwa namun demikian, dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon, baik dalam pokok permohonan maupun dalam petitum yang dimohonkan Pemohon selain tidak relevan juga tidak berdasar sehingga jelas-jelas sangat merugikan hak konstitusional dan kepentingan hukum Pihak Terkait yang berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 425/PL.02.6-Kpt/1222/KPU-Kab/XII/2020 tersebut Pihak Terkait telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon pemenang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020.
9. Bahwa Pihak Terkait sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 telah mengikuti semua aturan yang telah ditetapkan oleh Termohon selaku penyelenggara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 dan telah mengikuti tahapan-tahapan yang telah ditentukan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku serta tidak pernah melakukan perbuatan curang apalagi yang bersifat sistematis, terstruktur dan massif. Dalam permohonan Pemohon yang menyebutkan mengenai telah terjadi terjadinya pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan massif adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada, karena Pemohon dalam permohonannya hanya berasumsi dan merekayasa pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan kepada Pihak Terkait sehingga

pelanggaran-pelanggaran tersebut mempengaruhi perolehan suara Pemohon.

10. Bahwa, selanjutnya perkenankan Pihak Terkait menyampaikan bantahan terhadap dalil-dalil Pemohon secara rinci sebagai berikut:

Terhadap Tuduhan Sepihak Dari Pemohon Perihal Dugaan Adanya Pelanggaran Yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis Dan Masif

- 10.1. Bahwa secara keseluruhan dari dalil pemohon yang secara sepihak menduga (lebih tepatnya menuduh) Pihak Terkait telah melakukan kecurangan yang sifatnya terstruktur, sistematis, dan masif adalah dalil yang janggal dan memperlihatkan dimana Pemohon kurang memahami definisi dari pelanggaran/kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa definisi bentuk pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif secara terang benderang diatur secara berkesinambungan dalam : UU Pilkada yaitu UU Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 73 ayat (1) sd ayat (5) jo. Pasal 135A ayat (1) sd ayat (10) jo. Peraturan Bawaslu RI Nomor 9 Tahun 2020 Pasal 4 ayat (2). Berdasarkan ketentuan tersebut, diketahui kualifikasi peristiwa atau perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif dari bentuk perbuatannya termasuk juga terhadap dampak/sebarannya.

Bahwa dalil Pemohon perihal dugaan adanya perbuatan TSM yang dilakukan oleh Pihak Terkait sangatlah tidak berdasar, mengada-ada dan tidak memiliki kekuatan pembuktian serta bukanlah perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan TSM karena yang didalilkan secara global adalah dugaan pelanggaran proses yang terjadi tidak memenuhi kualifikasi pelanggaran TSM sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku *in casu* Perbawaslu 9/2020 Pasal 15 ayat (3) huruf b angka 2, yakni adanya money politic yang terjadi di paling sedikit 50% kecamatan dalam satu kabupaten/kota. Hal ini dikarenakan pelanggaran TSM sebagaimana dalil Pemohon diduga hanya

terjadi di beberapa TPS yang ada di 2 (dua) kecamatan dari 5 (lima) kecamatan yang ada di Kabupaten Labuanbatu Selatan.

- 10.2. Bahwa dalil pemohon dalam permohonannya pada halaman 5 s/d halaman 6, yang intinya menuduh Pihak Terkait telah melakukan kecurangan sehingga menyebabkan tingginya angka partisipasi pemilih pada:
- a. Kecamatan Torgamba di Desa Torganda khususnya di TPS 005, TPS 006, TPS 007, TPS 008, TPS 009, TPS 010, TPS 011, TPS 012, TPS 013, TPS 014 dan TPS 18 dengan nilai rata-rata partisipasi pemilih 95% dan hampir 100% yang dilokasi Tempat Pemungutan Suara terletak dalam perkebunan Kelapa Sawit “ PT. TORGANDA KEBUN SIBISA MANGATUR” Desa Torganda, Kecamatan Torganda ; dan
 - b. Kecamatan Torgamba di Desa Bukti Tujuh khususnya di TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 004 dan TPS 005 dengan nilai rata-rata partisipasi pemilih 90% yang lokasi TPS terletak di dalam Perusahaan Kelapa Sawit PT AEP TASIK RAJA adalah dalil yang mengada-ada dan karenanya harus ditolak karena tuduhan tersebut tanpa didasarkan pada alat bukti yang kredibel dan sah menurut hukum. Terhadap dalil Pemohon tersebut diatas, selanjutnya akan Pihak Terkait tanggap sebagai berikut:
 - c. Pada poin 3 huruf a dari permohonannya, berdasarkan Model C. Hasil Salinan – KWK pada TPS 005 (Bukti PT-4), TPS 006 (Bukti PT-5), TPS 007 (Bukti PT-6), TPS 008 (Bukti PT-7), TPS 009 (Bukti PT- 8), TPS 010 (Bukti PT- 9), TPS 011 (Bukti PT-10), TPS 012 (Bukti PT-11), TPS 013 (Bukti PT-12), TPS 014 (Bukti PT-13), dan TPS 018 (Bukti PT-14) Desa Torganda Kecamatan Torgamba, diketahui perolehan suara masing-masing Paslon adalah sesuai dengan rekapitulasi perolehan suara yang dituangkan di Model D. Hasil Kecamatan – KWK (Bukti PT- 15) yang dapat dilihat pada perbandingan dalam tabel A dan tabel B berikut di bawah.
 - d. Tuduhan Pemohon bahwa Pihak Terkait melakukan kecurangan pada TPS–TPS di Desa Torganda Kecamatan

TABEL B
Model D. Hasil Kecamatan – KWK
Kecamatan Torgamba Desa/Kelurahan Torganda

TPS	JUMLAH SUARA SAH	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	PAS LON NO 1	PAS LON NO 2	PAS LON NO 3	PAS LON NO 4	PAS LON NO 5
5	177	1	0	171	2	1	2
6	145	3	0	144	1	0	0
7	126	1	0	122	4	0	0
8	135	0	0	134	1	0	0
9	235	2	1	224	8	0	2
10	128	0	126	2	0	0	0
11	309	6	6	286	14	2	1
12	251	4	2	209	38	0	2
13	273	5	1	258	13	1	0
14	213	0	1	209	3	0	0
18	61	1	3	52	1	2	3

- e. Pada poin 3 huruf b dari permohonannya, berdasarkan Model C. Hasil Salinan–KWK pada TPS 001 (Bukti PT- 16), TPS 002 (Bukti PT-17), TPS 003 (Bukti PT-18), TPS 004 (Bukti PT-19) dan TPS 007 (Bukti PT- 6) Desa Torganda Kecamatan Torgamba , diketahui perolehan suara masing–masing Pason adalah sesuai dengan rekapitulasi perolehan suara yang dituangkan di Model D. Hasil Kecamatan–KWK (Vide Bukti PT-15) yang dapat dilihat pada perbandingan dalam tabel A dan tabel B .

Tuduhan Pemohon bahwa Pihak Terkait melakukan kecurangan pada TPS–TPS di Desa Bukit Tujuh Kecamatan Torgamba sebagaimana tersebut di atas, dengan mendasarkan pada partisipasi pemilih yang tinggi, adalah dalil tuduhan yang sangat kejam tanpa dasar argumentasi ataupun alat bukti yang memiliki kekuatan hukum pembuktian. Dalam ketentuan peraturan perundang–undangan tidak ada satupun ketentuan yang membatasi partisipasi pemilih, sepanjang partisipasi pemilih tidak melebihi jumlah total pemilih yang terdaftar pada DPT, DPTB dan DPPh. Justru dengan partisipasi pemilih yang

tinggi, potensi dilakukannya bentuk–bentuk kecurangan antara lain digunakannya suara pemilih oleh orang yang tidak berhak dapat dimitigasi. Lebih jauh lagi, di TPS–TPS tersebut diatas, saksi dari Pemohon juga ikut menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan suara di TPS dan tidak ada satu pun Catatan Keberatan pada C. Kejadian Khusus di TPS–TPS tersebut. Dengan demikian, dalil yang tuduhan ini selayaknya untuk ditolak oleh Mahkamah.

TABEL C**Model C. Hasil – KWK****Kecamatan Torgamba Desa/Kelurahan Bukit Tujuh**

TPS	JUMLAH SUARA SAH	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	PAS LON NO 1	PAS LON NO 2	PAS LON NO 3	PAS LON NO 4	PAS LON NO 5
1	262	4	2	257	3	0	0
2	240	3	1	218		4	3
3	144	2	0	126	17	1	0
4	309	1	4	296	9	0	0
7	358	3	4	324	23	7	0

TABEL D**Model D. Hasil Kecamatan – KWK****Kecamatan Torgamba Desa/Kelurahan Bukit Tujuh**

TPS	JUMLAH SUARA SAH	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	PAS LON NO 1	PAS LON NO 2	PAS LON NO 3	PAS LON NO 4	PAS LON NO 5
1	262	4	2	257	3	0	0
2	240	3	1	218		4	3
3	144	2	0	126	17	1	0
4	309	1	4	296	9	0	0
7	358	3	4	324	23	7	0

- 10.3. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam permohonan pada halaman 7 angka 4, merupakan dalil yang layak untuk dikesampingkan, karena partisipasi pemilih yang tinggi seharusnya justru diberikan apresiasi karena hal tersebut menunjukkan kesadaran masyarakat setempat

untuk menggunakan hak konstitusionalnya mengikuti Pemilihan Umum Kepala Daerah, sepanjang partisipasi pemilih tersebut tidak melebihi jumlah pemilih yang terdaftar di DPT, DPTB dan DPPH dan sepanjang surat suara yang dipergunakan tidak melebihi jumlah pemilih tersebut.

10.4. Bahwa terhadap dalil pemohon dalam permohonannya pada halaman 7 angka 5, yang mendalilkan bahwa partisipasi pada 16 TPS (sebanyak 11 TPS pada Desa Torganda dan sebanyak 5 TPS pada Desa Bukit Tujuh) sebesar 93 % adalah angka partisipasi pemilih yang tidak wajar adalah dalil yang keliru dan tidak jelas. Hal ini terbukti karena tidak ada satupun Catatan Keberatan pada Model C. Kejadian Khusus di 11 TPS pada Desa Torganda dan di 5 TPS pada Desa Bukit Tujuh tersebut dan saksi Pemohon pun membubuhkan tanda tangannya pada Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kecamatan Torgamba pada:

- Desa Bukit Tujuh TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 004, dan TPS 007 (TPS Terorganisir), model C Hasil Salinan-KWK (Vide Bukti PT- 20 s/d Bukti PT- 24 (mengikuti angka 7.1. huruf b)) dan
- Desa Torganda TPS 005, TPS 006, TPS 007, TPS 008, TPS 009, TPS 010, TPS 011, TPS 012, TPS 013, TPS 014 dan TPS 18, model C Hasil Salinan-KWK (Vide Bukti PT- 4 s/d Bukti PT- 14).

Dengan demikian, dalil pemohon ini sudah selayaknya juga ditolak atau dikesampingkan oleh Mahkamah.

10.5. Bahwa terhadap dalil pemohon dalam permohonannya pada halaman 7 s/d 8 angka 6 a sd e yang pada intinya mendalilkan Pihak Terkait telah melakukan kecurangan-kecurangan adalah dalil yang mengada-ada dan karenanya harus ditolak karena dalil tersebut berdiri sendiri tanpa didasarkan pada alat bukti yang kredibel dan sah di mata hukum. Terhadap dalil Pemohon tersebut selanjutnya akan Pihak Terkait tanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa dalil pemohon dalam permohonannya angka 6 huruf a, yang mendalilkan *'bahwa pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 Nomor Urut 2 melakukan kecurangan dengan cara menggunakan C Pemberitahuan-KWK milik calon pemilih yang diketahui sudah di dalam perusahaan PT. Torganda Kebun Sibisa Mangatur karena telah diputus hubungan kerjanya* adalah dalil yang tidak jelas, tidak merinci siapakah orang yang dimaksud, di TPS mana pada Desa mana Kecamatan mana kejadian tersebut terjadi berdasarkan Catatan Keberatan pada Model C.Kejadian Khusus.

Walaupun terdapat calon pemilih yang sudah tidak lagi bekerja di perusahaan PT Torganda Kebun Sibisa Mangatur, sepanjang ia memiliki KTP elektronik berdomisili di sana, maka tentu saja ia berhak secara hukum menggunakan hak konstitusionalnya untuk memilih. Ketiadaan hubungan kerja tidak menghapuskan hak konstitusional warga negara Indonesia untuk dapat memilih. Selain itu dalil Pemohon bahwa calon pemilih yang telah diputus hubungan kerjanya tetapi masih berada di dalam perusahaan PT. Torganda Kebun Sibisa Mangatur juga tidak ada relevansinya dengan hilangnya hak warga negara untuk memilih. Hal ini dikarenakan bahwa berdasarkan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang mengatur bahwa Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih, dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang mengatur bahwa Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam

Pemilihan, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam undang-undang.

Bahwa argumentasi Pemohon yang keliru bahkan dengan tidak didukung dengan alat bukti yang sah menurut hukum tersebut adalah dalil tidak berdasar untuk dikabulkan dan karenanya selayaknya ditolak oleh Mahkamah.

- b. Bahwa dalil pemohon dalam permohonannya angka 6 huruf b, yang mendalilkan *'bahwa pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 Nomor Urut 2 melakukan kecurangan dengan cara menggunakan C. Pemberitahuan – KWK milik calon pemilih yang seharusnya tidak memperoleh hak suara dikarenakan tidak memiliki KTP elektronik, namun terdaftar di dalam DPT'* adalah dalil yang umum, tidak jelas, tidak merinci siapakah orang yang dimaksud, di TPS mana pada Desa mana Kecamatan mana kejadian tersebut terjadi berdasarkan Catatan Keberatan pada Model C. Kejadian Khusus.

Selain itu Pemohon juga tidak menjelaskan secara rinci apakah calon pemilih tidak mempunyai atau tidak membawa KTP-Elektronik, namun juga dapat Pihak Terkait pastikan sepanjang Pemilih memiliki dan membawa C.Pemberitahuan-KWK serta terdaftar di DPT, berhak memperoleh Hak Suara hal mana didasarkan atas:

- 1) Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang menyatakan bahwa Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih;
- 2) Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan bahwa Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam Pemilihan, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam undang-undang;

- 3) Buku Panduan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Di TPS untuk KPPS yang dikeluarkan oleh KPU Republik Indonesia halaman 5 nomor 11 yang menyatakan bahwa dalam hal Pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak dapat menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan, KPPS memastikan bahwa formulir C.Pemberitahuan-KWK yang dibawa sesuai dengan Pemilih yang bersangkutan;
 - 4) huruf E angka 12 Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor S-0879 K.BAWASLU/PM.00.00/12/2020 Tanggal 8 Desember 2020 Tentang Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020, yang menyatakan bahwa dalam hal Pemilih yang terdaftar dalam DPT, tidak dapat menunjukkan Formulir Model C.Pemberitahuan, KTP-el dan/atau Suket, Pengawas TPS memberikan saran perbaikan kepada KPPS dengan memastikan bahwa pemilih tersebut secara factual tinggal di RT/RW setempat dan dibuktikan dengan Kartu Keluarga; Dalil Pemohon yang tidak didukung dengan alat bukti dan argumentasi hukum yang disandingkan dengan fakta yang terjadi adalah dalil tidak berdasar untuk dikabulkan. Dengan demikian selayaknya ditolak oleh Mahkamah.
- c. Bahwa dalil pemohon dalam permohonannya pada angka 6 huruf c, yang mendalilkan yang pada intinya *'adanya kekuatan intervensi terhadap kecurangan sebagaimana dimaksud pada*

angka 3 huruf b pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota tanggal 16 Desember 2020 bertempat di Grand Suma Hotel Blok Songo' adalah dalil yang tidak benar, tidak memiliki argumentasi dan dasar hukum sehingga tidak berdasar untuk dikabulkan. Pihak Terkait bukanlah petahana yang memiliki kekuasaan / kewenangan yang dapat dipergunakan untuk mempengaruhi penyelenggara. Berdasarkan Model D.Kejadian Khusus/Keberatan-Kabupaten/Kota-KWK, diketahui bahwa keberatan dari Saksi Mandat Pemohon perihal : (1) dugaan adanya orang yang merupakan warga binaan diduga menggunakan hak pilih (2) dugaan adanya pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 11 Desa Bukit Tujuh Kecamatan Torgamba namun tercatat mencoblos (3) saksi Pemohon yang tidak menerima C. Hasil. Terhadap keberatan poin (1), KPU Labuanbatu Selatan telah memeriksa KPPS yang bersangkutan dan diketahui bahwa terhadap peristiwa yang dilaporkan, ternyata pada tingkat rekapitulasi di seluruh TPS pada kecamatan torganda tidak terdapat keberatan dalam model c. kejadian khusus/keberatan yang diajukan. Permasalahan ini baru diajukan di tingkat pleno kecamatan. Terhadap keberatan poin (2), KPU Labuanbatu Selatan telah menginstruksikan kepada Saksi Pemohon agar melaporkan secara resmi dugaan tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Labuanbatu Selatan. tetapi saran ini tidak pernah dilakukan oleh Pemohon, sehingga dugaan kecurangan yang disampaikan Pemohon dalam permohonan tersebut sebenarnya tidak ada, dan notabene hanya merupakan asumsi Pemohon. Terhadap keberatan poin (3), KPU Labuanbatu Selatan juga menyatakan telah memberikan Salinan C. Hasil pada saat pleno di tingkat PPK.

Dalil Pemohon pada angka 3 huruf b adalah perihal partisipasi pemilih yang tinggi. Dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tidak ada satupun ketentuan yang membatasi partisipasi pemilih, sepanjang partisipasi pemilih tidak melebihi

jumlah total pemilih yang terdaftar pada DPT, DPTB dan DPPh. Justru dengan partisipasi pemilih yang tinggi, potensi dilakukannya bentuk-bentuk kecurangan antara lain digunakannya suara pemilih oleh orang yang tidak berhak dapat dimitigasi. Lebih jauh lagi, di TPS-TPS tersebut di atas, saksi dari Pemohon juga ikut menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan suara di TPS dan tidak ada satu pun Catatan pada C. Kejadian Khusus di TPS-TPS tersebut.

Berdasarkan penjelasan ini, maka sangat jelas bahwa dalil yang disampaikan oleh Pemohon di atas adalah merupakan dalil yang keliru, dengan demikian, dalil pemohon ini sudah selayaknya dikesampingkan oleh Mahkamah.

- d. Bahwa dalil pemohon dalam permohonannya pada angka 6 huruf d, yang mendalilkan yang pada intinya *'terdapat dugaan adanya kerjasama antara Pihak Terkait dengan KPPS di TPS 005, TPS 006, TOS 007, TPS 008, TPS 009, TPS 010, TPS 011, TPS 012, TPS 013, TPS 014 dan TPS 18 Desa Torganda Kecamatan Torgamba'* sebagai akibat partisipasi pemilih yang tinggi, terdapat pemilih yang menggunakan hak suara menggunakan KTP elektronik sebelum pukul 12.00 WIB dan TPS ditutup pada pukul 09.00 WIB' adalah dalil tuduhan sepihak yang keji, tidak berdasar, dan sangat mengada-ada, karena berdasarkan fakta, di TPS 007 yang dipermasalahkan secara spesifik tersebut tidak ada keberatan di TPS 007 yang disebutkan oleh Pemohon tersebut, selain itu saksi-saksi tiap pasangan calon tanda tangan di dalam Berupa Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kecamatan Torgamba Desa Torganda TPS 007 model C Hasil Salinan-KWK.
- e. Bahwa dalil pemohon dalam permohonannya pada angka 6 huruf e yang pada intinya *'meminta pembukaan kotak suara pada waktu rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan Torgamba'* tanpa didasari oleh adanya Keberatan

yang dicatatkan di Model C. Kejadian Khusus/Keberatan – KWK yang belum ditindaklanjuti saat pleno di tingkat TPS, dan tanpa didukung oleh fakta/peristiwa yang membuktikan adanya pelanggaran tentu saja selayaknya ditolak atau setidak – tidaknya dikesampingkan oleh Mahkamah.

- 10.6. Bahwa dalil pemohon dalam permohonannya pada halaman 8 sd 11 angka 7 sd 9, yang pada intinya mendalilkan perihal partisipasi pemilih yang tinggi sehingga timbul dugaan dan tuduhan dari Pemohon perihal kecurangan yang dilakukan oleh Pihak Terkait, tanpa didasari dengan minimal 2 (dua) alat bukti adalah merupakan dalil yang kejam dan mengada-ada. Dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tidak ada satupun ketentuan yang membatasi partisipasi pemilih, sepanjang partisipasi pemilih tidak melebihi jumlah total pemilih yang terdaftar pada DPT, DPTB dan DPPH. Justru dengan partisipasi pemilih yang tinggi, potensi dilakukannya bentuk-bentuk kecurangan antara lain digunakannya suara pemilih oleh orang yang tidak berhak dapat dimitigasi. Lebih jauh lagi, di TPS-TPS tersebut diatas, saksi dari Pemohon juga ikut menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan suara di TPS dan tidak ada satu pun Catatan Keberatan pada C. Kejadian Khusus/Keberatan di TPS-TPS tersebut. Dengan demikian, dalil yang tuduhan ini selayaknya untuk ditolak oleh Mahkamah.
- 10.7. Bahwa dalil pemohon dalam permohonannya pada halaman 11 sd 18 angka 10, dengan perincian sebagaimana dituliskan di dalam TABEL 9 , akan Pihak Terkait tanggap sebagai berikut:
- Dalil kejadian pada TPS 005, TPS 006, TPS 007, TPS 008, TPS 009, TPS 010 dan TPS 012, TPS 013, TPS 014 Desa Torganda. Bahwa Pemohon menduga (lebih tepatnya menuduh) terdapat kejadian berupa pelanggaran pada pelaksanaan pemungutan suara di TPS- TPS tersebut di atas pada Desa Torganda. Menurut Pihak Terkait, dalil *aquo* yang diajukan oleh Pemohon adalah dalil yang mengada – ada dengan alasan sebagai berikut:

- Tidak terdapat Catatan Keberatan dalam Model C. Kejadian Khusus/Keberatan pada TPS–TPS yang dipermasalahkan. Per KPU 8/2018 jo. Per KPU 18/2020, khususnya di dalam Pasal 53 ayat (1) “*saksi atau panwaslu kelurahan/desa atau pengawas TPS dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih penghitungan perolehan suara kepada KPPS apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan.*” Berdasarkan ketentuan ini, adalah janggal apabila kemudian Pemohon mempersoalkan perihal pelanggaran proses di TPS- TPS aquo pada Desa Torganda tanpa memberikan / mengisi Catatan Keberatan dalam Model C. Kejadian Khusus/Keberatan.
- Perihal Partisipasi Pemilih yang tinggi (mendekati 100%) bukanlah bentuk pelanggaran dalam pemilihan umum, sepanjang partisipasi pemilih tidak melebihi jumlah total pemilih yang terdaftar pada DPT, DPTB dan DPPH. Justru dengan partisipasi pemilih yang tinggi, potensi dilakukannya bentuk – bentuk kecurangan antara lain digunakannya suara pemilih oleh orang yang tidak berhak dapat dimitigasi.
- Saksi Pemohon justru turut menandatangani dokumen C.Hasil-KWK untuk TPS–TPS yang kini dipermasalahkan.
- Pemohon mengajukan hanya 1 (satu) Saksi untuk menerangkan peristiwa di TPS–TPS yang dipermasalahkan di Desa Torganda. Perlu diingat bersama, bahwa prinsip hukum universal ‘satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*)’.
- Bahwa terkait dengan Berita Acara Pemeriksaan Panwascam (Vide bukti P - 29), Pihak Terkait akan menerangkan sebagai berikut: Bahwa dalil tersebut Pemohon tidak menjelaskan terkait hasil tindak lanjut atau rekomendasi Bawaslu.

Dengan demikian, dalil yang kabur dan tidak didukung dengan kekuatan alat bukti baik surat maupun saksi, adalah dalil yang

selayaknya ditolak atau setidak - tidaknya dikesampingkan oleh Mahkamah.

- Dalil kejadian pada TPS 011 dan TPS 018 Desa Torganda. Bahwa Pemohon menduga (lebih tepatnya menuduh) terdapat kejadian berupa pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan suara di TPS – TPS tersebut di atas pada Desa Torganda. Menurut Pihak Terkait, dalil aquo yang diajukan oleh Pemohon adalah dalil yang mengada–ada dengan alasan sebagai berikut:
 - Tidak terdapat Catatan Keberatan dalam Model C. Kejadian Khusus/Keberatan pada TPS 011 dan TPS 018 yang dipermasalahkan. Per KPU 8/2018 jo. Per KPU 18/2020, khususnya di dalam Pasal 53 ayat (1) *“saksi atau panwaslu kelurahan/desa atau pengawas TPS dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih penghitungan perolehan suara kepada KPPS apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.”* Berdasarkan ketentuan ini, adalah janggal apabila kemudian Pemohon meributkan perihal pelanggaran proses di TPS 011 dan TPS 018 aquo pada Desa Torganda tanpa memberikan/mengisi Catatan Keberatan dalam Model C. Kejadian Khusus/Keberatan.
 - Perihal Partisipasi Pemilih yang tinggi (mendekati 100%) bukanlah bentuk pelanggaran dalam pemilihan umum, sepanjang partisipasi pemilih tidak melebihi jumlah total pemilih yang terdaftar pada DPT, DPTB dan DPPH. Justru dengan partisipasi pemilih yang tinggi, potensi dilakukannya bentuk – bentuk kecurangan antara lain digunakannya suara pemilih oleh orang yang tidak berhak dapat dimitigasi.
 - Saksi Pemohon justru turut menandatangani dokumen C.Hasil-KWK untuk TPS 011 dan TPS 018 yang dipermasalahkan aquo.
 - Walaupun Pemohon mengajukan lebih dari 1 (satu) Saksi untuk menerangkan peristiwa di TPS 011 dan TPS 018 yang dipermasalahkan di Desa Torganda. Keterangan saksi

tetaplah bersifat tunggal, apabila keterangan tersebut tidak didukung dengan kekuatan alat pembuktian lainnya yaitu berupa Catatan Keberatan yang dituangkan di dalam Model C. Kejadian Khusus/Keberatan.

- Bahwa terkait dengan Berita Acara Pemeriksaan Panwascam (Vide bukti P - 29), Pihak Terkait akan menerangkan sebagai berikut: Bahwa dalil tersebut Pemohon tidak menjelaskan terkait hasil tindak lanjut atau rekomendasi Bawaslu.

Bahwa selain itu, dalil pemohon yang menyatakan bahwa pemohon menemukan adanya beberapa permasalahan krusial dan cukup serius di dalam proses penyelenggaraan demokrasi Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan tahun 2020, namun tidak mendapatkan perhatian dari badan pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada TPS yang khusus berada di dalam lingkungan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Kebun Sibisa Mangatur, yaitu: TPS 005, TPS 006, TPS 007, TPS 008, TPS 009, TPS 010, TPS 011, TPS 012, TPS 013, TPS 014, dan di TPS 018 Desa Torganda, Kecamatan torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah dalil yang menyesatkan. Hal ini dikarenakan alasan dan fakta hukum sebagai berikut:

- 1) KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan senyatanya telah melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan sesuai dengan prosedur Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Senyatanya juga telah dilaksanakan sumpah janji oleh KPPS hanya saja tidak bersamaan dikarenakan ada beberapa anggota KPPS yang tiba terlambat di TPS pada hari pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020.
 - a. Bahwa dalil pokok permohonan pemohon angka 12 yang menyatakan bahwa pemohon telah melayangkan beberapa kali surat kepada termohon, dimana pada pokoknya meminta agar dilakukannya pembukaan kotak suara

dan/atau pemungutan suara ulang (PSU), dan permintaan rekomendasi PSU Kepala Badan pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Namun, ternyata menjawabnya tidak menyentuh pada substansi permohonan pemohon adalah dalil yang tidak berdasar dan karenanya patut ditolak.

Dalil Pemohon yang demikian juga tidak berdasar dikarenakan mengenai alasan tuntutan pemungutan suara ulang telah diatur dengan jelas sebagaimana ketentuan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2018 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, sebagai berikut:

- a. Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil Pemungutan Suara tidak dapat digunakan atau Penghitungan Suara tidak dapat dilakukan.
- b. Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada Surat Suara yang sudah digunakan;
 - c. petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah;
 - d. lebih dari 1 (satu) orang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau

- e. lebih dari 1 (satu) orang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.
- 10.8. Bahwa dalil pokok permohonan pemohon angka 13 juga sangat keliru. Hal ini dikarenakan pada saat berlangsungnya Rapat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota pada tanggal 16 Desember 2020 bertempat di Grand Suma Hotel Blok Songo yang salah satu agendanya ialah tanggapan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan atas keberatan saksi Pasangan calon Bupati/wakil Bupati Labuhanbatu Selatan tahun 2020 nomor urut 3 Pada Tingkat Kecamatan Torgamba, yang keberatan mana dibacakan oleh ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Torgamba, ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada pokoknya mengatur: *“terhadap keberatan saksi Pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut tiga, tidaklah memenuhi kualifikasi permintaan pemungutan suara, Namun menyangkut pada perbuatan tindak pidana penyelenggaraan pemilihan umum bupati dan wakil bupati.”*
- 10.9. Bahwa dalil pemohon dalam permohonannya pada halaman 18 s.d 19 angka 15, dengan perincian pada TABEL 11 dan TABEL 12 akan Pihak Terkait tanggap sebagai berikut:
- Dalam TABEL 11 berupa Dalil kejadian pada TPS 005 Desa Aek Raso Kecamatan Torgamba (Bukti PT- 25).__Bahwa Pemohon menduga terdapat pelanggaran proses dalam pemungutan suara di TPS tersebut. Bentuk pelanggaran yang dimaksud adalah dugaan adanya undangan bagi pemilih yang dipergunakan oleh orang lain, ketidakcermatan KPPS adalah merupakan dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada dengan alasan sebagai berikut:
 - Tidak terdapat Catatan Keberatan dalam Model C. Kejadian Khusus/Keberatan pada TPS 005 Desa Aek Raso Kecamatan Torgamba.yang dipermasalahkan. Per KPU 8/2018 jo. Per KPU 18/2020, khususnya di dalam Pasal 53

ayat (1) *“saksi atau panwaslu kelurahan/desa atau pengawas TPS dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih penghitungan perolehan suara kepada KPPS apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

Berdasarkan ketentuan ini, adalah janggal apabila kemudian Pemohon meributkan perihal pelanggaran proses di TPS 011 dan TPS 018 a quo pada Desa Torganda tanpa memberikan/mengisi Catatan Keberatan dalam Model C. Kejadian Khusus/Keberatan.

- Saksi Pemohon justru turut menandatangani dokumen C.Hasil-KWK untuk TPS 005 yang kini dipermasalahkan.
- Atas permasalahan *a quo*, telah diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Labuanbatu Selatan

Dengan demikian, dalil yang kabur dan tidak didukung dengan kekuatan alat bukti baik surat maupun saksi, adalah dalil yang selayaknya ditolak atau setidaknya - tidaknya dikesampingkan oleh Mahkamah.

- Dalam TABEL 12 berupa Dalil kejadian pada TPS 001, TPS 003, TPS 005 dan TPS 006 Desa Tanjung Selamat Kecamatan Kampung Rakyat._Bahwa Pemohon menuduh hal – hal sebagai berikut:
 - a. Pada TPS 001, TPS 003, TPS 005, dan TPS 006 (Khusus pada TPS 003), (Bukti PT- 26 s/d PT- 29) saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan, ditemukan oleh saksi Pemohon perihal kotak suara yang tidak tersegel dan tidak digembok, dan terdapat perbedaan perolehan suara antara Model C. Hasil – KWK dan Model C. Hasil Salinan – KWK. Menurut Pihak Terkait, dalil ini merupakan dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada dengan alasan sebagai berikut:
 - Tidak terdapat Catatan Keberatan dalam Model C. Kejadian Khusus/Keberatan pada TPS 001, TPS 003, TPS 005 dan TPS 006 Desa Tanjung Selamat

Kecamatan Kampung Rakyat yang dipermasalahkan. Per KPU 8/2018 jo. Per KPU 18/2020, khususnya di dalam Pasal 53 ayat (1) *“saksi atau panwaslu kelurahan/desa atau pengawas TPS dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih penghitungan perolehan suara kepada KPPS apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.”* Berdasarkan ketentuan ini, adalah janggal apabila kemudian Pemohon mempersoalkan perihal pelanggaran proses di TPS 011 dan TPS 018 aquo pada Desa Torganda tanpa memberikan/mengisi Catatan Keberatan dalam Model C. Kejadian Khusus/Keberatan.

- Saksi Pemohon justru turut menandatangani dokumen C.Hasil-KWK untuk TPS 003, TPS 005 dan TPS 006 yang dipermasalahkan *a quo*.
- Bahwa Pemohon mengajukan hanya 1 (satu) Saksi untuk menerangkan peristiwa di TPS 001, TPS 003, TPS 005 dan TPS 006 yang dipermasalahkan di Desa Tanjung Selamat. Perlu diingat bersama, bahwa prinsip hukum universal ‘satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*)’.

Dengan demikian, dalil yang kabur dan tidak didukung dengan kekuatan alat bukti baik surat maupun saksi, adalah dalil yang selayaknya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan oleh Mahkamah.

10.10. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonannya pada halaman 19 sd 20 angka 16, Pihak Terkait akan menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan UU Pilkada Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 112 Jo. Per KPU 8 Tahun 2018 Pasal 59 diatur secara rigid perihal peristiwa dan hal apa saja yang menyebabkan dapat diulanginya proses pemungutan suara. Dalil Pemohon pada angka 16 ini yang menghubungkan DIM yang ia buat yang

kabur, tidak jelas, tidak didukung dengan alat bukti dokumen dan alat bukti saksi – saksi, tentu saja merupakan dalil yang selayaknya dikesampingkan oleh Mahkamah

10.11. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonannya pada halaman 20 angka 17, Pihak Terkait akan menanggapi sebagai berikut:

- Dalam proses pemeriksaan perkara perselisihan hasil suara yang disidangkan di Mahkamah Konstitusi tunduk dan mengacu kepada aturan pilkada termasuk di dalamnya peraturan yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi sendiri. Segala bentuk dalil dan bukti hanya dapat memiliki nilai yang sempurna untuk dapat disidangkan apabila dalil dan bukti tersebut dimasukkan tepat waktu sebagaimana diatur di dalam PMK 6 Tahun 2020. Permintaan Pemohon untuk dapat melengkapi atau bahkan menambah dalil baru tentu saja merupakan perbuatan yang bertentangan dengan apa yang sudah diatur secara rigid terutama oleh PMK 6 Tahun 2020, oleh karenanya dalil ini selayaknya dikesampingkan oleh Mahkamah

10.12. Bahwa tuduhan Pemohon yang mendalilkan bahwa ada beberapa permasalahan krusial dan cukup serius dalam proses penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 seperti KPPS tidak melaksanakan pemungutan suara di TPS sesuai dengan aturan yang berlaku, tidak adanya form C daftar Hadir Pemilih yang diisi dan ditandatangani oleh pemilih, KPPS tidak meminta pemilih untuk menunjukkan KTP agar disesuaikan dengan form C Pemberitahuan, pengguna hak pilih mencapai 100 %, pemilih yang dimobilisasi, saksi tidak diberikan haknya sesuai tupoksi, KPU tidak mengupload form C Hasil KWK dan form C Hasil Salinan KWK yang tidak ditandatangani oleh KPPS dan saksi pada portal KPU sebagai informasi publik, dimana masalah krusial ini terjadi di 11 TPS Desa Torganda, Kecamatan Torgamba tetapi masalah krusial ini tidak mendapat perhatian dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah dalil yang mengada-ada. Berdasarkan fakta yang ada dari Catatan Kejadian Khusus dan/atau

Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Ditingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara, Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota- KWK (Vide Bukti PT- 30), yang ditandatangani oleh Ketua oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan (ic. Termohon) telah menjelaskan bahwa :*”terkait adanya saksi yang tidak memperoleh salinan C Hasil berdasarkan informasi sewaktu rekapitulasi ditingkat PPK sudah diberikan oleh PPS sebelum dilakukan rekapitulasi ditingkat PPK.* Berdasarkan penjelasan ini, maka sangat jelas bahwa dalil yang disampaikan oleh Pemohon di atas adalah merupakan dalil yang keliru, maka dalil pemohon ini sudah selayaknya dikesampingkan oleh Mahkamah.

11. Bahwa Pihak Terkait telah mengikuti semua tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pihak Terkait telah menjunjung tinggi prinsip-prinsip pelaksanaan Pemilu.
12. Bahwa adalah tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran dan kecurangan yang terstruktur, sistematis dan massif, dalam proses Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, karena pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah Pemilu yang jujur dan adil, serta terlaksana dengan aman, tertib, lancar dan demokratis.
13. Bahwa prinsip pemilihan umum, yang didasarkan pada asas jujur dan adil (langsung, umum, bebas, dan rahasia serta jujur dan adil) akan berjalan dengan baik apabila kita tidak melupakan prinsip fundamen etis-moral dan karakter bangsa Indonesia yang demokratis yaitu legowo dan lapang dada untuk menerima kekalahan bagi pasangan calon yang tidak terpilih.

Mengutip Thucydides greatest of ancient Greek historians from , *“In a democracy, someone who fails to get elected to office can always*

console himself with the thought that there was something not quite fair about it.”

PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar, sah dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 425/PL.02.6-Kpt/1222/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan layak menurut hukum (*ex aequo et bono*)

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT Kab Labuhanbatu-1 sampai dengan bukti PT Kab Labuhanbatu-37, sebagai berikut:

- 1 Bukti PT Kab : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Labuhanbatu Selatan Nomor 175/PL.02.3-Kpt/1222/KPU-Selatan-1 Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 bertanggal 23 September 2020.
- 2 Bukti PT Kab : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Labuhanbatu Selatan Nomor 176/PL.02.3-Kpt/1222/KPU-Selatan-2 Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 bertanggal 24 September 2020.

- 3 Bukti PT Kab : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu
Labuhanbatu Selatan Nomor 425/PL.02.6-Kpt/1222/KPU-
Selatan-3 Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan
Tahun 2020 bertanggal 16 Desember 2020 dan
Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di
Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Tahun 2020 bertanggal 16 Desember
2020.
- 4 Bukti PT Kab : Fotokopi MODEL C. HASIL SALINAN – KWK TPS
Labuhanbatu 005 Desa Torganda Kecamatan Torgamba
Selatan-4
- 5 Bukti PT Kab : Fotokopi MODEL C. HASIL SALINAN – KWK TPS
Labuhanbatu 006 Desa Torganda Kecamatan Torgamba
Selatan-5
- 6 Bukti PT Kab : Fotokopi MODEL C. HASIL SALINAN – KWK TPS
Labuhanbatu 007 Desa Torganda Kecamatan Torgamba
Selatan-6
- 7 Bukti PT Kab : Fotokopi MODEL C. HASIL SALINAN – KWK TPS
Labuhanbatu 008 Desa Torganda Kecamatan Torgamba
Selatan -7
- 8 Bukti PT Kab : Fotokopi MODEL C. HASIL SALINAN – KWK TPS
Labuhanbatu 009 Desa Torganda Kecamatan Torgamba
Selatan-8
- 9 Bukti PT Kab : Fotokopi MODEL C. HASIL SALINAN – KWK TPS
Labuhanbatu 010 Desa Torganda Kecamatan Torgamba
Selatan-9
- 10 Bukti PT Kab : Fotokopi MODEL C. HASIL SALINAN – KWK TPS
Labuhanbatu 011 Desa Torganda Kecamatan Torgamba
Selatan-10
- 11 Bukti PT Kab : Fotokopi MODEL C. HASIL SALINAN – KWK TPS
Labuhanbatu 012 Desa Torganda Kecamatan Torgamba

- Selatan-11
- 12 Bukti PT Kab : Fotokopi MODEL C. HASIL SALINAN – KWK TPS
Labuhanbatu 013 Desa Torganda Kecamatan Torgamba
- Selatan-12
- 13 Bukti PT Kab : Fotokopi MODEL C. HASIL SALINAN – KWK TPS
Labuhanbatu 014 Desa Torganda Kecamatan Torgamba
- Selatan-13
- 14 Bukti PT Kab : Fotokopi MODEL C. HASIL SALINAN – KWK TPS
Labuhanbatu 018 Desa Torganda Kecamatan Torgamba
- Selatan-14
- 15 Bukti PT Kab : Fotokopi MODEL D. HASIL Kecamatan-KWK
Labuhanbatu Kecamatan Torgamba bertanggal 14 Desember
Selatan-15 2020
- 16 Bukti PT Kab : Fotokopi MODEL C. HASIL SALINAN – KWK TPS
Labuhanbatu 001 Desa Torganda Kecamatan Torgamba
- Selatan-16
- 17 Bukti PT Kab : Fotokopi MODEL C. HASIL SALINAN – KWK TPS
Labuhanbatu 002 Desa Torganda Kecamatan Torgamba
- Selatan-17
- 18 Bukti PT Kab : Fotokopi MODEL C. HASIL SALINAN – KWK TPS
Labuhanbatu 003 Desa Torganda Kecamatan Torgamba
- Selatan-18
- 19 Bukti PT Kab : Fotokopi MODEL C. HASIL SALINAN – KWK TPS
Labuhanbatu 004 Desa Torganda Kecamatan Torgamba
- Selatan-19
- 20 Bukti PT Kab : Fotokopi C. HASIL SALINAN – KWK TPS 001 Desa
Labuhanbatu Bukit Tujuh Kecamatan Torgamba
- Selatan-20
- 21 Bukti PT Kab : Fotokopi C. HASIL SALINAN – KWK TPS 002 Desa
Labuhanbatu Bukit Tujuh Kecamatan Torgamba
- Selatan-21
- 22 Bukti PT Kab : Fotokopi C. HASIL SALINAN – KWK TPS 003 Desa
Labuhanbatu Bukit Tujuh Kecamatan Torgamba
- Selatan-22

- 23 Bukti PT Kab : Fotokopi C. HASIL SALINAN – KWK TPS 004 Desa
Labuhanbatu Bukit Tujuh Kecamatan Torgamba
Selatan-23
- 24 Bukti PT Kab : Fotokopi C. HASIL SALINAN – KWK TPS 007 Desa
Labuhanbatu Bukit Tujuh Kecamatan Torgamba
Selatan-24
- 25 Bukti PT Kab : C. HASIL SALINAN – KWK TPS 005 Desa Aek Raso
Labuhanbatu Kecamatan Torgamba
Selatan-25
- 26 Bukti PT Kab : Fotokopi C. HASIL SALINAN – KWK TPS 001 Desa
Labuhanbatu Tanjung Selamat Kecamatan Kampung Rakyat
Selatan-26
- 27 Bukti PT Kab : Fotokopi C. HASIL SALINAN – KWK TPS 003 Desa
Labuhanbatu Tanjung Selamat Kecamatan Kampung Rakyat
Selatan-27
- 28 Bukti PT Kab : Fotokopi C. HASIL SALINAN – KWK TPS 005 Desa
Labuhanbatu Tanjung Selamat Kecamatan Kampung Rakyat
Selatan-28
- 29 Bukti PT Kab : Fotokopi C. HASIL SALINAN – KWK TPS 006 Desa
Labuhanbatu Tanjung Selamat Kecamatan Kampung Rakyat
Selatan-29
- 30 Bukti PT Kab : Fotokopi MODEL D. Kejadian Khusus dan/atau
Labuhanbatu Keberatan Kabupaten/Kota-KWK Desa Torganda,
Selatan-30 Kecamatan Torgamba
- 31 Bukti PT Kab : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan KWK, Berita
Labuhanbatu Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Selatan-31 Suara dari Setiap Desa atau Kelurahan di Tingkat
Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Tahun 2020 Kecamatan Torgamba,
Kabupaten-Kota Labuhanbatu Selatan Provinsi
Sumatera Utara
- 32 Bukti PT Kab : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan KWK, Berita
Labuhanbatu Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Selatan-32 Suara dari Setiap Desa atau Kelurahan di Tingkat

- Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten-Kota Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara
- 33 Bukti PT Kab : Print Out Bukti foto, Penyerahan Hasil Akhir dari
Labuhanbatu Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Kepada Saksi 03
Selatan-33
- 34 Bukti PT Kab : Print Out Bukti foto, Penyerahan Hasil Akhir dari
Labuhanbatu Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Kepada Saksi 02
Selatan-34
- 35 Bukti PT Kab : Print Out Bukti foto, Saat Penandatanganan Hasil
Labuhanbatu Rekapitulasi Akhir Akhir Tingkat PPK Kecamatan
Selatan-35 Torgamba
- 36 Bukti PT Kab : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan KWK, Berita
Labuhanbatu Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Selatan-36 Suara dari Setiap Desa atau Kelurahan di Tingkat
Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Tahun 2020 Kecamatan Kampung Rakyat,
Kabupaten-Kota Labuhanbatu Selatan Provinsi
Sumatera Utara yang disetujui saksi para calon
- 37 Bukti PT Kab : Fotokopi Dokumen Keterangan Saksi Pihak Terkait
Labuhanbatu atas nama Khoiruddin Nasomarsik Siregar, NIK
Selatan-37 1222021707900003.

Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah janji dalam persidangan tanggal 2 Maret 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Singaraja B Samosir

- Saksi adalah Asisten Kepala pada PT AEP Tasik Raja;
- Bahwa Saksi memilih di TPS 007 Desa Bukit Tujuh;
- Bahwa Saksi membantah adanya intimidasi terhadap karyawan di PT AEP Tasik Raja untuk memilih Pemohon ataupun pasangan calon lainnya;
- Bahwa pada tanggal 3 Desember 2020, Saksi ditelepon oleh Ali Siregar yang memberitahukan bahwa Saksi diundang ke rumah Bupati H. Wiladan Aswan;

- Bahwa pada tanggal 5 Desember 2020, Saksi datang ke rumah dinas Bupati;
- Bahwa Pemohon (Calon Bupati) adalah istri dari Bupati Petahana;
- Bahwa Saksi diberikan amplop sebesar Rp5.000.000 dengan pesan membantu Pemohon dalam Pilkada;
- Bahwa pada tahun 2010, Saksi adalah Tim Sukses Bupati H. Wildan Aswan Tanjung;
- Bahwa saksi membantah mengenal kontraktor bernama Arwi Winata;
- Bahwa setiap apel, Perusahaan hanya mengingatkan karyawan datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya;
- Bahwa setelah menerima uang RP5.000.000 dengan pesan membantu Pemohon, Saksi tidak mengajak siapapun untuk memilih Pemohon;
- Bahwa peraih suara terbanyak di TPS 007 Desa Bukit Tujuh adalah Pihak Terkait;

2. Robert Kennedy Sinurat

- Bahwa Saksi tinggal di Sikampak, Desa Aek Batu, Kecamatan Torgamba;
- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2020, Saksi hadir dalam rekapitulasi tingkat PPK Kecamatan Torgamba yang hanya dihadiri saksi Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;
- Bahwa hari kedua dan hari ketiga pagi rekapitulasi juga hanya dihadiri oleh saksi Pemohon dan saksi Pihak Terkait;
- Bahwa hari ketiga, di atas pukul 10.15 WIB rekapitulasi dihadiri oleh saksi Pihak Terkait, saksi Pemohon, saksi Nomor Urut 4, dan Nomor Urut 5;
- Bahwa hasil rekapitulasi ditandatangani oleh saksi masing-masing pasangan calon kecuali Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa saksi membenarkan adanya keberatan di Desa Torganda namun telah selesai di tingkat kecamatan dengan menyamakan Formulir Model C.Hasil-KWK dengan rekap yang dipegang oleh masing-masing saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan adanya keberatan dari Saksi Pemohon atas nama Bangun Sahril Harahap untuk membuka kotak suara;

3. Bendu Bernard Manurung

- Bahwa Saksi memilih di TPS 012 Desa Torganda;
- Bahwa saksi tinggal di lingkungan kompleks PT Torganda Sibisa Mangatur karena istri Saksi adalah karyawan di PT tersebut;

- Bahwa jarak TPS dengan rumah Saksi sekitar 1 km ditempuh dengan kendaraan sendiri;
- Bahwa perolehan suara di TPS 012 Desa Torganda, Nomor Urut 2 = 209, Nomor Urut 3 = 38;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon (Ibu Hasnah) karena pernah diajak menjadi Tim Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA);
- Bahwa Saksi pernah menjadi Tim Pemenangan Bupati H. Wildan Aswan Tanjung (suami dari Pemohon);
- Bahwa Saksi pernah mendapat arahan untuk mengerahkan para karyawan untuk memenangkan Pemohon;
- Bahwa Saksi pernah bekerja di PT Torganda Sibisa Mangatur pada tahun 1996 sampai dengan 2001;
- Bahwa Saksi membantah ada keberatan dari saksi Pemohon mengenai perselisihan hasil hitungan suara;

[2.7] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam persidangan tanggal 2 Februari 2021 yang telah menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 1 Februari 2021, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

A. KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN

1. *Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon pada angka IV nomor 1 yang pada intinya mendalilkan terkait penetapan penghitungan suara pada tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara tingkat Kabupaten Labuhanbatu Selatan.* Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan menerangkan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten yang dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2020 di Grand Suma Hotel Blok Songo, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Labuhanbatu Selatan menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 melalui Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 425/PL.02.6-BA/1222/KPU-Kab/XII/2020 (Bukti. PK-1);

Tabel 1
Hasil Pengawasan Perolehan Suara

No	Pasangan Calon	KECAMATAN					Jumlah Akhir
		Kota pinang	Kp. Rakyat	Tor gamba	Sungai Kanan	Silang kitang	
1.	Nurdin Siregar, S.ST, MM dan Husni Rizal Siregar, SP	2.102	479	2.551	2.533	445	8.110
2.	H. Edimin dan Ahmad Padli Tanjung	12.557	17.421	21.744	6.542	7.743	66.007
3.	Hj. Hasnah Harahap, SE dan Drs. Kholil Jufri Harahap, MM	12.920	11.852	17.196	14.450	9.011	65.429
4.	H. Mangayat Jago Ritonga, S.Pd, SE dan Jon Abidin Ritonga	2.229	656	7.468	457	276	11.086
5.	H. Maslin Pulungan, MM Fery Andika Dalimunthe, S.Kom, MM	1.660	595	1.514	685	286	4.740
A.	Jumlah Suara Sah	31.468	31.003	50.473	24.667	17.761	155.372
B.	Jumlah Suara Tidak Sah	640	550	938	271	257	2.656
C.	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (B + C)	32.108	31.553	51.411	24.938	18.018	158.028

2. *Bahwa dalil pokok permohonan Pemohon pada angka IV nomor 3 yang pada intinya mendalilkan selisih perolehan suara Pemohon disebabkan oleh adanya kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, Nomor Urut 2 (dua), H. Edimin - Ahmad Padli Tanjung menyebabkan nilai partisipasi pemilih di Desa Torganda Kecamatan Torgamba, mencapai nilai rata-rata sebesar 95%, bahkan ada yang mencapai 100%. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan tingkat partisipasi pemilih di Desa Torganda Kecamatan Torgamba sebesar 81% dengan rincian data pemilih di Desa Torganda tercatat 4325 pemilih dan pengguna hak pilih pada tanggal 9 Desember 2020 berjumlah 3497 pemilih sesuai dengan yang tertuang dalam Formulir Model D.Hasil.Kecamatan-KWK Desa Torganda (Bukti.PK-2). Jumlah tersebut merupakan hasil rekapitulasi penghitungan suara dari Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK di 19 (sembilan belas) TPS Desa Torganda sebagai berikut:*

Tabel 2
Rekapitulasi Penghitungan Suara Desa Torganda

No	TPS	Data Pemilih	Pengguna Hak Pilih	Partisipasi Pemilih
1.	001	291	258	88,66%
2.	002	283	223	78,80%
3.	003	414	274	66,18%
4.	004	169	109	64,50%
5.	005	177	177	100,00%
6.	006	148	148	100,00%
7.	007	128	127	99,22%
8.	008	136	135	99,26%
9.	009	237	237	100,00%
10.	010	129	128	99,22%
11.	011	337	315	93,47%
12.	012	287	255	88,85%
13.	013	279	278	99,64%
14.	014	216	113	52,31%
15.	015	179	62	34,64%
16.	016	195	82	42,05%
17.	017	204	78	38,24%
18.	018	278	257	92,45%
19.	019	238	141	59,24%
Jumlah		4325	3396	80,86%

Bahwa terkait tingkat partisipasi pemilih pada Desa Torganda Kecamatan Torgamba tidak ada keberatan dari keseluruhan saksi Pasangan Calon (5 Pasangan Calon) sejak rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat TPS hingga di tingkat Kabupaten;

3. *Bahwa dalil pokok permohonan Pemohon pada angka IV nomor 4, 7 dan 8 pada intinya mendalilkan Akumulasi nilai persentase rata-rata partisipasi pemilih di Desa Torganda dan Desa Bukit Tujuh Kecamatan Torgamba melebihi rata-rata pemilih se-Kecamatan Torgamba, sehingga dinilai tidak wajar. Bahwa hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan terkait partisipasi pemilih di Desa Torganda adalah sebesar 81% seperti yang telah di terangkan pada poin 2 diatas sedangkan partisipasi Pemilih di Desa Bukit Tujuh adalah sebesar 68% berdasarkan data pemilih di desa Bukit Tujuh tercatat 4641 pemilih dan pengguna hak pilih pada tanggal 9 desember 2020 berjumlah 3158 pemilih seperti yang tertuang dalam Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK Desa Torganda dan Desa Bukit Tujuh (Bukti PK-3); jumlah data pemilih dan pengguna hak pilih di desa Bukit Tujuh merupakan hasil rekapitulasi penghitungan suara dari Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK di 13 (tiga belas) TPS Desa Bukit Tujuh sebagai berikut:*

Tabel 3
Rekapitulasi Penghitungan Suara Desa Bukit Tujuh

No	TPS	Data Pemilih	Pengguna Hak Pilih	Partisipasi Pemilih
1.	001	274	266	97%
2.	002	279	243	87%
3.	003	170	146	86%
4.	004	369	310	84%
5.	005	416	332	80%
6.	006	453	313	69%
7.	007	426	361	85%
8.	008	507	258	51%
9.	009	478	270	56%
10.	010	390	166	43%
11.	011	437	201	46%
12.	012	261	161	62%
13.	013	181	131	72%
Jumlah		4641	3158	68%

Bahwa terkait tingkat partisipasi pemilih pada Desa Bukit Tujuh Kecamatan Torgamba tidak ada keberatan dari keseluruhan saksi Pasangan Calon (5 Pasangan Calon) sejak rekapitulasi hasil penghitungan suara di TPS hingga di tingkat Kabupaten;

4. *Bahwa dalil pokok permohonan Pemohon pada angka IV nomor 6 huruf a, pada intinya mendalilkan dugaan kecurangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, Nomor Urut 2 (dua), dengan cara Menggunakan "C. Pemberitahuan - KWK" milik Calon Pemilih, yang diketahui sudah berada di dalam perusahaan PT Torganda Kebun Sibisa Mangatur, karena telah diputus hubungan kerjanya. Bahwa hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan terkait hal tersebut tidak ada menerima Laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan maupun Panwaslu Kecamatan Torgamba dan tidak terdapat Catatan Khusus dan/atau Keberatan saksi di TPS yang dituangkan pada Formulir Model C.Kejadian Khusus-KWK terkait peristiwa tersebut;*
5. *Bahwa dalil pokok permohonan Pemohon pada angka IV nomor 6 huruf b yang pada intinya mendalilkan tentang penggunaan C.Pemberitahuan-KWK yang seharusnya tidak memperoleh hak suara dikakarenakan tidak memiliki e-KTP namun terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Bawaslu*

Kabupaten Labuhanbatu Selatan menerangkan Bahwa berdasarkan hasil pengawasan mengenai hal tersebut sesuai dengan Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Nomor 005/1513/DKPS/2020 tanggal 7 Desember 2020 Perihal Undangan koordinasi terlampir (*Bukti.PK-4*) dan dari Hasil Koordinasi tersebut menjelaskan bahwa Disdukcapil telah mendistribusikan e-KTP bagi warga yang sudah melaksanakan perekaman e-KTP ke Kantor Kecamatan dan Kantor Kepala Desa se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Bahwa sebagai tindaklanjut Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah mengeluarkan surat himbauan Nomor 1467.1/K. BAWASLU-PROV.SU-08/12/2020 tanggal 7 Desember 2020 kepada Camat di 5 (lima) kecamatan dan kepada 54 Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang isinya apabila belum mendistribusikan e-KTP kepada warga agar secepatnya mengumumkan atau mendistribusikan e-KTP dimaksud kepada warga yang sudah melaksanakan perekaman e-KTP untuk digunakan sebagai syarat memilih pada tanggal 9 Desember 2020 (*Bukti.PK-5*). Meskipun Pemilih yang belum memiliki e-KTP namun sudah tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dapat menyalurkan hak suaranya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) tanggal 9 Desember 2020 hal tersebut tertuang dalam surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor S.0879 K. BAWASLU/PM.00.00/12/2020 pada poin 12 menyebutkan, *“dalam hal pemilih yang terdaftar dalam DPT, tidak dapat menunjukkan formulir model C, pemberitahuan, e-KTP dan surat keterangan (suket), pengawas TPS memberikan saran perbaikan kepada KPPS dengan memastikan bahwa pemilih tersebut secara faktual tinggal di RT/RW setempat dan dibuktikan dengan kartu keluarga (KK). (Bukti.PK-6);*

6. *Bahwa dalil pokok permohonan Pemohon pada angka IV nomor 6 huruf c dan d yang pada intinya mendalilkan tentang Menggunakan kekuatan intervensi terkait dengan dugaan kecurangan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b dalam Permohonan aquo dan diduga turut bekerjasama dengan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Bahwa Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam hasil pengawasannya terkait hal-hal dimaksud tidak ada menerima Laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan;*

7. *Bahwa dalil pokok permohonan Pemohon pada angka IV nomor 6 huruf e yang pada intinya mendalilkan tentang PPK Kecamatan Torgamba mengabaikan permintaan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) untuk dilakukannya pembukaan Kotak Suara pada saat berlangsungnya Rekapitulasi Perolehan Suara pada Tingkat Kecamatan Torgamba.* Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Torgamba menjelaskan bahwa permintaan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) untuk pembukaan kotak suara tidak dapat dilakukan karena tidak terdapat perbedaan/selisih Rekapitulasi hasil penghitungan suara dari C.Hasil.Salinan-KWK masing-masing Pasangan Calon sehingga saksi Pasangan Calon lainnya tidak sepakat untuk dilakukan pembukaan kotak suara dan terkait adanya seseorang yang menggunakan C.Pemberitahuan-KWK milik Toloni Waruwu di TPS 009 Desa Torganda Kecamatan Torgamba yang saat ini sedang menjalani proses hukuman Penjara pada Lembaga Pemasyarakatan Gunung Tua Kelas III telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagai Temuan pelanggaran pemilihan dan telah diputuskan dalam rapat pleno sebagai pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan (Ketua dan Anggota KPPS TPS 009 Desa Torganda) kemudian diteruskan kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk ditindaklanjuti, sementara untuk dugaan tindak Pidana Pemilihan pada peristiwa tersebut tidak dapat ditindaklanjuti akibat syarat formil tidak terpenuhi karena pengguna C.Pemberitahuan-KWK yang bersangkutan tidak diketahui hal ini berdasarkan hasil klarifikasi/keterangan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Torgamba kepada Saksi Pasangan Calon Nomor urut 3, Pengawas Kelurahan/Desa dan KPPS di TPS 009 Desa Torganda. (Bukti.PK-7);
8. *Bahwa dalil pokok permohonan Pemohon pada angka IV nomor 9 yang pada intinya menerangkan Perolehan hasil suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) bertambah sebanyak 667 suara.* Bahwa Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam hasil pengawasannya menerangkan terkait dalil Pemohon tersebut tidak ada temuan maupun laporan yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan, demikian juga saat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan maupun di tingkat Kabupaten;
9. *Bahwa dalil pokok permohonan Pemohon pada angka IV nomor 10 yang pada intinya mendalilkan Bahwa Pemohon menemukan adanya beberapa permasalahan krusial di 11 TPS Desa Torganda Kecamatan Torgamba dalam proses penyelenggaraan Demokrasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, namun tidak mendapatkan perhatian dari*

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Bahwa Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan menerangkan telah melakukan fungsi pencegahan dan pengawasan pada seluruh proses tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Terkait dalil Pemohon tersebut tidak pernah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan mekanisme pelaporan sesuai dengan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota. Namun demikian Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah menginstruksikan Kepada Panwaslu Kecamatan Torgamba melalui Surat Nomor :1196/K.BAWASLU-PROV.SU-08/12/2020 tanggal 13 Desember 2020, untuk menindaklanjuti segala informasi dugaan pelanggaran saat rekapitulasi Penghitungan suara di tingkat Kecamatan Torgamba yang berasal dari Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi di Form Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK untuk dilakukan penelusuran dan melaporkan hasilnya kepada Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan. (Bukti PK-8). Bahwa berdasarkan tindaklanjut yang telah dilakukan Panwaslu Kecamatan Torgamba terhadap kejadian Khusus dan/atau Keberatan tersebut dapat dijelaskan hasil penanganannya yang tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 4
CATATAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN DAN TINDAK LANJUT PENANGANANNYA
 Pada Tahapan Rekapitulas Penghitungan Suara ditingkat Kecamatan Torgamba
 (Tanggal 11 s.d 14 Desember 2020)

No.	Lokasi Kejadian	Catatan Keberatan	Tindak Lanjut	Keterangan	Bukti
1	Desa Torganda TPS 05	Partisipasi pemilih mencapai 100% ditambah 5 Pemilih menggunakan KTP-EI, saksi 03 menilai hal ini kurang masuk akal dan mengindikasikan adanya penggiringan pemilih secara TSM antara pihak KPPS dengan Management PT. Torganda.	ditindaklanjuti sebagai informasi awal oleh Panwaslu Kecamatan Torgamba untuk dilakukan penelusuran dengan mengundang dan meminta keterangan/klarifikasi pihak-pihak yang mengetahui kejadian tersebut, dari hasil penelusuran tidak dapat dijadikan temuan	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada keberatan terkait kejadian tersebut oleh saksi di TPS yang dicatatkan dalam Form Model C. Kejadian Khusus-KWK. - Saksi Pasangan calon Nomor Urut 03 turut menandatangani C.Hasil Salinan-KWK. 	<ul style="list-style-type: none"> - Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan.Kecamatan-KWK - C. Hasil Salinan-KWK (Bukti.PK- 9)
2	Desa Torganda TPS 06	Saksi Paslon 03 tidak diberikan C-Hasil Salinan oleh KPPS dengan alasan Server komputer sedang rusak.	ditindaklanjuti sebagai informasi awal dugaan pelanggaran pemilihan oleh Panwaslu Kecamatan Torgamba untuk dilakukan penelusuran dari hasil penelusuran Informasi awal tersebut tidak dapat dijadikan temuan	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada keberatan terkait kejadian tersebut oleh saksi di TPS yang dicatatkan dalam Form Model C. Kejadian Khusus-KWK. - Saksi Pasangan calon Nomor Urut 03 turut menandatangani C.Hasil Salinan-KWK 	<ul style="list-style-type: none"> - Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan.Kecamatan-KWK - C. Hasil Salinan-KWK (Bukti PK- 10)
3	Desa Torganda TPS 07	Saksi Paslon 03 tidak diberikan C-Hasil Salinan oleh KPPS	ditindaklanjuti sebagai informasi awal dugaan pelanggaran pemilihan oleh Panwaslu Kecamatan Torgamba untuk dilakukan penelusuran dari hasil penelusuran atas kejadian tersebut tidak dapat dijadikan temuan.	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada keberatan terkait kejadian tersebut oleh saksi di TPS yang dicatatkan dalam Form Model C. Kejadian Khusus-KWK. - Saksi Pasangan calon Nomor Urut 03 turut menandatangani C.Hasil Salinan-KWK dan tanda terima penyampaian salinan 	<ul style="list-style-type: none"> - Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan.Kecamatan-KWK, - C. Hasil Salinan-KWK - Tanda penyampaian salinan (Bukti PK- 11)

No.	Lokasi Kejadian	Catatan Keberatan	Tindak Lanjut	Keterangan	Bukti
4	Desa Torganda TPS 08	Saksi Paslon 03 tidak diberikan C-Hasil Salinan oleh KPPS	ditindaklanjuti sebagai informasi awal dugaan pelanggaran pemilihan oleh Panwaslu Kecamatan Torgamba untuk dilakukan penelusuran dengan mengundang dan meminta keterangan/klarifikasi pihak-pihak yang mengetahui kejadian tersebut, dari hasil penelusuran tidak dapat dijadikan temuan	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada keberatan terkait kejadian tersebut oleh saksi di TPS yang dicatatkan dalam Form Model C. Kejadian Khusus-KWK. - Saksi Pasangan calon Nomor Urut 03 turut menandatangani C.Hasil Salinan.KWK 	<ul style="list-style-type: none"> - Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan.Kecamatan-KWK, - C.Hasil Salinan-KWK (Bukti PK-12)
		Proses Pemungutan suara selesai lebih awal, pukul 09.00 dan ada 3 orang pemilih dengan KTP-EL memilih di bawah PUKUL 12.00 WIB.	ditindaklanjuti sebagai informasi awal dugaan pelanggaran pemilihan oleh Panwaslu Kecamatan Torgamba untuk dilakukan penelusuran dengan mengundang dan meminta keterangan/klarifikasi pihak-pihak yang mengetahui kejadian tersebut, dari hasil penelusuran Informasi awal tersebut tidak dapat dijadikan temuan	Tidak ada keberatan terkait kejadian tersebut oleh saksi di TPS yang dicatatkan dalam Form Model C. Kejadian Khusus-KWK.	
5	Desa Torganda TPS 09	- Adanya pemilih dalam DPT tidak berada di lokasi TPS 09 atas nama Toloni Waruwu yang tercatat sebagai narapidana di Lapas Gunung Tua namun nama tersebut dipanggil dan memilih dengan orang yang berbeda	ditindaklanjuti sebagai informasi awal dugaan pelanggaran pemilihan oleh Panwaslu Kecamatan Torgamba Berdasarkan penelusuran yang dituangkan dalam Laporan hasil Pengawasan (LHP) Peristiwa tersebut dijadikan temuan oleh Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagai dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan (Ketua dan Anggota KPPS TPS 09 Desa Torganda)	Diteruskan kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk di tindaklanjuti	Surat Penerusan Pelanggaran Kode Etik (Bukti PK-13)

No.	Lokasi Kejadian	Catatan Keberatan	Tindak Lanjut	Keterangan	Bukti
		<ul style="list-style-type: none"> - Saksi Paslon Nomor Urut 3 a.n Janton Sianipar saat meminta C.Hasil Salinan tidak diberikan oleh Pihak KPPS dengan mengatakan tidak ada hak C.Hasil Salinan untuk saksi, padahal sudah diminta berkali-kali tetap ditolak 	ditindaklanjuti sebagai informasi awal. Berdasarkan keterangan dari Ketua KPPS 09 bahwasannya saksi pasangan calon nomor urut 03 telah diberikan C. Hasil Salinan dengan melampirkan tanda penyampaian salinan yang di tanda tangani oleh saksi dari pasangan calon nomor urut 03	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada keberatan terkait kejadian tersebut oleh saksi di TPS yang dicatatkan dalam Form Model C. Kejadian Khusus-KWK). - Saksi Pasangan calon Nomor Urut 03 turut menandatangani C.Hasil Salinan.KWK dan tanda penyampaian salinan 	<ul style="list-style-type: none"> - Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan.Kecamatan-KWK, - C.Hasil Salinan-KWK - tanda penyampaian salinan (Bukti PK- 14)
6	Desa Torganda TPS 12	Saksi Paslon 03 tidak diberikan C-Hasil Salinan oleh KPPS	ditindaklanjuti sebagai informasi awal dugaan pelanggaran pemilihan oleh Panwaslu Kecamatan Torgamba untuk dilakukan penelusuran dengan mengundang dan meminta keterangan/klarifikasi pihak-pihak yang mengetahui kejadian tersebut, dari hasil penelusuran tidak dapat dijadikan temuan	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada keberatan terkait kejadian tersebut oleh saksi di TPS yang dicatatkan dalam Form Model C. Kejadian Khusus-KWK). - Saksi Pasangan calon Nomor Urut 03 turut menandatangani C.Hasil Salinan.KWK - Berdasarkan keterangan Ketua PPS Desa Torganda bahwa C. Hasil Salinan-KWK diberikan kepada Koordinator saksi Pasangan Calon Nomor 3 yang bernama Romy pada esok harinya tanggal 10 Desember 2020 sekitar pukul 08.00 Wib. 	<ul style="list-style-type: none"> - Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan.Kecamatan-KWK - C. Hasil Salinan-KWK (Bukti PK- 15)

Bahwa informasi dugaan pelanggaran yang tertuang dalam tabel diatas telah ditindaklanjuti oleh Panwaslu Kecamatan Torgamba sebagai informasi awal Dugaan Pelanggaran dengan melakukan penelusuran dan hasil penelusuran di tuangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) yang disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Namun dari 8 (delapan) keberatan yang dicatatkan dalam formulir D. Kejadian khusus dan/atau Keberatan.Kecamatan-KWK tersebut hanya keberatan terhadap kejadian di TPS 09 Desa Torganda yang memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai Temuan dugaan pelanggaran karena 7 (tujuh) keberatan lainnya tidak memenuhi syarat formil dan materil. Tindaklanjut penanganan temuan dugaan pelanggaran di TPS 009 Desa Torganda di putuskan dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten

Labuhanbatu Selatan sebagai pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan (Ketua dan Anggota KPPS TPS 09 Desa Torganda) dan telah diteruskan kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk ditindaklanjuti. berkas penanganan terlampir (Bukti.PK-16);

Tabel 5

CATATAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN DAN TINDAK LANJUT PENANGANANNYA
Pada Tahapan Rekapitulas Penghitungan Suara ditingkat Kecamatan Kampung Rakyat (Tanggal 11 s.d 14 Desember 2020)

No.	Lokasi Kejadian	Catatan Keberatan	Tindak Lanjut	Keterangan	Bukti
1.	Desa Teluk Panji III TPS 01	C Hasil Salinan Paslon 02 dan 03 berbeda, namun C Hasil Salinan Paslon 02, PPK dan Panwascam dengan C Hasil-KWK sama. Ada dugaan manipulasi data dan SAKSI 03 meminta Pemungutan suara Ulang.	Perbedaan tersebut tentang data pemilih dan pengguna e-KTP dan bukan perbedaan pada perolehan suara masing-masing pasangan Calon. PPK Kecamatan Kampung Rakyat menyarankan untuk dilakukan pembetulan di C-salinan-KWK yg dimiliki oleh saksi paslon Nomor Urut 3 namun saksi menolak	Sudah diselesaikan ditingkat Kecamatan	D.Hasil Salinan Kecamatan-KWK dan D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan.KWK (Bukti.PK- 17)
2.	Desa Tanjung Selamat TPS 03	C Hasil-KWK berada diluar Kotak Suara	Panwaslu Kecamatan Kampung Rakyat berkoordinasi dengan PPS dan memanggil KPPS terkait hal tersebut bahwa C-hasil KWK memang berada diluar kotak suara karena pada saat mengakses siRekap dan KPPS tidak memahami apakah C-hasil-KWK tersebut dimasukkan ke dalam kotak suara atau diluar kotak suara.	Sudah diselesaikan ditingkat Kecamatan	
3.	Desa Tanjung Selamat TPS 01, 03, 05, 06, 07	Kotak suara tidak bersegel, Saksi Paslon Nomor Urut 3 (tiga) meminta Pemungutan suara Ulang.	Bahwa Kotak suara dimaksud sudah terkunci dengan locis (kabel tis) namun tidak disertai dengan segel baik pada kabel tis maupun lubang kotak suara, namun setelah dilakukan pembacaan C.hasil salinan-KWK dari seluruh TPS dimaksud tidak terdapat perbedaan data maupun perolehan hasil penghitungan suara di C.hasil salinan-KWK yang dimiliki oleh para saksi dan Panwaslu Kecamatan Kampung Rakyat, terkait peristiwa tersebut PPK beranggapan bahwa keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 sudah dapat diselesaikan saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan Kampung Rakyat.	Sudah diselesaikan ditingkat Kecamatan	

10. *Bahwa terhadap dalil pokok permohonan Pemohon pada angka IV Nomor 12 yang pada intinya mendalilkan tentang permintaan pembukaan kotak suara dan/atau Pemungutan Suara Ulang kepada Termohon dan permintaan rekomendasi PSU kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan.* Bahwa Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu selatan dalam hasil pengawasannya menjelaskan sebagai berikut:

Bahwa Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan pernah menerima 2 (dua) surat dari Tim Kampanye dan Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor Urut 3 yaitu surat Nomor 021/BERHASIL/XII/2020 tanggal 12 Desember 2020 tentang Permohonan pembukaan kotak suara dan/atau pemungutan suara ulang, dan surat Nomor 025/BERHASIL/XII/2020 tanggal 13 Desember 2020 Perihal Pemungutan suara ulang. Bahwa terkait kedua surat tersebut Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah menanggapi surat tersebut dengan mengeluarkan surat Nomor 1201/K.BAWASLU-Prov.SU-08/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020 perihal Tindaklanjut permohonan dan surat Nomor 1206/K.BAWASLU-Prov.SU-08/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 perihal Tindaklanjut permohonan. Kedua surat yang dikirimkan oleh Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan tersebut pada intinya menjelaskan bahwa Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan akan melakukan penelusuran terkait keberatan saksi pasangan calon nomor urut 3 (tiga) yang dicatatkan pada formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan.Kecamatan-KWK pada saat Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan Torgamba. Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan juga menyarankan kepada Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) agar melaporkan dugaan pelanggaran yang disampaikan dalam surat tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan sesuai dengan mekanisme pelaporan yang diatur pada Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota dengan memperhatikan waktu penyampaian laporan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahuinya dugaan pelanggaran Pemilihan. Bukti terkait kedua surat dimaksud dijadikan dalam satu bundel. (Bukti.PK- 18). Selanjutnya Pada tanggal 19 Desember 2020, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah melayangkan surat Nomor

1226/K.BAWASLU-Prov.SU-08/XII/2020 perihal Pemberitahuan, hal tersebut merespon Surat Prislis Law Office Prislis Madani, SH, M.KN & Partner sebagai Penasehat/Kuasa Hukum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor Urut 3 (tiga) Nomor OL.995/PRISLIS/XII/2020 s.d OL.1007/PRISLIS/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 Perihal Laporan Penyimpangan dan Pelanggaran Hak Azasi Manusia yang disampaikan Kepada Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan tanggal 18 Desember 2020, yang pada intinya menjelaskan bahwa penyampaian laporan dugaan pelanggaran pemilihan diatur dalam perbawaslu No 8 Tahun 2020 sebagaimana yang sudah di disampaikan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan melalui surat Nomor 1201/K.BAWASLU-Prov.SU-08/12/2020 tanggal 14 Desember 2020 dan Surat Nomor 1206/K.BAWASLU-Prov.SU-08/12/2020 tanggal 15 Desember 2020. Dijelaskan Terkait dengan Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan sudah memberitahukan Kepada Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 Nomor Urut 3 (tiga) untuk melaporkan dugaan pelanggaran Pemilihan tersebut sesuai dengan mekanisme pelaporan yang diatur pada Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota. (Bukti.PK- 19);

11. *Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon pada angka IV Nomor 13 yang pada intinya mendalilkan tentang tanggapan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan atas keberatan saksi Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 yang mengatakan Terhadap keberatan saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3, tidaklah memenuhi kualifikasi permintaan Pemungutan Suara, namun menyangkut perbuatan tindak pidana Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati.* Bahwa terkait dalil Pemohon tersebut diatas Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan menjelaskan saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten yang dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2020 di Grand Suma Hotel Blok Songo, Ketua Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan

menjelaskan terkait dengan keberatan saksi Pasangan Calon Nomor urut 3 (tiga) yang dituangkan dalam Formulir D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan.Kecamatan-KWK yaitu adanya seseorang bernama Toloni Waruwu yang sedang berada dalam penjara tetapi surat suaranya digunakan oleh orang lain, ada beberapa orang dalam TPS 11 di Desa Bukit Tujuh yang jelas tidak menggunakan suaranya tetapi tercatat mencoblos berdasarkan absensi tercatat, dan terdapat beberapa orang saksi pasangan calon 03 di beberapa TPS Desa Torganda tidak menerima C-Hasil Salinan-KWK adalah merupakan dugaan pelanggaran Pidana Pemilihan dan bukan merupakan syarat dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU). Ketua Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan meminta kepada saksi Pasangan Calon nomor urut 3 untuk melaporkan dugaan pelanggaran tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan mekanisme Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

12. Bahwa terhadap seluruh dalil pemohon pada angka IV Dasar Dan Alasan Permohonan terkait dengan dugaan pelanggaran pemilihan dalam *permohonan aquo*. Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan menerangkan bahwa tidak ada menerima laporan dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan dalil-dalil pemohon dalam permohonan *aquo*, serta tidak terdapat keberatan saksi di TPS yang dicatatkan pada formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK.

B. KETERANGAN TAMBAHAN DILUAR POKOK PERMOHONAN

Bahwa pada keterangan tertulis ini Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan tidak menambahkan keterangan di luar pokok permohonan.

Keterangan Tambahan (Persidangan Tanggal 2 Maret 2021)

- Bahwa terkait dugaan pelanggaran, Bawaslu tidak pernah menerima laporan;
- Bahwa Bawaslu mendapatkan 2 buah surat yang telah dibalas, yang bersesuaian dengan bukti PK-18 dan bukti PK-19;
- Bahwa pengawasan di TPS, Bawaslu tidak mendapat laporan dari saksi semua Paslon, juga dari masyarakat, begitu juga kepada kami di Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Panwaslu kecamatan se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

- Bahwa pengawasan di rekapitulasi tingkat Kecamatan Torgamba dan Kecamatan Kampung Rakyat, ditemukan keberatan dari saksi yang telah ditindaklanjuti dengan penelusuran sebagai awal dugaan pelanggaran sesuai dengan bukti PK-16;
- Bahwa dari 8 keberatan sebagai dugaan pelanggaran, hanya 1 keberatan yang memenuhi persyaratan formil dan materiil untuk dijadikan temuan, yaitu adanya pemilih yang berada dalam lapas atas nama Toloni Waruwu;
- Bahwa hasil pengawasan Bawaslu, benar DPT dipergunakan namun tidak diketahui siapa yang menggunakan dan pengguna DPT telah sesuai dengan jumlah pengguna hak DPT yang ada di TPS 09 Desa Torganda;
- Bahwa hasil temuan tersebut direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk menindaklanjuti kelalaian KPPS dan Termohon telah memberikan peringatan teguran tertulis kepada KPPS;
- Bahwa paska tanggal 9 Desember 2021, hasil pengawasan Bawaslu dan jajarannya pada saat rekapitulasi TPS tidak ada keberatan atau laporan mengenai tingginya perolehan suara ataupun mengenai temuan 63 orang masih terdaftar di DPT walaupun sudah tidak ada di tempat;
- Bahwa hasil pengawasan, tidak ada laporan mengenai penggunaan surat suara di TPS 005 Desa Torganda oleh 5 orang yang tidak ada di tempat;
- Bahwa dalam pelaksanaan pemilihan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan di tahun 2015, 2017, dan 2019 ada suara yang signifikan untuk pasangan calon tertentu;
- Bahwa setelah tanggal 9 Desember 2020, Bawaslu hanya mendapat satu temuan mengenai Toloni Waruwu yang hak pilihnya digunakan oleh orang lain yang hingga kini tidak diketahui, meskipun yang bersangkutan berada di Lapas Gunung Tua;
- Bahwa seluruh laporan ke Bawaslu dan temuan telah diselesaikan;
- Bahwa mekanisme terhadap laporan yang diterima telah disampaikan kepada Panwascam untuk melakukan penelusuran dan telah dilaksanakan seluruhnya tanpa ada yang dapat dijadikan temuan;

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-19, sebagai berikut:

- 1 Bukti PK-1 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 425/PL.02.6-BA/1222/KPU-Kab/XII/2020 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 dan Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
- 2 Bukti PK-2 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK Desa Torganda
- 3 Bukti PK-3 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK Desa Bukit Tujuh
- 4 Bukti PK-4 : Fotokopi Surat Disdukcapil Nomor 005/1513/DKPS/2020 tanggal 7 Desember 2020 Prihal undangan Rapat Koordinasi
- 5 Bukti PK-5 : Fotokopi Surat Himbuan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 1467.1 /K. BAWASLU-PROV.SU-08/12/2020 tanggal 7 Desember 2020 untuk mendistribusikan KTP-el
- 6 Bukti PK-6 : Fotokopi Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor S.0879 K. BAWASLU/PM.00.00/12/2020
- 7 Bukti PK-7 : Fotokopi Laporan Hasil Penelusuran Informasi Awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020.
- 8 Bukti PK-8 : Fotokopi Surat Instruksi Nomor :1196/K.BAWASLU-PROV.SU-08/12/2020 tanggal 13 Desember 2020 untuk menindaklanjuti informasi dugaan pelanggaran saat rekapitulasi Penghitungan suara di tingkat Kecamatan Torgamba yang berasal dari Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi di Form Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan.Kecamatan-KWK
- 9 Bukti PK-9 : Fotokopi Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau

- Keberatan.Kecamatan-KWK dan Formulir C. Hasil Salinan-KWK TPS 005 Desa Torganda
- 10 Bukti PK-10 : Fotokopi Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan.Kecamatan-KWK dan Formulir C. Hasil Salinan-KWK TPS 006 Desa Torganda tanggal
- 11 Bukti PK-11 : Fotokopi Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan.Kecamatan-KWK, C.Hasil Salinan.KWK dan tanda penyampaian salinan di TPS 07 Desa Torganda
- 12 Bukti PK-12 : Fotokopi Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan.Kecamatan-KWK dan C.Hasil Salinan.KWK TPS 08 Desa Torganda
- 13 Bukti PK-13 : Fotokopi Surat Penerusan Pelanggaran Kode Etik ke KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor :1261/K.BAWASLU-PROV.SU-08/12/2020 tanggal 27 Desember 2020
- 14 Bukti PK-14 : Fotokopi Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan.Kecamatan-KWK, C.Hasil Salinan-KWK dan tanda penyampaian salinan di TPS 09 Desa Torganda
- 15 Bukti PK-15 : Fotokopi Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan.Kecamatan-KWK, C.Hasil Salinan-KWK TPS 12 Desa Torganda
- 16 Bukti PK-16 : Fotokopi Berkas penelusuran Informasi Awal Dugaan Pelanggaran dan temuan dugaan pelanggaran Nomor register 01/TM/PB/Kab/02.31/XII/2020
- 17 Bukti PK-17 : 1. Fotokopi Formulir Model D.Hasil Salinan Kecamatan-KWK
2. Fotokopi Formulir Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan.KWK
- 18 Bukti PK-18 : 1. Fotokopi Surat dari Tim Kampanye Paslon 03 Nomor 021/BERHASIL/XII/2020 Pada tanggal 12 Desember 2020 dan Nomor 025/BERHASIL/XII/2020 Pada tanggal 13 Desember 2020 tentang Permohonan pembukaan kotak suara dan/atau pemungutan suara ulang

2. Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 1201/K.BAWASLU-Prov.SU-08/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020 dan Nomor 1206/K.BAWASLU-Prov.SU-08/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020
- 19 Bukti PK-19 :
1. Fotokopi Surat Kuasa Hukum Paslon 03 Nomor OL.995 s.d OL.1007/PRISLIS/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 terkait Penyimpangan dan Pelanggaran Hak Azasi Manusia
 2. Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 1226/K.BAWASLU-Prov.SU-08/XII/2020 tanggal 19 Desember 2020 tentang Pemberitahuan terkait mekanisme pelaporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*, karena Mahkamah hanya berwenang mengadili perkara yang berkaitan dengan perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan dan permohonan Pemohon salah objek (*error in objecto*). Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mencermati objek permohonan (*objectum litis*) dan Petitum permohonan Pemohon, yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan

keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 425/PL.02.6-BA/1222/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, pukul 15.45 WIB [vide bukti P-3 = bukti PK-1].

[3.2] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898), selanjutnya disebut UU 10/2016), menyatakan "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan bahwa, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.*"

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, oleh karena ternyata permohonan Pemohon adalah berkenaan dengan perselisihan penetapan perolehan suara dan dalam petitum Pemohon memohon pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 425/PL.02.6-BA/1222/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, pukul 15.45 WIB [vide bukti P-3 = bukti PK-1], maka menurut Mahkamah meskipun objek permohonan yang dimohonkan pembatalannya adalah bukan berkaitan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 425/PL.02.6-Kpt/1222/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020 [vide bukti T-3 = bukti PT Kab Labuhanbatu Selatan-3] akan tetapi berdasarkan penjelasan Termohon dalam persidangan bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 425/PL.02.6-BA/1222/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020 [vide bukti P-3 = bukti PK-1], adalah hakikatnya sama dan perbedaan yang ada karena justru akibat ketidakcermatan Termohon dalam menyalin kode surat keputusan tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020. Oleh karena itu, hal demikian tidak boleh merugikan para pihak, khususnya Pemohon dan Mahkamah dapat memahami bahwa sesungguhnya yang menjadi objek permohonan dalam perkara *a quo* adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 425/PL.02.6-Kpt/1222/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 [vide bukti T-3 = bukti PT Kab Labuhanbatu Selatan-3]. Dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan oleh karenanya eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dan permohonan Pemohon salah objek (*error in objecto*) adalah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 31 serta Pasal 7 ayat (2), Pasal 9 ayat (7), dan Pasal 10 ayat (8) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (PMK 6/2020), sebagai berikut:

[3.3.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.*";

[3.3.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menyatakan, "*Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon*";

[3.3.3] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.3.4] Bahwa Pasal 1 angka 31 PMK 6/2020 menyatakan, "*Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah*". Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara luring (*offline*), Pasal 9 ayat (7) PMK 6/2020 menyatakan, "*Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.*" dan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara daring (*online*), Pasal 10 ayat (8) PMK 6/2020 menyatakan, "*Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.*";

[3.3.5] Bahwa hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu ditetapkan oleh Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 425/PL.02.6-Kpt/1222/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, pukul 15.45 WIB [vide bukti T-3 = bukti PT Kab Labuhanbatu Selatan-3];

[3.3.6] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, dan hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 24.00 WIB;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020, pukul 17.49 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 38/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam

tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020.
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016.

[3.6] Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.6.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020 menyatakan:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, *“Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”*;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, *“Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”*;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 6/2020, *“Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

a. Pemohon;

b.;”

Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020, *“Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

- a. ...;
- b. *Pasangan calon Bupati dan wakil Bupati;*
- c. ...”

[3.6.2] Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 175/PL.02.3-Kpt/1222/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020 [vide bukti P-2 = bukti T-1 = bukti Kab Labuhanbatu Selatan PT-1] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 176/PL.02.3-Kpt/1222/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020 [vide bukti P-3 = bukti T-2 = bukti Kab Labuhanbatu Selatan PT-2], menyatakan bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan Nomor Urut 3;

[3.6.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, dengan Nomor Urut 3;

[3.6.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 menyatakan, *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*

[3.6.5] Bahwa jumlah penduduk berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah sebanyak 324.274 (tiga ratus dua puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh empat) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak

untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah paling banyak sebesar 1,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;

[3.6.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1,5\% \times 155.372$ suara (total suara sah) = 2.331 suara. Dengan demikian, selisih maksimal untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi adalah 2.331 suara.

[3.6.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 65.429 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 66.007 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah $(66.007 \text{ suara} - 65.429 \text{ suara}) = 578$ suara (0,37%) sehingga kurang dari 2.331 suara.

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 serta Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok permohonan;

Dalam Eksepsi

[3.8] Menimbang bahwa Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) dengan alasan tidak menguraikan terjadinya perselisihan perolehan suara dan tidak menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, Mahkamah berpendapat setelah dicermati telah ternyata permohonan Pemohon telah disusun dengan menguraikan alasan-alasan permohonan secara jelas (dalam posita) demikian juga dengan hal-hal yang dimohonkan (dalam petitum), sehingga Mahkamah telah

dapat memahami hakikat sesungguhnya dari permohonan Pemohon, terlebih eksepsi Termohon dan Pihak Terkait telah berkaitan dengan pokok permohonan oleh karena itu eksepsi Termohon dan Pihak Terkait haruslah dinyatakan adalah tidak beralasan menurut hukum;

Dalam Pokok Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Adanya intimidasi yang dilakukan kepada karyawan di PT AEP Tasik Raja untuk mendukung Pihak Terkait di TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 004, dan TPS 007 Desa Bukit Tujuh, Kecamatan Torgamba dan adanya Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang tidak disumpah yaitu KPPS pada TPS 005, TPS 007, TPS 008, TPS 009, dan TPS 014 Desa Torganda, Kecamatan Torgamba;
2. Penggunaan Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK pemilih yang sedang menjalani proses hukuman penjara di TPS 009 Desa Torganda, Kecamatan Torgamba;
3. Adanya segel dan locis kotak suara dalam keadaan rusak (tidak tersegel) yang terjadi di TPS 001, TPS 003, TPS 005, dan TPS 006 Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat;
4. Adanya pemilih yang tidak berada di tempat terdaftar dalam DPT dan menggunakan hak pilihnya di TPS 018 Desa Torganda, Kecamatan Torgamba;
5. Penggunaan Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK atas pemilih yang tidak hadir di TPS 005 Desa Aek Raso, Kecamatan Torgamba;
6. Penggunaan surat suara terhadap pemilih yang terdaftar dalam DPT namun telah meninggal, pindah, dan sedang menjalani masa tahanan di TPS 005, TPS 006, TPS 007, TPS 008, TPS 009, TPS 010, TPS 011, TPS 012, TPS 013, dan TPS 014 Desa Torganda, Kecamatan Torgamba;

[3.10] Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Labuhanbatu Selatan, keterangan Saksi Pemohon bernama Ihwan, Muhammad Efendi, dan Bangun Sahril Harahap, Ahli Pemohon bernama Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Saksi Termohon bernama Muhammad

Azhar Siregar dan Beni Irawan, Saksi Pihak Terkait bernama Singaraja B Samosir, Robert Kennedy Sinurat, dan Bendu Bernard Manurung, bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang masing-masing selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.10.1] Bahwa Pemohon mendalilkan pada pokoknya adanya intimidasi yang dilakukan kepada karyawan di PT AEP Tasik Raja terhadap calon pemilih untuk mendukung Pihak Terkait. Adapun modus intimidasi yang dilakukan adalah secara berjenjang hingga ke karyawan dengan ancaman akan diberikan sanksi berupa mutasi. Hal tersebut menyebabkan tingginya partisipasi yang menggunakan hak pilih di TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 004, dan TPS 007 Desa Bukit Tujuh, Kecamatan Torgamba;

Selain itu, Pemohon juga mendalilkan pada pokoknya terdapat 5 (lima) orang KPPS yang tidak disumpah yaitu KPPS pada TPS 005, TPS 007, TPS 008, TPS 009, dan TPS 014 Desa Torganda, Kecamatan Torgamba;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti P-15 sampai dengan bukti P-19, bukti P-23, bukti P-93 sampai dengan bukti P-111, bukti P-114 sampai dengan bukti P-117, serta seorang Saksi bernama Ihwan (keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara);

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantah yang pada pokoknya menyatakan tinggi rendahnya tingkat partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilih bukan merupakan kecurangan akan tetapi sebaliknya semangkin tinggi tingkat partisipasi pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan merupakan prestasi penyelenggara (Termohon) dan seluruh *stakeholder* yang terkait dengan kegiatan penyelenggaraan pemilihan tersebut. Selanjutnya menurut Termohon, Pemohon tidak menjelaskan apa yang dimaksud kekuatan intervensi dan bagaimana bentuk konkritnya dan tidak dapat membuktikan apakah kekuatan intervensi yang dimaksud Pemohon tersebut telah mengakibatkan adanya pemilih lebih dari satu orang menggunakan hak pilih pada TPS yang sama atau pada TPS yang berbeda dan atau ada lebih dari satu orang pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilih pada TPS. Sementara itu terhadap dalil

Pemohon mengenai KPPS yang tidak disumpah, Termohon membantah yang pada pokoknya menyatakan bahwa seluruh KPPS telah disumpah;

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti T-18 sampai dengan bukti T-22, serta seorang Saksi bernama Muhammad Azhar Siregar (keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara);

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait menerangkan yang pada pokoknya menyatakan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tidak ada satupun ketentuan yang membatasi partisipasi pemilih, sepanjang partisipasi pemilih tidak melebihi jumlah total pemilih yang terdaftar pada DPT, DPTb dan DPPh. Dengan partisipasi pemilih yang tinggi, potensi dilakukannya bentuk-bentuk kecurangan antara lain digunakannya suara pemilih oleh orang yang tidak berhak dapat dimitigasi. Terlebih lagi, di TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 004, dan TPS 007 Desa Bukit Tujuh, saksi dari Pemohon juga ikut menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan suara di TPS dan tidak ada satu pun Catatan Keberatan pada Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan-KWK di TPS-TPS tersebut. Sementara itu, terhadap dalil Pemohon mengenai KPPS yang tidak disumpah, Pihak Terkait membantah dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan telah dilaksanakan sumpah/janji oleh KPPS untuk seluruh petugas KPPS, hanya saja tidak dilaksanakan secara bersamaan karena ada beberapa anggota KPPS yang tiba terlambat di TPS pada hari pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020;

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti PT Kab Labuhanbatu Selatan-20 sampai dengan bukti PT Kab Labuhanbatu Selatan-24, serta seorang Saksi bernama Singaraja B Samosir (keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara);

Sementara itu terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan menyampaikan keterangan yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan partisipasi Pemilih di Desa Bukit Tujuh adalah sebesar 68% berdasarkan data pemilih di Desa Bukit Tujuh tercatat 4.641 pemilih dan pengguna hak pilih pada tanggal 9 Desember 2020 berjumlah 3.158 pemilih. Kemudian terkait dengan dalil Pemohon mengenai KPPS yang tidak disumpah, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan menyampaikan keterangan yang pada

pokoknya tidak ada laporan mengenai tidak disumpahnya KPPS di Desa Torganda;

Untuk mendukung keterangannya, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti PK-3;

Menimbang bahwa setelah Mahkamah mendapatkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, khususnya setelah mencermati dan mendengar dengan saksama bukti-bukti berupa surat dan saksi yang diajukan para pihak sebagaimana diuraikan di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terungkap dalam persidangan terdapat bukti berupa Formulir Model C Hasil-KWK, Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK, Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK, Formulir Model C.Daftar Hadir Tambahan-KWK TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 004, dan TPS 007 Desa Bukit Tujuh, Kecamatan Torgamba [vide bukti T-18 sampai dengan bukti T-22], telah bersesuaian antara jumlah pengguna hak pemilih (DPT, DPTb, dan DPPh), jumlah surat suara yang digunakan, serta jumlah surat suara sah dan tidak sah;
2. Bahwa berdasarkan Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan KWK dari saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 khususnya di TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 004, dan TPS 007 Desa Bukit Tujuh, Kecamatan Torgamba, tidak ditemukan adanya catatan kejadian khusus dan atau keberatan saksi Pasangan Calon terkait dengan tingginya partisipasi pemilih di TPS-TPS dimaksud;
3. Bahwa terhadap Saksi Pemohon bernama Ihwan, intimidasi yang dilakukan tidak dialami sendiri melainkan berdasarkan laporan dari seorang karyawan PT AEP Tasik Raja yang bernama Rohani yang mengalami intimidasi dari mandornya. Sedangkan terhadap Saksi Pihak Terkait bernama Singaraja B Samosir, selaku Asisten Kepala, membantah terjadi melakukan intimidasi terhadap karyawan PT AEP Tasik Raja dan ternyata telah mendapat arahan untuk membantu Pemohon dalam Pilkada;
4. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, tingginya partisipasi pemilih di Desa Bukit Tujuh khususnya TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 004, dan TPS 007 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun

2020 dan dalam pemilihan-pemilihan lainnya adalah sebuah fakta hukum bahwa pemilih yang menggunakan suaranya adalah benar-benar pemilih yang terdaftar dan berhak menggunakan suaranya di TPS-TPS tersebut. Dalam menggunakan hak suaranya, Pemilih datang masing-masing ke TPS secara sukarela dan tidak ada upaya dihalangi-halangi sehingga fakta hukum tersebut membuktikan tidak terdapat pelanggaran yang terjadi di TPS-TPS tersebut. Oleh karenanya, tidak ada alasan terhadap TPS-TPS tersebut untuk dilakukannya pemungutan suara ulang;

5. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon tidak disumpahnya KPPS di TPS 005, TPS 007, TPS 008, TPS 009, dan TPS 014 Desa Torganda, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan khususnya bukti Pemohon berupa Surat Pernyataan [vide bukti P-38] hanya mempermasalahkan tidak dilakukannya pengangkatan sumpah oleh KPPS beserta anggotanya di TPS 014 Desa Torganda saja, yang tidak didukung alat bukti lain yang dapat membuktikan bahwa dalil tidak dilakukannya penyumpahan KPPS tersebut terbukti kebenarannya. Oleh karenanya, dalil Pemohon yang demikian haruslah dikesampingkan;

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon mengenai adanya intimidasi yang dilakukan kepada karyawan di PT AEP Tasik Raja untuk mendukung Pihak Terkait di TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 004, dan TPS 007 Desa Bukit Tujuh, Kecamatan Torgamba dan dalil adanya KPPS yang tidak disumpah pada TPS 005, TPS 007, TPS 008, TPS 009, dan TPS 014 Desa Torganda, Kecamatan Torgamba adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.10.2] Bahwa Pemohon mendalilkan pada pokoknya terdapat seorang yang menggunakan Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK milik Toloni Waruwu yang sedang menjalani proses hukuman penjara pada Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Kelas III Gunung Tua dan menggunakan hak pilihnya di TPS 009 Desa Torganda, Kecamatan Torgamba;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti P-27 dan bukti P-34;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon mengajukan seorang saksi bernama Muhammad Azhar Siregar (keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara);

Sementara itu terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan terhadap penggunaan Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK milik Toloni Waruwu di TPS 009 Desa Torganda, Kecamatan Torgamba yang saat ini sedang menjalani proses hukuman penjara pada Lapas Kelas III Gunung Tua telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagai Temuan pelanggaran pemilihan dan telah diputuskan dalam rapat pleno sebagai pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan (Ketua dan Anggota KPPS TPS 009 Desa Torganda) kemudian diteruskan kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk ditindaklanjuti, sementara untuk dugaan tindak Pidana Pemilihan pada peristiwa tersebut tidak dapat ditindaklanjuti akibat syarat formil tidak terpenuhi karena pengguna Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK yang bersangkutan tidak diketahui hal ini berdasarkan hasil klarifikasi/keterangan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Torgamba kepada Saksi Pemohon, Pengawas Kelurahan/Desa dan KPPS di TPS 009 Desa Torganda.

Untuk mendukung keterangannya, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti PK-7 dan bukti PK-13;

Menimbang bahwa setelah Mahkamah mendapatkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, khususnya setelah mencermati dan mendengar dengan saksama bukti-bukti berupa surat dan saksi yang diajukan para pihak sebagaimana diuraikan di atas, ditemukan fakta hukum bahwa berdasarkan Formulir Model C.Hasil-KWK di TPS 009 Kelurahan Torganda, Kecamatan Torgamba jumlah DPT tercatat 232 pemilih dan jumlah pengguna hak pilih dalam DPT tercatat 232 pemilih [vide bukti P-8 = bukti T-11 = bukti PT Kab Labuhanbatu Selatan-8]. Sementara Pemilih atas nama Toloni Waruwu terdaftar dalam DPT dengan Nomor Urut 68, yang berdasarkan Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK membubuhkan tanda tangannya, padahal berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa Toloni Waruwu masih menjalani pidana di Lapas Kelas III Gunung Tua [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 37/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 2 Maret 2021, hlm. 86,167]. Dengan demikian diperoleh fakta hukum bahwa seluruh pemilih dalam DPT di TPS 009 Desa Torganda telah menggunakan hak pilihnya termasuk atas nama Toloni Waruwu yang masih menjalani masa pidana sebagai narapidana tetapi hak pilihnya dilakukan oleh orang lain. Oleh karena itu,

kemurnian pada hasil perolehan suara pada TPS tersebut telah tercederai dan terhadap penyelenggara telah terbukti adanya pelanggaran kode etik dan terhadap pelanggaran tersebut penyelenggara telah dijatuhkan sanksi peringatan tertulis kepada Anggota KPPS TPS 009 Kelurahan Torganda atas nama Bolden Silalahi, Joel Simarmata, Megawati Nababan, Suprpto Sihombing, dan Edy Jamser S, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 71/HK.06.4-Kpt/1222/KPU-Kab/I/2021 tentang Saksi Pelanggaran Kode Etik Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara TPS 009 Desa Torganda Kecamatan Torgamba [vide bukti PK-16].

Berdasarkan rangkaian fakta hukum di atas, Mahkamah berpendapat telah terdapat pelanggaran pada proses pemilihan suara pada TPS 009 Desa Torganda, Kecamatan Torgamba yang berakibat tercederainya kemurnian hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon, maka untuk mendapatkan perolehan suara yang murni dan validitasnya dapat dipertanggungjawabkan guna mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil (Jurdil) sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), maka Mahkamah memerintahkan untuk dilakukannya pemungutan suara ulang di TPS 009 Desa Torganda, Kecamatan Torgamba tersebut;

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil Pemohon mengenai Penggunaan Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK pemilih yang sedang menjalani proses hukuman penjara di TPS 009 Desa Torganda, Kecamatan Torgamba adalah beralasan menurut hukum;

[3.10.3] Bahwa Pemohon mendalilkan pada pokoknya ditemukan segel dan *locis* kotak suara dalam keadaan rusak (tidak tersegel) yang terjadi di TPS 001, TPS 003, TPS 005, dan TPS 006 Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat dan saksi Pemohon telah mengajukan keberatan;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti P-54 sampai dengan bukti P-64, bukti P-76, bukti P-77, dan bukti P-81;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantah yang pada pokoknya menyatakan berdasarkan Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK dari saksi pasangan calon di TPS 001, TPS 003, TPS 005 dan

TPS 006 Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, Termohon tidak menemukan adanya catatan kejadian khusus dan atau keberatan dari saksi Pasangan Calon atau bahkan laporan dari Panwas Kecamatan Torgamba terkait dengan kejadian atau keberatan yang didalilkan oleh Pemohon;

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti T-24 sampai dengan bukti T-27, serta seorang Saksi bernama Beni Irawan (keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara);

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait menerangkan yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat catatan keberatan dalam Formulir Model C. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan pada TPS 001, TPS 003, TPS 005 dan TPS 006 Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat yang dipermasalahkan;

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti PT Kab Labuhanbatu Selatan-26 sampai dengan bukti PT Kab Labuhanbatu Selatan-29;

Sementara itu terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Kotak suara dimaksud sudah terkunci dengan *locis* (kabel tis) namun tidak disertai dengan segel baik pada kabel tis maupun lubang kotak suara, namun setelah dilakukan pembacaan Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK dari seluruh TPS dimaksud tidak terdapat perbedaan data maupun perolehan hasil penghitungan suara di Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK yang dimiliki oleh para saksi dan Panwaslu Kecamatan Kampung Rakyat, terkait peristiwa tersebut PPK beranggapan bahwa keberatan saksi Pemohon sudah dapat diselesaikan saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan Kampung Rakyat;

Untuk mendukung keterangannya, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti PK-17;

Menimbang bahwa setelah Mahkamah mendapatkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, khususnya setelah mencermati dan mendengar dengan saksama bukti-bukti berupa surat dan saksi yang diajukan para pihak sebagaimana diuraikan di atas, ditemukan fakta hukum bahwa terungkap dalam persidangan adanya bukti berupa Formulir Model D. Kejadian Khusus Dan/Atau

Keberatan Kecamatan-KWK Kecamatan Kampung Rakyat [vide bukti P-55 = bukti T-6], keberatan dimaksud diajukan oleh saksi Pemohon tingkat kecamatan yang bernama Rahmat Nasution berkenaan dengan kotak suara yang tidak bersegel (*locis*, lubang) di TPS 001, TPS 003, TPS 005 dan TPS 006 Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat. Terhadap keberatan tersebut sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ternyata telah benar kotak suara dimaksud tidak tersegel meskipun dalam keadaan terkunci hanya dengan *locis* (kabel tis) saja, walaupun *locis* dan lubang masih utuh dan berfungsi dengan baik. Sementara itu dokumen yang terdapat dalam kotak suara masih dalam keadaan utuh tanpa perubahan, tidak hilang dan tidak rusak.

Berdasarkan rangkaian fakta hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa adanya kotak suara yang tidak tersegel meskipun tidak berpengaruh terhadap perubahan perolehan suara adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan, dan juga tindakan penyelenggara yang demikian adalah merupakan bentuk pelanggaran berupa ketidakhati-hatian atau ketidakcermatan yang berakibat diragukannya kemurnian perolehan suara yang ada dalam kotak suara dimaksud yang pada gilirannya akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat pemilih kepada penyelenggara dalam penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Dengan demikian terhadap pelanggaran tersebut yang berupa penyelenggaraan tahapan/proses yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan khususnya proses penyelenggaraan yang harus berpedoman pada asas Pemilu yaitu asas Jurdil sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dapat berakibat tercedarainya proses hasil pemungutan suara yang dilakukan pada TPS 001, TPS 003, TPS 005 dan TPS 006 Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat. Oleh karena itu, untuk mendapatkan kemurnian perolehan suara dan demi validitas perolehan suara masing-masing pasangan calon untuk menguatkan legitimasi perolehan suara masing-masing pasangan calon, serta untuk mewujudkan prinsip demokrasi yang menghargai setiap suara pemilih, dan juga untuk menegakkan asas Jurdil, maka Mahkamah memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang terhadap TPS 001, TPS 003, TPS 005 dan TPS 006 Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat tersebut;

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, dalil Pemohon mengenai adanya segel dan *locis* kotak suara dalam keadaan rusak (tidak tersegel) yang terjadi di TPS 001, TPS 003, TPS 005, dan TPS 006 Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat adalah beralasan menurut hukum.

[3.10.4] Bahwa Pemohon mendalilkan pada pokoknya terdapat 31 (tiga puluh satu) orang pemilih yang telah pindah, meninggal, dan sedang menjalani masa tahanan namun tetap terdaftar di dalam DPT pada TPS 018 Desa Torganda, Kecamatan Torgamba. Hal tersebut menyebabkan tingginya partisipasi pemilih di Desa Torganda khususnya TPS 018;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P-39 dan bukti P-73, serta seorang Saksi bernama Muhammad Efendi (keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara);

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon mengajukan bukti T-17;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait mengajukan bukti PT Kab Labuhanbatu Selatan-14;

Menimbang bahwa setelah Mahkamah mendapatkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, khususnya setelah mencermati dan mendengar dengan saksama bukti-bukti berupa surat dan saksi yang diajukan para pihak sebagaimana diuraikan di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terungkap dalam persidangan adanya bukti Pemohon berupa Surat Pernyataan dari Muhammad Efendi, yang menerangkan bahwa pemilih yang telah pindah, meninggal, dan sedang menjalani masa tahanan berjumlah 13 pemilih yaitu atas nama Apul Siburian, Iskandar Muda Sianturi, Cintani Sinaga, Wasito, Yusmawati Br. Nasution, Sigit Kurnia Trihartadi, Abdi Rambe, Siti Aman Br. Nasution, Kobul Pane, Boy Sandi, Abdul Rahman Daeli, Leli Suryani Br. Nasution, dan Samson Sianturi [vide bukti P-39, bukti P-73]. Selanjutnya juga terungkap dalam persidangan adanya fakta hukum berupa Formulir Model A.3-KWK di TPS 018 Desa Torganda [vide bukti T-17], bahwa benar Apul Siburian, Iskandar Muda Sianturi, Cintani Sinaga, Wasito, Yusmawati Br. Nasution, Sigit Kurnia Trihartadi, Abdi Rambe, Siti Aman Br. Nasution, Kobul Pane, Boy Sandi, Abdul Rahman Daeli, Leli Suryani Br. Nasution, dan Samson Sianturi terdaftar dalam DPT. Dari ke 13 pemilih di

atas, 11 pemilih menandatangani kehadiran dan 2 (dua) pemilih tidak menandatangani kehadiran yaitu Apul Siburian dan Boy Sandi;

2. Bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah terbukti adanya kesalahan menjumlahkan pemilih yang dianggap tidak memiliki hak untuk menggunakan hak suaranya di TPS 018 Desa Torganda. Meskipun terhadap hal tersebut berdasarkan keterangan Camat Torgamba dalam Surat Nomor 047/119/TAPEN/2021 tanggal 25 Februari 2021 [vide bukti P-122], memang benar Pemilih atas nama Siti Aman Br. Nasution telah pindah, walaupun Pemohon tidak dapat membuktikan kebenaran fakta atas kedua belas pemilih lainnya yang telah pindah, meninggal, atau merupakan narapidana yang sedang menjalankan tahanan di Lapas. Namun pemilih atas nama Siti Aman Br. Nasution, telah terbukti kebenarannya bahwa yang bersangkutan telah pindah, yang masih terdaftar dalam DPT dan hadir memberikan hak suaranya serta menandatangani daftar hadir di TPS 018 Desa Torganda, Kecamatan Toegamba. Sehingga hal itu membuktikan bahwa yang bersangkutan terbukti kebenarannya menggunakan hak pilihnya di TPS 018 Desa Torganda, atau setidaknya adanya penyalahgunaan hak pilih atas nama Siti Aman Br. Nasution oleh orang lain. Oleh karenanya, fakta hukum demikian membuktikan bahwa terdapat penyelenggaraan tahapan/proses yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan khususnya proses penyelenggaraan yang harus berpedoman pada asas Jurdil sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, untuk mendapatkan kemurnian perolehan suara dan demi validitas perolehan suara yang akan menguatkan legitimasi perolehan suara masing-masing pasangan calon, serta untuk mewujudkan prinsip demokrasi yang menghargai setiap suara pemilih, dan juga untuk menegakkan asas Jurdil, maka Mahkamah memerintahkan dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 018 Desa Torganda, Kecamatan Torgamba tersebut;

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon mengenai adanya pemilih yang tidak berada di tempat terdaftar dalam DPT dan menggunakan hak pilihnya di TPS 018 Desa Torganda, Kecamatan Torgamba adalah beralasan menurut hukum;

[3.10.5] Bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan pada pokoknya terdapat 2 (dua) orang pemilih yaitu Ervina Mayanalta Sitompul dan Novia Sari Sitompul, yang tidak berada di tempat tinggalnya (tempat yang bersangkutan tercatat dalam DPT) namun Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK digunakan di TPS 005 Desa Aek Raso, Kecamatan Torgomba;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti P-51 sampai dengan bukti P-53, bukti P-75, bukti P-87, serta seorang saksi bernama Bangun Sahril Harahap (keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara);

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantah yang pada pokoknya menyatakan Termohon tidak menemukan adanya catatan kejadian khusus dan atau keberatan saksi Pasangan Calon atau bahkan laporan dari Panwas Kecamatan Torgomba terkait dengan kejadian atau keberatan yang didalilkan Pemohon;

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti T-23, serta seorang Saksi bernama Muhammad Azhar Siregar (keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara);

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait menerangkan yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat catatan keberatan dalam Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan-KWK pada TPS 005 Desa Aek Raso Kecamatan Torgomba yang dipermasalahkan;

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti PT Kab Labuhanbatu Selatan-25;

Menimbang bahwa setelah Mahkamah mendapatkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, khususnya setelah mencermati dan mendengar dengan saksama bukti-bukti berupa surat dan saksi yang diajukan para pihak sebagaimana diuraikan di atas, ditemukan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan adanya bukti berupa Formulir Model Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 005 Desa Aek Raso, Kecamatan Torgomba [vide bukti T-23], Ervina Mayanalta Sitompul terdaftar dalam DPT dengan Nomor Urut 35 dan Novia Sari Sitompul terdaftar dalam DPT dengan Nomor Urut 37 dan keduanya menandatangani daftar hadir tersebut. Sementara itu dalam persidangan terungkap juga fakta hukum adanya bukti berupa Surat Kepala Desa Aek Raso Nomor 474/962/AR/XII/2020

[vide bukti P-52] membenarkan bahwa Ervina Mayanalta Sitompul dan Novia Sari Sitompul sejak tanggal 6 Desember 2020 tidak berada di tempat. Dengan demikian berdasarkan rangkaian fakta hukum dimaksud, membuktikan bahwa telah terjadi adanya pelanggaran atas penggunaan surat suara atas dua pemilih yang sedang tidak berada di tempat namun hak suaranya digunakan oleh orang lain. Oleh karenanya, fakta hukum demikian membuktikan bahwa terdapat penyelenggaraan tahapan/proses yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan khususnya proses penyelenggaraan yang harus berpedoman pada asas Jurdil sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, untuk mendapatkan kemurnian perolehan suara dan demi validitas perolehan suara yang akan menguatkan legitimasi perolehan suara masing-masing pasangan calon, serta untuk mewujudkan prinsip demokrasi yang menghargai setiap suara pemilih, dan juga untuk menegakkan asas Jurdil, maka Mahkamah memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 005 Desa Aek Raso, Kecamatan Torgamba tersebut;

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon mengenai penggunaan Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK atas pemilih yang tidak hadir di TPS 005 Desa Aek Raso, Kecamatan Torgamba adalah beralasan menurut hukum;

[3.10.6] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pada pokoknya terdapat penggunaan surat suara atas Pemilih di Desa Torganda yang terdaftar dalam DPT namun telah pindah, meninggal, dan sedang menjalani masa tahanan sebanyak 138 (seratus tiga puluh delapan) pemilih. Hal tersebut menyebabkan tingginya partisipasi pemilih di Desa Torganda, khususnya di TPS 005, TPS 006, TPS 007, TPS 008, TPS 009, TPS 010, TPS 011, TPS 012, TPS 013, TPS 014. Berkenaan dengan data pemilih yang telah meninggal, pindah, dan sedang menjalani masa tahanan, Pemohon telah mengajukan surat kepada Camat di Kecamatan Torgamba dan telah dijawab sebagaimana tercantum dalam Surat Nomor 047/119/TAPEN/2021 tanggal 25 Februari 2021;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti P-4 sampai dengan bukti P-13, bukti P-25 sampai dengan bukti P-38, bukti P-54, bukti P-93 sampai dengan bukti P-108, bukti P-113, bukti P-122, dan seorang ahli bernama Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos. serta seorang saksi

bernama Bangun Sahril Harahap (keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara);

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantah yang pada pokoknya menyatakan perolehan suara masing-masing pasangan calon telah ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 425/PL.02.6-Kpt/1222/KPU-Kab/XII/2020 dan mengenai tinggi rendahnya tingkat partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 bukan merupakan kecurangan akan tetapi sebaliknya semangkin tinggi tingkat partisipasi pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan merupakan prestasi penyelenggara (Termohon) dan seluruh *stakeholder* yang terkait dengan kegiatan penyelenggaraan pemilihan tersebut;

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti T-7 sampai dengan bukti T-16, serta seorang Saksi bernama Muhammad Azhar Siregar (keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara);

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait menerangkan yang pada pokoknya menyatakan perolehan suara masing-masing pasangan calon di TPS-TPS dimaksud telah sesuai dengan keputusan Termohon dan terkait dengan tingginya partisipasi pemilih dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tidak ada satupun ketentuan yang membatasi partisipasi pemilih, sepanjang partisipasi pemilih tidak melebihi jumlah total pemilih yang terdaftar pada DPT, DPTb dan DPPh. Justru dengan partisipasi pemilih yang tinggi, potensi dilakukannya bentuk-bentuk kecurangan antara lain digunakannya suara pemilih oleh orang yang tidak berhak dapat dimitigasi. Terlebih lagi, di TPS-TPS tersebut di atas, saksi dari Pemohon juga ikut menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan suara di TPS dan tidak ada satu pun catatan pada Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan-KWK di TPS-TPS tersebut;

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti PT Kab Labuhanbatu Selatan-4 sampai dengan bukti PT Kab Labuhanbatu Selatan-13 dan bukti PT Kab Labuhanbatu Selatan-15;

Sementara itu terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan menyampaikan keterangan yang pada pokoknya

menjelaskan berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan tingkat partisipasi pemilih di Desa Torganda, Kecamatan Torgamba sebesar 81% dengan rincian data pemilih di Desa Torganda tercatat 4.325 pemilih dan pengguna hak pilih pada tanggal 9 Desember 2020 berjumlah 3.497 pemilih sesuai dengan yang tertuang dalam Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK Desa Torganda. Terhadap tingginya partisipasi pemilih, Pemohon melalui saksi di tingkat Kecamatan mengisi keberatan dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Kecamatan-KWK dan tidak menandatangani Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK khususnya Desa Torganda;

Untuk mendukung keterangannya, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti PK-2, bukti PK-9 sampai dengan bukti PK-16;

Menimbang bahwa setelah Mahkamah mendapatkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, khususnya setelah mencermati dan mendengar dengan saksama bukti-bukti berupa surat, ahli, dan saksi yang diajukan para pihak sebagaimana diuraikan di atas, ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa terungkap dalam persidangan adanya bukti Pemohon berupa Surat Pernyataan [vide bukti P-113] yang melampirkan daftar nama dalam DPT yang telah pindah yang disandingkan dengan Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK Desa Torganda ditemukan sebagai berikut:
 - a. 5 (lima) orang pemilih atas nama Lutiani Nduru, Jepri Tampubolon, Rado Bernita Sagala, Uli Dame Aritonang, dan Nurlena Simamora benar terdaftar dalam DPT dan telah menggunakan hak pilihnya pada TPS 005 Desa Torganda;
 - b. 4 (empat) orang pemilih atas nama Mei Darman Batee, Marlon Sitorus, Meriati Pasaribu, dan Desi Arta Uli Harianja benar terdaftar dalam DPT dan telah menggunakan hak pilihnya pada TPS 006 Desa Torganda;
 - c. 4 (empat) orang pemilih atas nama Santo Benediktus Barasa, Edi Priyanto Dolok Seribu, dan Eka Rina Tambunan benar terdaftar dalam DPT dan telah menggunakan hak pilihnya di TPS 008 Desa Torganda, sementara Desmi Sinaga walaupun benar terdaftar dalam DPT tetapi tidak menggunakan hak pilihnya karena tidak menandatangani daftar hadir;

- d. 16 (enam belas) orang pemilih atas nama Juliaman Zebua, Firman Daus Lase, Pinis Zega, Toloni Waruwu, Patuan Sitorus, Junitri Pangaribuan, Adi Marusaha Napitupulu, Erwin Waruwu, Roma Syalomita Rumahorbo, Prengki Pangaribuan, Desaman Laoly, Rini Farida Nainggolan, Lisman Zai, Kasiman Barasa, Bustani Daely, dan Indah Sari Napitupulu benar terdaftar dalam DPT dan telah menggunakan hak pilihnya pada TPS 009 Desa Torganda;
- e. 4 (empat) orang pemilih atas nama Agave Yunius Hutahaeen, Gosen Sirait, Hendra Harianto Sitorus, dan Darius Halawa benar terdaftar dalam DPT dan telah menggunakan hak pilihnya pada TPS 010 Desa Torganda;
- f. 47 (empat puluh tujuh) orang pemilih atas nama Syaiful Bahri Butar Butar, Herlina Risdawati Sihombing, Dodi Jordi Fadjuani Butar Butar, Kasih Lestari Zega, Carles Oliver Nababan, Lambok Rumapea, Ronita Rumapea, Momos Cynthia Siahaan, Junaidi Sembiring, Masnur Nainggolan, Ojahan Parhusip, Indrawati Sitorus, Debora Kharisma Panesia Parhusip, Albert Sitorus, Nurhayati Br. Regar, Jekson Pratama Sitorus, Elfrida Br. Sitorus, Asido Gabriel Situmorang, Fitri Yunisa Sinaga, Widrik Pardamean Siahaan, Darma Yanti Basaria Br Sitorus, Ristauli Br Siahaan, Sinta Br Siahaan, Lesko Sinurat, Diana Sitorus, Hinton Josua Sinurat, Iwan Sutrisno Sinambela, Junita Lestari Simbolon, Melina Simbolon, Marolopan Dolok Saribu, Elvina L Br Nababan, Sinta Br Manurung, Dormauli Nainggolan, Paima Santo Manullang, Porman Marsinta Br Siagian, Horas Partogi Sitorus, Dina Sari Gultom, Juliyanti Hutasoit, Nova Lovenly Lumban Tobing, Jonni Situmorang, Eri Triana Samosir, Josua Situmorang, Fernando Situmorang benar terdaftar dalam DPT dan telah menggunakan hak pilihnya pada TPS 011 Desa Torganda. Sementara itu, Otty Suvianty Sihombing, Jhonatan Aritonang, dan Yosi Grace Aprilia Simanjuntak walaupun benar terdaftar dalam DPT tetapi tidak menggunakan hak pilihnya dan tidak mendatangi daftar hadir, serta Batal Nainggolan tidak tercantum dalam DPT melainkan yang tercantum dengan nomor urut dimaksud adalah pemilih bernama Natal Nainggolan dan tidak menggunakan hak pilihnya serta tidak menandatangani daftar hadir;

- g. 41 (empat puluh satu) orang pemilih atas nama Azhar Saputra Meha, Heriandika Meha, Sutinah, Risma Purba, Frianton Manurung, Inneke Manurung, Nova Yanti Manurung, Esra Nani Br Sihombing, Renta Sihombing, Tiomina Br Sitorus, Hengky Gokma Siahaan, Wahyu Widiasih, Nelly Ganda Situmorang, Nova Lia Br Tumeang, Nurhaida Hutagalung, Rizal Evendi Meha, Hotmaria Sibarani, Marito Nababan, Berliana Br Sitorus, Lusiana Br Lumban Toruan, Ria Simatupang, Natal Siagian, Risma Nainggolan, Rut Elisabeth Situmorang, Loren Putra Pajar Sitorus, Ellys Binur G Pasaribu, Leonardi Pasaribu, Bernad Redy Pasaribu, Ir D Reguel Parhusip, Nurmaida Hutahaeen benar terdaftar dalam DPT dan telah menggunakan hak pilihnya pada TPS 012 Desa Torganda. Sementara itu, Rusman Adicitra Sitorus, Saut Simanjuntak, Diaman Silitonga, Darna Purba, Jenni Febridawati Panjaitan, Jumset Situmorang, Jhon Raiber Tumeang, Agustiono Tumeang, Irvan Gustri Andi, Juwita Agustina Manurung, Darvikar Leo Sitorus benar terdaftar dalam DPT tetapi tidak menggunakan hak pilihnya dan tidak menandatangani daftar hadir;
 - h. 4 (empat) orang pemilih atas nama Rifka Sumiati Simare Mare, Maykaria Sihombing, Martinus Zendrato, Elpin Oktaviana Telaumbanua benar terdaftar dalam DPT dan telah menggunakan hak pilihnya pada TPS 013 Desa Torganda;
 - i. 13 (tiga belas) orang pemilih atas nama Ranto Mekepison Sinurat, Netti Florida Sinurat, Omega Op Sungguh, Marisi Sianipar, Nelson Pasaribu, Firaris Gule, Mujiman, Erlis Br Simamora, Netra Kris Handayani Laoli, Tiastri Wahyu Laoli benar terdaftar dalam DPT dan telah menggunakan hak pilihnya pada TPS 014 Desa Torganda. Sementara itu, Tinu Aro Daeli, Jaendar Marbun walaupun benar terdaftar dalam DPT tetapi tidak menggunakan hak pilihnya dan tidak menandatangani daftar hadir. Sedangkan Rani Yuliani Lumban Gaol tidak dapat dipastikan apakah benar terdaftar dan menggunakan hak pilihnya karena bukti yang diajukan tidak lengkap halamannya;
2. Kemudian terungkap juga dalam persidangan adanya bukti berupa Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK Desa Torganda [vide bukti T-7 sampai dengan bukti T-17] dan Surat Camat Kecamatan Torgamba Nomor

047/119/TAPEN/2021, ditemukan pemilih atas nama Lisbet Simangunsong terdaftar dalam DPT Nomor Urut 64 pada TPS 10 Desa Torganda, Siti Aman Br. Nasution terdaftar dalam DPT Nomor 233 pada TPS 018 Desa Torganda, Ricky Leonard Silaban terdaftar dalam DPT Nomor 173 pada TPS 012 Desa Torganda, dan Budiman Manurung terdaftar dalam DPT Nomor 215 pada TPS 012 Desa Torganda dan seluruhnya benar menggunakan hak pilihnya di TPS-TPS tersebut. Sementara itu, Desmi Sinaga benar terdaftar dalam DPT pada TPS 008 Desa Torganda dan Wahyu Widiasih pada TPS 012 Desa Torganda, namun tidak menggunakan hak pilihnya dan tidak menandatangani daftar hadir. Sedangkan terhadap 10 orang lainnya tidak dapat ditemukan di TPS mana dan kebenaran adanya penggunaan surat suara oleh orang lain. Dengan demikian, terdapat fakta hukum bahwa benar terdapat 6 (enam) orang yang masuk dalam DPT dan benar suaranya telah dipergunakan orang lain untuk digunakan surat suaranya;

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa telah terbukti adanya kesesuaian data atas nama pemilih Wahyu Widiasih dan Desmian Sinaga, dan telah jelas bahwa kedua pemilih tersebut surat suaranya tidak dipergunakan oleh orang lain. Sementara itu, terhadap partisipasi yang tinggi tersebut bersesuaian dengan keterangan Termohon bernama Muhammad Azhar Siregar yang menyatakan tingginya partisipasi pemilih di 11 TPS terjadi juga pada Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden Tahun 2019, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018. Selanjutnya juga terungkap dalam persidangan bahwa terkait keganjilan jumlah DPTb di Desa Torganda, Saksi Pemohon bernama Bangun Sahril Harahap telah mengajukan permohonan kepada PPK Kecamatan Torgamba untuk membuka dan menghitung surat suara tetapi ditolak. Menurut Mahkamah keberatan yang diajukan oleh Pemohon yang belum ditindaklanjuti menyebabkan belum terselesaikannya permasalahan di TPS-TPS Desa Torganda khususnya yang dipersoalkan oleh Pemohon. Sebab dengan tidak ditindaklanjutinya keberatan Saksi Pemohon tersebut memunculkan adanya keraguan yang menimbulkan ketidakmurnian perolehan suara yang diperoleh masing-masing pasangan calon yang berkaitan dengan kotak-kotak suara tersebut dan pada akhirnya berdampak pada ketidakpercayaan masyarakat terhadap kemurnian perolehan suara yang

diperoleh masing-masing pasangan calon dan juga terhadap penyelenggara. Terlebih terdapat fakta hukum dalam persidangan, adanya perolehan suara salah satu pasangan calon yang mendapatkan suara 100% dari kehadiran pemilih yang 100%, yang tentunya secara *a contrario* akan merugikan pasangan calon yang lainnya. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat telah terjadi pelanggaran penyelenggaraan proses pemilihan yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan khususnya proses penyelenggaraan yang harus berpedoman pada asas Jurdil sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, untuk mendapatkan kemurnian perolehan suara, dan demi validitas perolehan suara yang akan meningkatkan legitimasi perolehan suara masing-masing pasangan calon, serta untuk mewujudkan prinsip demokrasi yang menghargai setiap suara pemilih, dan juga untuk menegakkan asas Jurdil, maka Mahkamah memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 005, TPS 006, TPS 007, TPS 008, TPS 009, TPS 010, TPS 011, TPS 012, TPS 013, TPS 014 Desa Torganda tersebut;

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon mengenai penggunaan surat suara terhadap pemilih yang terdaftar dalam DPT yang telah meninggal, pindah, dan sedang menjalani masa tahanan di TPS 005, TPS 006, TPS 007, TPS 008, TPS 009, TPS 010, TPS 011, TPS 012, TPS 013, TPS 014 Desa Torganda, Kecamatan Torgamba adalah beralasan menurut hukum;

[3.11] Menimbang bahwa dengan telah dikabulkannya sebagian dalil Pemohon dan Mahkamah telah memerintahkan untuk dilakukannya pemungutan suara ulang di 16 (enam belas) TPS sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 425/PL.02.6-Kpt/1222/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, haruslah dinyatakan batal sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon di 16 (enam belas) TPS yaitu TPS 005, TPS 006, TPS 007, TPS 008, TPS 009, TPS 010, TPS 011, TPS 012, TPS 013, TPS 014, dan TPS 018 Desa Torganda, Kecamatan Torgamba, TPS 005 Desa Aek Raso, Kecamatan

Torgamba dan TPS 001, TPS 003, TPS 005, serta TPS 006 Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat;

[3.12] Menimbang bahwa dengan memperhatikan tingkat kesulitan dan jangka waktu serta dengan melihat kemampuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan aparat penyelenggara serta peserta Pemilihan dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang, Mahkamah berpendapat bahwa waktu yang diperlukan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang adalah paling lama 30 (tiga puluh puluh) hari kerja sejak diucapkannya Putusan Mahkamah ini, yang kemudian hasil dari pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan setelah digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 425/PL.02.6-Kpt/1222/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, selanjutnya diumumkan oleh Termohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tanpa harus melaporkan pada Mahkamah;

[3.13] Menimbang bahwa untuk menjamin terlaksananya pemungutan suara ulang dengan benar, maka penyelenggaraan pemungutan suara ulang harus dilaksanakan oleh petugas KPPS dan PPK yang baru dan bukan petugas KPPS dan PPK yang sebelumnya di seluruh tempat yang akan dilaksanakannya pemungutan suara ulang;

[3.14] Menimbang bahwa untuk menjamin terlaksananya pemungutan suara ulang dengan benar, maka pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut harus disupervisi dan dikoordinasikan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara yang menyupervisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan beserta jajarannya. Demikian pula Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan beserta jajarannya;

[3.15] Menimbang bahwa tugas pengamanan berada pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, oleh karena itu Mahkamah memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Utara, dan khususnya Kepolisian Resor Kabupaten Labuhanbatu Selatan beserta jajarannya guna mengamankan jalannya pemungutan suara ulang tersebut agar berjalan dengan aman dan lancar;

[3.16] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya, karena tidak dibuktikan lebih lanjut dan hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula adalah tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Pihak Terkait mengenai Kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[4.4] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.5] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait lain selebihnya tidak beralasan menurut hukum;

[4.6] Telah terjadi pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan di 16 (enam belas) TPS yaitu TPS 005, TPS 006, TPS 007, TPS 008, TPS 009, TPS 010, TPS 011, TPS 012, TPS 013, TPS 014, dan TPS 018 Desa Torganda, Kecamatan Torgamba, TPS 005 Desa Aek Raso, Kecamatan Torgamba serta TPS 001, TPS 003, TPS 005, dan TPS 006 Desa Tanjung

Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat sehingga harus dilakukan pemungutan suara ulang pada 16 (enam belas) TPS tersebut;

- [4.7]** Pokok permohonan selain dan selebihnya serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6547).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, permohonan tidak jelas, dan permohonan salah objek adalah tidak beralasan menurut hukum.
2. Menyatakan Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu permohonan dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Dalam Pokok Permohonan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan batal dan tidak sah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 425/PL.02.6-Kpt/1222/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon di 16 (enam belas) TPS yaitu TPS 005, TPS 006, TPS 007, TPS 008, TPS 009, TPS 010, TPS 011, TPS 012, TPS 013, TPS 014, dan TPS 018 Desa Torganda, Kecamatan Torgamba, TPS 005 Desa Aek Raso, Kecamatan Torgamba serta TPS 001, TPS 003, TPS 005, dan TPS 006 Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat;

3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 di 16 (enam belas) TPS yaitu TPS 005, TPS 006, TPS 007, TPS 008, TPS 009, TPS 010, TPS 011, TPS 012, TPS 013, TPS 014, dan TPS 018 Desa Torganda, Kecamatan Torgamba, TPS 005 Desa Aek Raso, Kecamatan Torgamba serta TPS 001, TPS 003, TPS 005, dan TPS 006 Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh puluh) hari kerja sejak diucapkannya Putusan Mahkamah ini, yang kemudian hasil dari pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan setelah digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 425/PL.02.6-Kpt/1222/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, selanjutnya diumumkan oleh Termohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tanpa harus melaporkan pada Mahkamah;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk mengangkat Ketua dan Anggota KPPS serta PPK yang berkaitan dengan TPS yaitu TPS 005, TPS 006, TPS 007, TPS 008, TPS 009, TPS 010, TPS 011, TPS 012, TPS 013, TPS 014, dan TPS 018 Desa Torganda, Kecamatan Torgamba, TPS 005 Desa Aek Raso, Kecamatan Torgamba serta TPS 001, TPS 003, TPS 005, dan TPS 006 Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat;
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan beserta

- jajarannya dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan beserta jajarannya dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
 7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Utara, dan Kepolisian Resor Kabupaten Labuhanbatu Selatan beserta jajarannya untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang sesuai dengan kewenangannya;
 8. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Jumat**, tanggal **lima**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh dua**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan **pukul 10.22 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Nurlidya Stephanny Hikmah sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Manahan M.P. Sitompul

ttd.

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Nurlidya Stephanny Hikmah



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.